

p-ISSN 2089-0338
e-ISSN 2502-7921

Vol. 13 No. 02 (2024)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :
Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi
Kementerian Sosial RI

Vol 13, No. 02 (2024)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020). Pada Tahun 2020 kembali mengajukan akreditasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia No. 200/M/KPT/2020 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III tahun 2020 ditetapkan kembali sebagai sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2**. Pada tahun 2022 dilakukan pengalihan pengolahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ke Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan website dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia> ke <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Alamat :

Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI
Radio Dalam, 11, Jl. Margaguna Raya No.1, RT.11/RW.1, Gandaria Sel., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12420

e-mail : sosiokonsepsia@gmail.com

e-journal: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk>

Editorial Team

Penanggungjawab

Dr. Hasim, M.Si, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Manajer Jurnal

Dr. Toton Witono, ST, MA, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Pimpinan Editor

Agus Wahyudi, S.ST, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Editor Bagian

Dr. Sri Tjahjo Rini, M.Si, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Nyi R. Irmayani, SH., M.Si, Scopus ID [57956596800](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Ferry Rhendra Pananda Putra Sitorus, A.Ks, M.Si, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Jazak Akbar Hidayat, S.H, MA., Ph.D Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Drs. Indro Widi Handoko, M.Si, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

Noor Anggorowati, SIP, MPA, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

Siti Rohmanatin Fitriani, S.Th, MA, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Sri Widayanti, S.PdI, MA, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Proofreader

Bina Adi Prakasa, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Layout Editor

Zaenal, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI, Jakarta

Sekretariat

Baiq Endang Dwi Handayani M.Si, Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Jakarta

Anisa Retno Febrianti, Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Jakarta

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, Scopus ID: [35261484600](#), Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Raya, Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, Scopus ID: [57210976685](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmo, M.Sc, Scopus ID: [25823852000](#), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Irwanto, Ph.D, Scopus ID: [7409586829](#), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmayaja, Jakarta, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D, Scopus ID: [56516912500](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Binahayati Rusyidi, Ph.D, Scopus ID: [55778489900](#), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, Scopus ID: [36632972600](#), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D, Scopus ID: [57209449684](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D, Scopus ID: [57210163446](#), Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Tauhid Komara Yudha, S.Sos. M.PD, Scopus ID: [57201631933](#), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D. Scopus ID: [57223229321](#), Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Dr. Hari Harjanto Setiawan, M.Si Scopus ID: [57225011816](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Badrun Susantyo, Ph.D. Scopus ID: [57223215291](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Yanuar Farida Wismayanti, SST., MA., Ph.D. Scopus ID: [57202466692](#) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Habibullah, S.Sos., M.Kesos. Scopus ID: [57732733900](#) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Daftar isi

Kapabilitas dan Relasi Antar Aktor Pemerintah Dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul <i>Roichan Rochmadi Irwanto</i>	97 - 133
Perlindungan Sosial di Masa Krisis Pandemi Covid-19: Studi Kasus Aktor Pariwisata di Kaliurang, Yogyakarta <i>Runavia Mulyasari dan Gaffari Rahmadian</i>	114 - 127
Konsep Kesejahteraan Sosial dan Perubahan Iklim (studi kasus bank sampah di Kota Bogor, Jawa Barat) <i>Nurhayati, Pudji Muljono, Dwi Sadono</i>	128 - 142
Lansia Berdaya Bangsa Sejahtera : Konsep Active Ageing terhadap Anak Muda Studi di Yogyakarta <i>Alcyva Anindita Aisha Putri dan Lukman Nul Hakim</i>	143 - 157
Pemangku Kepentingan Mengatasi Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi <i>Adhani Wardianti, Achmad Hufad, Uyu Wahyudin, Ace Suryadi, Rinikso Kartono</i>	158 - 172
Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting <i>Agus Wahyudi dan Ety Rahayu</i>	173 - 189
Keberlanjutan Program Sociopreneur pada Kegiatan Bank Sampah, Proyek Magot, dan Serbat Jahe untuk Menangani Masalah Sosial <i>Yulita Jumada Barqah, Pajar Hatma Indra Jaya dan Sri Widayanti</i>	190 - 201

Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020. Pada Volume 13, No. 02, Januari – April 2024 menyoroti tentang isu stunting, perlindungan sosial pada masa krisis, perubahan iklim, Lansia, Program Keluarga Harapan, Anak Berkonflik dengan Hukum dan sociopreuner.

Roichan Rochmadi Irwanto, Kabupaten Gunungkidul di tempatkan sebagai satu-satunya wilayah di D.I.Yogyakarta yang masih berada di atas target nasional yakni 15,75% pada tahun 2021. Selain itu, topik mengenai kebijakan stunting telah mencapai titik jenuh pada pembahasan kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul untuk mengupayakan hak kesehatan, terutama bagi ibu dan balita. Tulisan ini akan memberikan perspektif baru mengenai penyebab kapabilitas dan relasi aktor yang rendah. Melalui kerangka konseptual mengenai kapabilitas dan jejaring aktor, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kapabilitas dan relasi aktor pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Artikel ini didasarkan pada studi kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kapabilitas pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan tergolong belum mumpuni. Selain itu, kolaborasi aktor masih tergolong lemah. Hal ini dibuktikan dengan nilai densitas sebesar 0,186 yang berarti sifat relasionalnya lemah karena kurang dari satu. Selanjutnya, perlu ada re-alokasi anggaran, penguatan komitmen bersama, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, pembentukan forum komunikasi, hingga inovasi program.

Runavia Mulyasari dan Gaffari Rahmadian, Selama beberapa dekade, Kaliurang telah bertransformasi menjadi salah satu kawasan wisata tersibuk di Yogyakarta yang menjadi tumpuan hidup masyarakatnya. Wabah COVID-19 merupakan krisis paling menantang yang menghantam industri pariwisata di Kaliurang sejak erupsi Merapi pada tahun 2010. Artikel ini berusaha untuk memahami bagaimana COVID-19 telah menghantam masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Kaliurang dan bagaimana mereka menghadapi krisis tersebut. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penulis mencoba memahami kondisi pelaku pariwisata di Kaliurang selama COVID-19 dan mengeksplorasi strategi dan bentuk perlindungan sosial yang membantu para pelaku pariwisata untuk bertahan. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan pariwisata di Kaliurang pada tahun 2020-2022 terhenti bukan hanya karena COVID-19 tetapi juga karena situasi yang disebabkan oleh erupsi Merapi. Perlindungan sosial yang ditunjukkan dalam kasus pariwisata di Kaliurang tidak berasal dari pemerintah sebagai pusat kekuasaan dan sumber daya, tetapi dari solidaritas sosial yang muncul sebagai respons terhadap kurangnya peran pemerintah. Krisis pandemi telah kembali mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai moral Jawa untuk saling berbagi dan peduli melalui harmoni dan rukun. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan sosial dalam kajian pariwisata dan perlu adanya perlindungan sosial bagi pelaku pariwisata dalam bentuk asuransi.

Nurhayati, Pudji Muljono, Dwi Sadono, Penelitian dilatarbelakangi karena dampak dari perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Bogor diakibatkan karena meningkatnya timbunan sampah. Salah satu penyebab meningkatnya sampah karena masih rendahnya kesadaran peduli sampah dikalangan masyarakat,

dan juga bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hadirnya bank sampah sebagai program pendidikan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola sampah diri sendiri secara baik. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh bank sampah menjadi program pendidikan lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga berperilaku peduli sampah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, dan didukung oleh data kualitatif dengan metode wawancara. Analisis data menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS 25 for window dengan total sampel 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan melalui program bank sampah berpengaruh dalam perilaku peduli sampah bagi masyarakat Kota Bogor. Perubahan perilaku peduli sampah terkategori cukup berhasil. Wujud pemberdayaan masyarakat berperilaku peduli sampah melalui program bank sampah dengan terlibat dan melakukan pengelolaan sampah. Karakteristik masyarakat, dukungan interpersonal, kontribusi masyarakat, dorongan kebijakan, dan pengurus bank sampah berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku peduli sampah.

Alcyva Anindita Aisha Putri dan Lukman Nul Hakim, Indonesia mengalami peningkatan pada struktur penduduk usia lanjut. Hal ini menyebabkan dampak positif dan negatif khususnya bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Lansia berdaya merupakan salah satu hal yang dapat meringankan kondisi bangsa untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Konsep *Active Ageing* membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Konsep *active ageing* sendiri terdiri dari 8 faktor yang dibagi menjadi 2 bagian. Tentunya konsep ini akan berangkat sejak masa muda. Anak muda yang memahami konsep *active ageing* dapat menjadi lansia berdaya saat masa lanjut usia nanti. Hasil penelitian melalui metode statistik deskriptif ini penulis mendapati bahwa anak muda memberikan hasil positif terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap konsep *active ageing* tersebut. Bahwa Anak Muda sudah mengetahui pengaplikasian konsep *active ageing* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara teori kebanyakan anak muda belum maksimal dalam pemahaman konsep *active ageing* ini. Untuk penerapan konsep *active ageing* harus terus diterapkan oleh anak muda dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada remaja agar dapat menjadi individu yang produktif bahkan hingga masa lanjut usianya yang berdampak juga pada kesejahteraan bangsa Indonesia nantinya.

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu, Pelatihan bagi Pendamping sosial PKH diharapkan bermanfaat untuk pencegahan dan penanganan stunting, hal tersebut disebabkan pendamping sosial PKH melakukan pendampingan secara langsung ke KPM PKH dengan melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Untuk mengetahui manfaat pelatihan pencegahan dan penanganan stunting. Untuk mengetahui kontribusi pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH maka dilakukan penelitian evaluasi dengan melakukan analisis implementasi praktik peran-peran sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator yang dilakukan peserta setelah mengikuti pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survey terhadap peserta pelatihan yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Bandung tahun 2021. Hasil menunjukkan bahwa 61% peserta mampu memerankan peranannya dalam pencegahan dan penanganan stunting. Namun, perlu ada bimbingan lebih lanjut kepada peserta dalam mengimplementasikan perannya sebagai fasilitator, advokat sosial dan mobilisator, terutama terkait dengan bekerja dengan pihak-pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat dukungan berkelanjutan untuk penerapan materi pelatihan. Dukungan tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Sosial. Pemantauan kinerja pendamping sosial PKH guna memastikan bahwa pembelajaran dari pelatihan diimplementasikan secara efektif dalam praktik

sehari-hari, pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan materi pelatihan dan penyesuaian materi pelatihan dengan kondisi yang dialami oleh KPM PKH.

Adhani Wardianti, Achmad Hufad, Uyu Wahyudin, Ace Suryadi, Rinikso Kartono, Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pihak saja, sehingga harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam diversi untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa instansi yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan diversi. Sedang data sekunder berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam sistem ini diversi melibatkan peranan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam proses penyelidikan-persidangan hingga putusan. Keberhasilan diversi dalam berbagai tingkatan ditentukan oleh bagaimana pemangku kepentingan tersebut meyakinkan keluarga dan pelaku tentang posisi anak. Inilah yang menjadi kebaruan bahwa peran pemangku kepentingan dalam memberikan kesadaran kepada keluarga pelaku dan korban dengan berbagai peran yang menjadi tanggungjawabnya.

Yulita Jumada Barqah, Pajar Hatma Indra Jaya dan Sri Widayanti, Sociopreneur merupakan kegiatan inovasi dengan motif menyelesaikan masalah sosial, sekaligus mengembangkan aspek bisnisnya. Banyak orang percaya bahwa kegiatan sociopreneur merupakan solusi untuk mengatasi persoalan sosial dewasa ini. Munculnya banyak startup sociopreneur menandakan adanya optimisme masyarakat terhadap sosiopreneur. Namun jika melihat perkembangan sociopreneur dewasa ini muncul kekhawatiran karena banyak aktivitas sociopreneur yang mati suri, meskipun ada juga yang berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa ada sociopreneur yang mati suri, namun ada juga yang terus berkembang. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam kegiatan sociopreneur bank sampah-sedekah sampah, maggot, dan serbat jahe. Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan sociopreneur dapat berjalan ketika aktivitas bisnisnya berjalan dengan baik dan kegiatan sociopreneur lama kelamaan akan mati jika kegiatan yang berjalan hanya kegiatan sosial. Kegiatan sociopreneur pada bank sampah-sedekah sampah dan maggot mengalami mati suri karena mempunyai fokus terbalik, yaitu mementingkan kegiatan pada aktivitas sosial dan mengesampingkan aktivitas bisnisnya. Penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa untuk menjamin sustainability program pemberdayaan sosial maka aktivitas tersebut harus menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan pikiran dalam penerbitan jurnal ini. Kami menyadari bahwa edisi kali ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan jurnal ini di masa mendatang.

Jakarta, April 2024
Redaksi

Kapabilitas dan Relasi Antar Aktor Pemerintah Dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul

Roichan Rochmadi Irwanto ^{1*} 

¹ Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

* Korespondensi: fukuroworld@mail.ugm.ac.id; Tel: (62) +81-3297-5658-9

Diterima: tanggal 25 September 2023; Disetujui: tanggal 20 Mei 2024; Diterbitkan: tanggal 25 Mei 2024

Abstrak: Kabupaten Gunungkidul di tempatkan sebagai satu-satunya wilayah di D.I.Yogyakarta yang masih berada di atas target nasional yakni 15,75% pada tahun 2021. Selain itu, topik mengenai kebijakan stunting telah mencapai titik jenuh pada pembahasan kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul untuk mengupayakan hak kesehatan, terutama bagi ibu dan balita. Tulisan ini akan memberikan perspektif baru mengenai penyebab kapabilitas dan relasi aktor yang rendah. Melalui kerangka konseptual mengenai kapabilitas dan jejaring aktor, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kapabilitas dan relasi aktor pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Artikel ini didasarkan pada studi kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kapabilitas pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan tergolong belum mumpuni. Selain itu, kolaborasi aktor masih tergolong lemah. Hal ini dibuktikan dengan nilai densitas sebesar 0,186 yang berarti sifat relasionalnya lemah karena kurang dari satu. Selanjutnya, perlu ada re-alokasi anggaran, penguatan komitmen bersama, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, pembentukan forum komunikasi, hingga inovasi program.

Kata kunci: Kebijakan Stunting, Kapabilitas, Relasi Aktor

Abstract: Gunungkidul Regency remained the only regency in the Special Region of Yogyakarta that exceeded the national target of stunting eradication program by 15.75% in 2021. Discussions on stunting, particularly regarding the gaps between the policies and the implementation have become less prioritized. This article describes the implementation of the acceleration of stunting eradication in Gunungkidul Regency to promote the rights to health, particularly among mothers and toddlers. This article offers a fresh perspective on the cause of low government's capabilities and collaboration with other parties. Using the conceptual framework, this research examined government's capabilities and collaboration with other parties in implementing the stunting eradication policies. This qualitative research was performed in the form of a case study and descriptive analysis. The results of this research underscore the government's inadequate capabilities in implementing the policies. Furthermore, the collaboration among other relevant parties was weak, as evidenced by a density value of 0.186 out of 1, indicating that weak relationship. To address this situation, it is necessary to reallocate the budget, strengthen the mutual commitment, promote collaboration among stakeholders, establish reliable communication platforms, and design innovative programs.

Keywords: Stunting Policy, Capabilities, Actor Relation

1. Pendahuluan

Penanganan masalah stunting senyatanya telah menjadi fokus pembangunan di berbagai negara. Stunting diartikan sebagai kondisi anak balita (bawah lima tahun) yang memiliki tinggi badan tidak sebanding dengan anak seumurannya (WHO, 2022) atau gagal tumbuh yang terjadi pada seseorang akibat malnutrisi kronis dan penyakit berulang semasa kanak-kanak (UNICEF, 2014). UNICEF, WHO, dan World Bank (2021) mencatat, bahwa terdapat 22% atau setara 149,2 juta balita mengalami stunting dan 53% di antaranya berada di kawasan Asia, sedangkan 41% berada di Afrika. Data tersebut menunjukkan penurunan sejak tahun 2000 hingga 2020 dari 33,1% menjadi 22%. Namun demikian, penurunan tersebut masih jauh dari target global tahun 2030 sebesar 10%. Pada tingkat global, Indonesia menduduki peringkat 115 dari 151 negara dan peringkat dua se-Asia Tenggara dengan prevalensi sebesar 31,8% di tahun 2020 (Asian Development Bank, 2020). Angka tersebut masih sangat jauh dibanding target yang ditetapkan melalui RPJMN 2020-2024 sebesar 14%.

Provinsi D.I.Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan prevalensi stunting yang masih di atas target yakni sebesar 17,3% (Dinas Kesehatan DIY, 2021). Kabupaten Gunungkidul mencatatkan angka sebesar 15,75% atau sekitar 4.520 balita pada tahun 2021, hanya turun 1,65% dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadikan kabupaten tersebut sebagai satu-satunya wilayah di DIY yang berada di atas target nasional. Agar dapat mencapai target nasional, kabupaten ini ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Keputusan Menteri PPN No KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023, Sejalan dengan itu, upaya mengejar target 14% di tahun 2024, pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Perbub Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk menyelesaikan segala bentuk penyebab kejadian stunting.

Studi Ernawati (2020) menunjukkan bahwa, selain faktor keturunan, permasalahan seperti asupan gizi, pola asuh orang tua, sanitasi yang buruk, dan penyakit infeksi merupakan faktor determinan. Pengetahuan ibu, status ekonomi yang rendah, usia ibu saat hamil, status gizi ibu saat hamil, dan riwayat ASI eksklusif juga berdampak signifikan terhadap kejadian stunting (Kartika, Nova, & Feni, 2020; Komalasari et al., 2020; Ariati, 2019). Di sisi lain, faktor lingkungan seperti buruknya kualitas air, minimnya ketersediaan sanitasi, dan penggunaan bahan bakar biomassa juga menjadi salah satu leading risk factor (Danaei et al., 2016). Sejalan dengan temuan dari Cumming & Cairncross (2016) bahwa buruknya akses terhadap air, sanitasi yang tidak memadai, dan praktik hygiene yang buruk (WASH) meningkatkan risiko penyakit pada anak seperti diare dan penyakit parasit lainnya. Kondisi ini menyebabkan kehilangan sebagian cairan dan zat gizi. Maka dapat disimpulkan bahwa stunting terjadi dikarenakan tidak memadainya asupan nutrisi yang menyebabkan kekurangan gizi akut pada anak yang berlangsung lama, serta minimnya infrastruktur pendukung, mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan setelah lahir. Kondisi dan dampak stunting baru nampak usai anak berusia 2 tahun atau lebih.

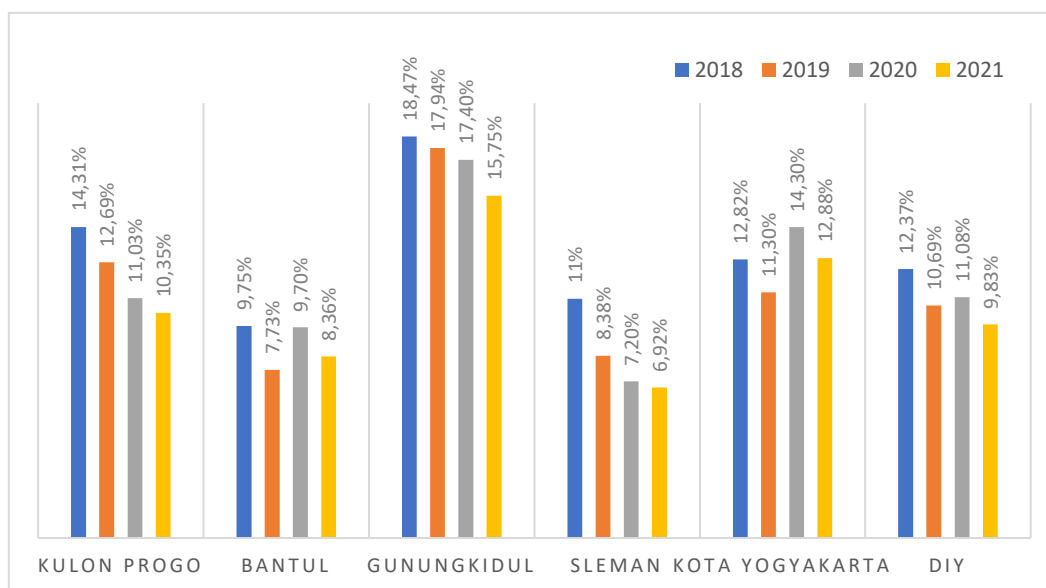
Dampaknya anak akan mudah terserang penyakit karena imunitas tubuh yang buruk yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas bayi meningkat, turunnya kualitas sumber daya manusia (SDM) akibat perkembangan intelektual dan kognitif yang terhambat, serta munculnya masalah degeneratif diusia dewasa (Pratiwi, 2021; Aryastami & Tarigan, 2017). Masalah pada perkembangan tersebut dapat memengaruhi prestasi belajar, produktivitas, dan kapasitas kerja karena perkembangan kognitif di 1000 HPK tidak sempurna (Daracantika et al., 2021; Ginting & Pandiangan, 2019). Keadaan ini jika dibiarkan, dapat memengaruhi kualitas SDM dan turunnya PDB negara sebesar 0,02 – 0,4% (Kustanto, 2021; Mary, 2018; McGovern et al., 2017). Oleh karenanya, intervensi di sektor gizi menjadi langkah yang harus ditempuh, seperti bergabung dengan gerakan Scalling-Up Nutrition (SUN).

Sejak tahun 2011, Indonesia bergabung dengan gerakan Scalling-Up Nutrition (SUN) untuk mengatasi segala bentuk malnutrisi melalui keterlibatan antar sektor. Gerakan ini berprinsip bahwa semua penduduk berhak memperoleh akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Pada konteks nasional, prinsip SUN telah diterjemahkan ke dalam Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama

Kehidupan (HPK). Kerangka intervensi tersebut kemudian melebur ke dalam berbagai program yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Kerangka intervensi terbagi menjadi intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik merupakan keterlibatan aktor kesehatan yang menjadikan ibu hamil dan anak di 1000 HPK sebagai sasaran prioritas. Intervensi yang ditempuh berupa pemberian PMT, pemberian suplemen, hingga edukasi MP-ASI. Kerangka lain adalah intervensi sensitif. Sasaran yang dituju lebih menekankan pada masyarakat umum. Usaha yang ditempuh mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, pelayanan gizi dan kesehatan, edukasi, konseling, dan perubahan perilaku, penanggulangan kemiskinan, serta akses pangan bergizi. Sandjojo (2017) menuturkan bahwa intervensi gizi spesifik mampu berkontribusi 30% dan sensitif sebesar 70% dalam mereduksi masalah gizi. Akan tetapi, mengingat permasalahan stunting diakibatkan oleh faktor multidimensi. Usaha tersebut tidak dapat diimplementasikan secara parsial.

Pada konteks Kabupaten Gunungkidul, berbagai usaha telah dilakukan dan relatif sesuai dengan rekomendasi pihak pusat, seperti inovasi teknologi untuk timbangan, sosialisasi serta diskusi seputar ibu dan anak, hingga promosi konsumsi dan produksi olahan makanan berbasis ikan (Sudarsono et al., 2023; Siswati et al., 2021; Ngaisyah & Adiputra, 2019). Meskipun beragam usaha sudah diimplementasikan, namun penurunan stunting tidak signifikan. Grafik 1 menunjukkan perbedaan penurunan stunting di Provinsi D.I.Yogyakarta. Hampir semua wilayah berada di bawah target nasional kecuali Kabupaten Gunungkidul. Studi Chong et al., (2014) menjelaskan ketika semua negara mengadopsi kebijakan yang sama, hasilnya akan bervariasi. Ini menunjukkan sisi lain bahwa negara tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, komponen krusial keberhasilan implementasi kebijakan adalah kapabilitas.



Grafik 1. Persentase Balita Stunting di D.I.Yogyakarta Tahun 2018 - 2021

Sumber: Profil Dinas Kesehatan DIY, 2021

Kajian terkait implementasi intervensi kebijakan percepatan penurunan stunting merupakan tema yang berulang dalam literatur kesehatan dan kebijakan. Topik utama yang sering dibahas adalah masalah implementasi kebijakan stunting. Meskipun sebagian besar negara di dunia telah menyepakati tujuan global untuk mengakhiri segala macam malnutrisi, studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam implementasi kebijakan stunting di setiap negara. Studi yang dilakukan oleh Aryeetey et al., (2022) terhadap kebijakan penurunan stunting dan anemia pada tahun 2009-2018 di Ghana, mengungkapkan adanya keterbatasan pendanaan, kapasitas individu dan cakupan program yang minim, serta lemahnya koordinasi antar aktor sebagai penyebab tidak meratanya dampak

program diseluruh wilayah. Studi lain oleh Ouedraogo et al., (2021) yang melakukan analisis implementasi kebijakan multisektor di Burkina Faso, Afrika Barat yang menegaskan bahwa rendahnya partisipasi antar aktor sensitif, perbedaan target populasi antar aktor, kurangnya keterampilan pekerja, minimnya daya keuangan, dan kurangnya mekanisme monitoring dan akuntabilitas multisektoral menjadi faktor utama kegagalan penanggulangan stunting.

Indonesia yang menganut kebijakan stunting juga tidak lepas dari masalah serupa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bergabung dengan gerakan SUN tahun 2011, dan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Gernas PPG (Percepatan Perbaikan Gizi) dalam kerangka 1.000 HPK, negara telah mengakui hak setiap orang untuk mengakses layanan kesehatan dan gizi yang layak. Negara menjamin setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan, makanan, dan gizi yang cukup. Hal tersebut menjadi dasar penerapan kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia.

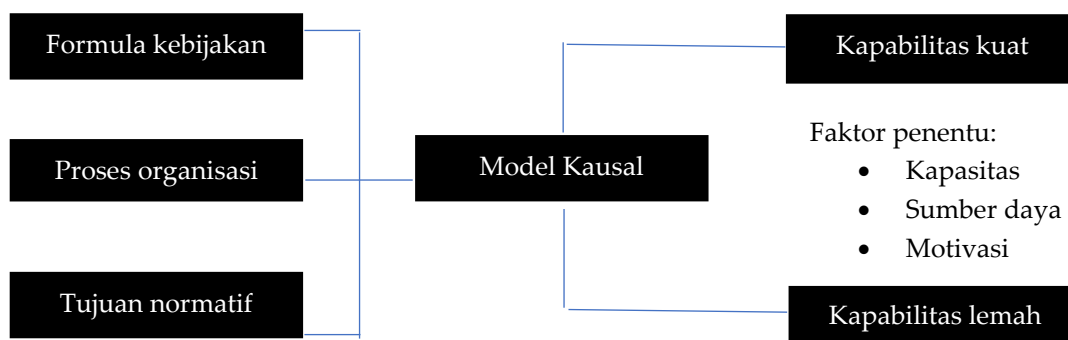
Namun fakta menunjukkan bahwa wacana penanggulangan stunting di Indonesia, terus mengalami masalah pelik. Dari sisi kebijakan, Syafrina et al., (2019) mendapat temuan berupa ketidaksiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena minimnya anggaran program, cakupan vitamin A, air bersih, sanitas, dan kunjungan ibu hamil belum mencapai target, serta belum adanya regulasi/hukum tentang perbaikan gizi. Tidak adanya regulasi membuat tanggung jawab aktor menjadi rendah. Ruhyana et al., (2021) juga melihat, masih minimnya alokasi anggaran untuk menunjang program, serta belum adanya program pemberdayaan yang berfokus pada lingkungan. Minimnya anggaran membuat gerak aktor menjadi terbatas. Ridua & Djurubassa (2020) menambahkan fakta bahwa belum adanya pendataan terpadu yang membuat penderita stunting tidak teridentifikasi dengan jelas dan pasti. Rentetan masalah pada tataran kebijakan ini berimplikasi pada pelaksanaan di tingkat lapangan, terutama di desa.

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor di dalamnya. Pemerintah memegang peranan kunci dalam pembangunan karena didukung dengan sumber daya yang besar dan jejaring yang kuat. Akan tetapi, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kesiapan yang memadai. Kurangnya kesiapan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak optimal (Aminah & Hari, 2018). Minimnya pencapaian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan kapabilitas dalam implementasi kebijakan.

Di sisi lain, kompleksitas dimensi penanganan stunting menuntut adanya kolaborasi lintas sektor. Masalah stunting tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan, tetapi juga dengan pangan, pendidikan, lingkungan, budaya, dan lainnya. Namun, potensi ego sektoral dapat menghambat harmoni, sinergitas, dan koordinasi untuk mencapai tujuan (Damayanti et al., 2021; Permanasari et al., 2020). Ketika ego sektoral dominan, masing-masing sektor cenderung berfokus pada inisiatifnya masing-masing dan mengabaikan kolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk memperdalam analisis mengenai relasi. Tanpa adanya kapabilitas yang memadai serta lemahnya relasi aktor membuat implementasi kebijakan serta program penanganan stunting tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Situmorang (2016) menegaskan bahwa tahap implementasi merupakan tahap krusial dalam menentukan keberhasilan penyelesaian isu-isu publik. Sejalan dengan Edward III (1980) dalam Situmorang (2016) yang berpendapat bahwa jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah, mungkin kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, kebijakan yang cemerlang mungkin akan mengalami kegagalan apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Pendapat di atas menekankan bahwa kapabilitas/kemampuan dalam implementasi kebijakan adalah sesuatu yang krusial.

Kemudian, apa yang dimaksud sebagai kapabilitas dalam implementasi kebijakan? Sebelumnya, perlu untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan kebijakan dan kapabilitas organisasi. Andrews, Matt et al., (2017) berpendapat bahwa kebijakan idealnya memiliki empat elemen yaitu formula kebijakan, proses organisasi, tujuan normatif, dan model kausal yang dapat dilihat pada diagram 1. Formulasi kebijakan diperlukan untuk memetakan kondisi dan tindakan yang dapat dilakukan oleh aktor dalam organisasi. Bagian integral lainnya adalah menentukan organisasi dan aktor mana yang memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan.



Gambar 1. Empat Elemen Pembuatan Kebijakan

Sumber: Matt Andrews, Lant Pritchett & Woolcock, 2017 dalam (Marsetyo & Nurhadi, 2021)

Elemen lainnya adalah menetapkan tujuan kebijakan. Secara sederhana, tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai. Tujuan perlu dinyatakan secara eksplisit atau implisit sehingga aktor dan organisasi dapat memahami tujuan yang ingin dicapai. Elemen terakhir adalah model kausal yang menghubungkan formula kebijakan (memetakan kondisi ke dalam aksi oleh aktor) ke tujuan kebijakan (sesuatu yang ingin dicapai). Hal ini dipandang penting, dikarenakan model kausal jarang dibuat secara eksplisit oleh organisasi. Ini adalah bagian integral dari kebijakan, karena pada akhirnya berfungsi untuk memperkuat klaim organisasi sebagai legitimasi, baik secara eksternal maupun internal kepada aktornya.

Berangkat dari definisi kebijakan, Andrews, Matt et al., (2017) melihat kapabilitas dalam implementasi kebijakan dinilai sebagai suatu kondisi ketika organisasi menemukan dan bertindak berdasarkan model kausal yang sesuai serta dapat diterapkan untuk mencapai tujuan normatif. Kapabilitas tidak dapat didefinisikan sebagai taat terhadap peraturan, karena pencapaian tujuan berbeda dengan kesesuaian terhadap aturan. Sejauh ini, kapabilitas dan konstruksinya telah dipisahkan dari pencapaian tujuan dan direduksi menjadi ketaatan terhadap peraturan. Selanjutnya kapabilitas yang kuat terjadi ketika aktor dalam suatu organisasi mengambil tindakan untuk mempromosikan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kapabilitas rendah ketika aktor tidak dilengkapi dengan kapasitas, sumber daya, dan motivasi untuk mengambil tindakan dalam mempromosikan tujuan.

Lebih lanjut, relasi aktor pada konteks ini menekankan pada bentuk kolaborasi yang dilihat melalui pendekatan *Social Network Analysis* (SNA), disamping itu, penelitian ini turut memberikan ruang bagi bentuk hubungan lain yang memiliki dampak terhadap kinerja struktur. Kolaborasi merupakan pola hubungan berbagai entitas untuk saling berbagai, berpartisipasi, dan sepakat untuk bekerja sama serta saling berbagi informasi hingga sumber daya (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2008). SNA merupakan pemetaan struktur sosial yang dibangun oleh individu atau organisasi yang dihubungkan melalui satu atau beberapa bentuk ketergantungan, seperti kekerabatan, kepentingan, keyakinan, pengetahuan, dan lainnya. SNA memandang hubungan sosial terdiri dari *nodes* dan *ties/links*. *Nodes* adalah aktor yang berupa individu, tim, atau organisasi, sedangkan *ties/link* merupakan bentuk hubungan (pengetahuan, aliansi, kepercayaan, kolaborasi, keterhubungan temporal, struktural, dan lainnya). SNA bertujuan untuk melihat keterhubungan aktor dan seberapa penting perannya dalam jejaring sosial. Hasilnya dapat digunakan untuk memetakan masalah, kesempatan, potensi, serta kekuatan yang sering tidak disadari oleh pelaku dalam jejaring (Freeman, 2004).

Pendekatan ini memiliki beberapa pengukuran seperti densitas dan *degree centrality*. Densitas merupakan kepadatan jaringan yang dihasilkan dengan membagi jumlah ikatan yang ada dengan jumlah maksimal ikatan yang mungkin terbentuk dalam jaringan, skalanya berkisar 0 hingga 1 (Scott,

2000). Semakin mendekati 1 berarti jaringan semakin padat interaksinya. Pengukuran tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepadatan jaringan TPPS Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, *degree centrality* untuk melihat sejauh mana suatu simpul terkoneksi dengan simpul lainnya dalam jejaring (Hanneman & Mark, 2005). Semakin banyak jumlah simpul, maka semakin aktif aktor tersebut dalam berkolaborasi. Aktor yang memiliki derajat yang tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam memobilisasi dukungan maupun penyampaian pesan, sebaliknya aktor yang memiliki derajat rendah dapat menjadi sasaran peningkatan kolaborasi.

Melihat permasalahan di atas bahwa penelitian mengenai kebijakan stunting telah berada di “titik jenuh”, karena hanya menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Meskipun setiap negara memiliki inisiatif dalam menerapkan kebijakan stunting, namun kenyataannya kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Selain itu, studi mengenai kapabilitas dan relasi aktor masih minim. Berangkat dari masalah tersebut, artikel ini menekankan perlunya perspektif baru dalam kajian implementasi kebijakan sebagai upaya menjawab kejenuhan. Sudut pandang yang dipakai di sini adalah penyebab kapabilitas dan relasi aktor dalam implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gunungkidul rendah.

Atas dasar tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah (1) bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menerapkan kebijakan tersebut? (2) bagaimana relasi antar aktor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menerapkan kebijakan tersebut? Mengacu pada permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang dicapai adalah (1) Di ketahui kapabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan tersebut. (2) Di ketahui relasi aktor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Creswell (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai usaha menggali dan memahami makna individu atau kelompok terhadap masalah sosial. Analisis data dibangun secara induktif yang melibatkan pengambilan generalisasi dari pengamatan spesifik. Penelitian dengan desain kualitatif memerlukan keleluasaan dalam eksplorasi fenomena dibalik subyek yang akan diteliti (Patton, 2002). Penelitian kualitatif membuka peluang kesinambungan data dan hal ini menjadi penting sejak awal pencarian data dimulai. Jadi ciri dan karakter kualitatif pada dasarnya lebih mengandalkan aspek deskriptif terhadap data yang diperoleh di lapangan.

Berdasar paparan di atas, maka penelitian ini senantiasa melakukan pemahaman terhadap data/fakta terkait Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dari awal hingga akhir penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dan detail tentang penyelenggarakannya di Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang dipakai adalah studi kasus, yang menekankan adanya analisis yang mendalam terhadap satu kasus, sering kali berupa program, aktivitas, proses, atau pengalaman (Creswell, 2014). Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai unit analisis karena memiliki konteks unik. Pertama, Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan sebagai lokasi fokus penanganan stunting sejak tahun 2021. Kedua, pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki ekosistem peraturan yang mendukung. Ketiga, kabupaten ini merupakan satu-satunya di Provinsi DIY yang masih berada di atas target nasional yang membuat persoalan kapabilitas dan relasi perlu diungkap. Keempat, memiliki topografi perbukitan yang membuat sasaran program sulit dijangkau. Kelima, tingkat kemiskinan sebesar 15,86% tertinggi ke dua se-DIY. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yakni bulan Februari hingga Juli 2023.

Informan terdiri atas 18 pihak/lembaga yakni Satgas Stunting, DINKES, DSP3A, DKP, DPP, DLH, DPMKPPKB, DISDIK, DISBUD, DISKOMINFO, BAPPEDA, SEKDA, TPK, Kepsek PAUD, Kader Posyandu, Tim Aksi, dan Pendamping PKH. Penentuan informan merujuk kepada Creswell (2014) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan demikian, informan dipilih berdasar keyakinan peneliti akan kapasitasnya sebagai sumber informasi terkait penyelenggaraan kebijakan. Keyakinan diperoleh karena informan memiliki kriteria yang diperlukan, seperti memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan terkait, terlibat di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di

Tingkat Kabupaten, dan kesesuaian peran dengan dimensi penyebab stunting. Kemudian, teknik pengumpulan data adalah, *in-depth interview*, observasi, dan analisa dokumen publik, meliputi peraturan pemerintahan dan dokumen rencana aksi.

Selanjutnya, aktivitas dalam analisa data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mathew dan Huberman, 1994). Pada tahap penyajian data, peneliti turut memanfaatkan aplikasi UCINET 6 untuk memvisualisasikan jejaring dan perhitungan statistik berdasarkan data matriks relasi yang dibangun melalui hasil wawancara serta analisa dokumen publik. Terakhir, validitas data melalui triangulasi sumber data yang mana kebenaran informasi ditentukan menggunakan berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, arsip, maupun hasil observasi (Creswell, 2014).

3. Hasil

3.1. Perjalanan Penanganan Stunting di Kabupaten Gunungkidul

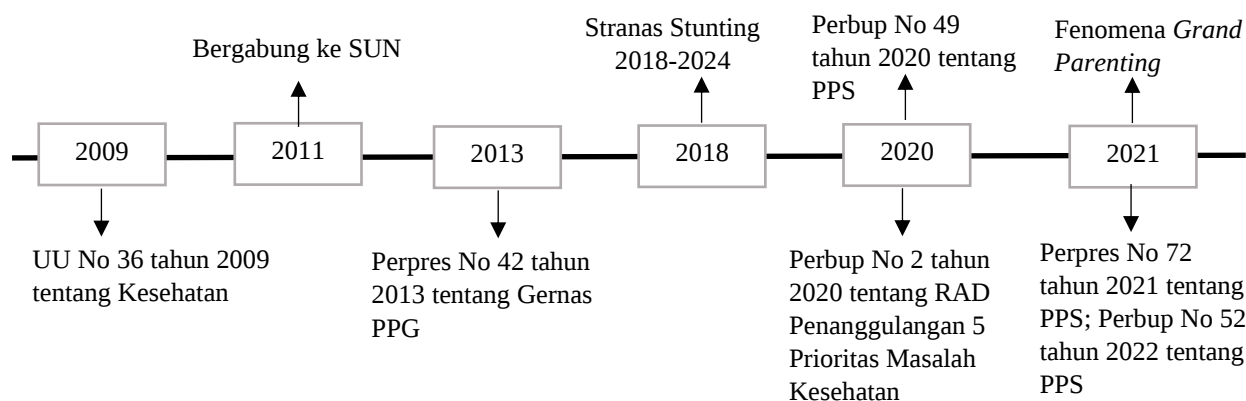
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) menjadi basis utama pemerintah pusat dalam pemenuhan hak gizi warga negara. Kemudian, muncul Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bergabung ke dalam SUN sebagai pintu awal perjalanan atas pemenuhan hak gizi dan kesehatan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menguraikan permasalahan kesehatan yang perlu ditangani secara serius, salah satunya stunting. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional (GerNas) Percepatan Perbaikan Gizi (PPG) dalam kerangka 1000 HPK, pemerintah mendorong berbagai elemen untuk melakukan perbaikan yang berfokus pada rumah tangga di 1000 HPK. Sejalan dengan itu, dibentuklah Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2018-2024 sebagai langkah konkret untuk mendukung peningkatan cakupan dan kualitas layanan gizi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian merespon melalui Perbup Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Lima Prioritas Masalah Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2022. Perbup ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pada 5 target kesehatan, salah satunya stunting. Selain itu, terdapat Perbup Nomor 49 tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Strategi yang dilakukan menjangkau pada dimensi perbaikan pola konsumsi, perilaku sadar gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, akses ke pelayanan kesehatan, hingga sistem kewaspadaan pangan dan gizi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting (TKPS) yang terdiri dari unsur pemerintah.

Pada tahun 2021 pemerintah pusat kembali menyoroti stunting karena terdapat perbedaan pendekatan. Sebelumnya, intervensi berfokus pada rumah tangga 1000 HPK yang diampu oleh Menteri Kesehatan. Kemudian, muncul fenomena *Grand Parenting* yakni model pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Fenomena ini mendorong pendekatan baru berbasis keluarga berisiko stunting yang berfokus pada pola asuh. Pendekatan tersebut ditargetnya dapat menurunkan angka stunting hingga 14%.

Fenomena ini mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mencabut Perpres sebelumnya. Aturan ini menetapkan 4 poin, yakni menetapkan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI sebagai ketua pelaksana, mendorong dibentuknya rencana aksi nasional, dan amanat pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat nasional hingga kalurahan. Tujuan aturan ini juga untuk mengejar bonus demografi tahun 2045 dan respon terhadap Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) agar siap dan mampu berkontribusi maksimal terhadap pembangunan negara. Selanjutnya BKKBN mengeluarkan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) tahun 2021-2024 sebagai acuan pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lain. RAN PASTI berisikan langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, integratif, dan holistik berdasarkan stranas stunting.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selanjutnya mengeluarkan Perbup Nomor 52 tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mencabut Perbup sebelumnya. Produk hukum tersebut berisikan gambaran mengenai kondisi terkini serta langkah konkret untuk mendukung perubahan perilaku melalui rencana aksi Program Komunikasi Perubahan Perilaku yang belum termuat didokumen manapun. Selain itu, aturan ini juga mengamankan pembetukan TPPS di tingkat Kabupaten hingga Kalurahan, dengan anggota yang dipilih berdasarkan faktor penyebab stunting. Pada gambar 1 menggambarkan perjalanan regulasi mengenai stunting di tingkat nasional hingga kabupaten.



Gambar 2. Perjalanan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan memerlukan tim yang mencangkup unsur dan dimensi yang relevan. Oleh karena itu, Bupati Gunungkidul mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158/KPTS/TIM/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gunungkidul untuk membentuk TPPS tingkat Kabupaten yang mengganti tim sebelumnya. TPPS terdiri dari tim pengarah dan pelaksana. Tim pengarah yang diketuai oleh Bupati bertugas untuk memberikan arahan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten. Tim pelaksana terdiri atas sekretariat pelaksana, bidang pelayanan intervensi spesifik dan sensitif, bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga, bidang koordinasi, konvergensi, dan perencanaan, serta bidang data, pemantauan, evaluasi, dan *knowledge management*.

Tim pelaksana yang dipimpin oleh wakil bupati bertugas untuk memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting mencapai target. Bagian lain adalah sekretariat yang dipimpin oleh DPMKPPKB bertugas untuk memberikan dukungan substansi hingga teknis, serta mengoordinasikan tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan penanganan stunting. Selanjutnya, bidang pelayanan intervensi spesifik dan sensitif bertujuan untuk mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran prioritas, bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga bertugas untuk meningkatkan kesadaran publik akan isu stunting, bidang koordinasi, konvergensi, dan perencanaan bertugas untuk mengkoordinasikan dan memastikan aksi stunting telah konvergen, terakhir bidang data, pemantauan, evaluasi, dan *knowledge management* bertugas untuk memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data hingga pengetahuan dari berbagai sumber. Langkah penentuan aktor ini telah memperkuat eksistensi formula kebijakan dan pedoman teknis yang kemudian membuat posisi kebijakan menjadi kuat, mengikat dan berorientasi pada tujuan yang jelas yakni 14% ditahun 2024.

3.2. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Dinamika Kabupaten Gunungkidul dalam mengimplementasikan kebijakan stunting ternyata masih menemui hambatan. Meskipun telah berhasil membentuk tataran regulasi, pedoman teknis,

Roichan Rochmadi Irwanto dan Nurhadi

Kapabilitas dan Relasi antar Aktor Pemerintah dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul

penentuan aktor, dan tujuan yang terstruktur dengan baik, namun beberapa aktor masih menghadapi kendala. Andrews, Matt et al., (2017) melihat bahwa aktor perlu dilengkapi dengan kapasitas, sumber daya, dan motivasi yang cukup untuk mengambil tindakan dan mempromosikan tujuan. Hasil penelitian menunjukkan setiap aktor yang terlibat memiliki kapasitas yang tinggi karena memahami isu stunting, perannya, serta memiliki dukungan keterampilan. Kutipan dibawah merupakan pemahaman aktor terkait isu stunting yang dikemas berdasarkan latar belakangnya.

Stunting itu ada yang genetik (kesehatan) dan non-genetik (non-kesehatan). Kalau kami kan di luar genetik yang tanda kutip berhubungan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bermuara di keluarga yang nanti berhubungan dengan masyarakat juga yang akhirnya ke stunting. (A)

Peran juga tercermin dalam upaya intervensi masing-masing aktor sebagaimana terlihat pada tabel 1. Ini menegaskan bahwa aktor mampu menerjemahkan penyebab stunting menjadi langkah konkret sesuai dengan bidangnya. Kemudian, pelaksana teknis yang dimiliki setiap OPD juga menerima pelatihan dengan frekuensi berbeda bergantung statusnya. Pelaksana teknis yang berstatus sukarelawan, seperti, Tim Pendamping Keluarga (TPK), tim aksi, dan kader poyandu/kesehatan jarang menerima pelatihan rutin. Pelatihan yang diberikan bergantung pada kebutuhan dengan bentuk seperti pemahaman umum tentang kesehatan, kehamilan, pola asuh, stimulant, standarisasi pengukuran, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), hingga pengelolaan sampah. Sebaliknya, pelaksana teknis yang berada di bawah naungan kementerian ataupun lembaga seperti pendamping PKH, penyuluh pertanian, dan penyuluh perikanan mendapat pelatihan seperti perencanaan program dan kegiatan, studi banding, dan lainnya setiap tahun.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Perangkat Daerah

No	OPD	Intervensi
1	Dinas Kesehatan	• Orientasi kelas ibu hamil di setiap puskesmas • Pengadaan antropokit • Pemberian MP-ASI
2	Dinas Pertanian dan Pangan	• Pekarangan Pangan Lestari (P2L) • Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	• Kampanye Makan Ikan • Pembinaan pokdakan (kelompok budidaya ikan)
4	Dinas Lingkungan Hidup	• Pengelolaan sampah (bank sampah)
5	DPMKPPKB	• Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • Bangga Kencana • Audit stunting
6	Bappeda	• Perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penurunan stunting • Koordinasi 8 aksi konvergensi • Melaksanakan rembug stunting ditingkat kabupaten
7	Dinas Pendidikan	• Workshop PAUD HI • Workshop stunting
8	Diskominfo	• Program informasi dan komunikasi publik terkait stunting
9	DinsosP3A	• Bantuan Sosial (KUBE, USEP, PKH, dan BPNT)
10	Sekretaris Daerah	• Evaluasi implementasi kebijakan terkait stunting

Sumber: Dokumen Rencana Kegiatan tahun 2022 dan 2023

Uraian di atas menegaskan bahwa setiap aktor telah memiliki pemahaman akan isu, perannya, dan memiliki dukungan keterampilan. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan sumber daya dan motivasi yang dirasakan oleh beberapa aktor. Effendi, M (2011) membagi sumber daya menjadi dua, yakni *tangible resources* dan *intangible resources*. *Tangible resources* berarti sumber daya yang berwujud fisik seperti infrastruktur, fasilitas, bahan baku, dan sebagainya. Hasil riset menunjukkan bahwa beberapa aktor pelaksana merasakan keterbatasan, terutama pada bidang informatika dan lingkungan. Pada dimensi informatika keterbatasan seperti laptop, kamera, server, dan *drone* berimplikasi pada terhambatnya penyebaran informasi edukasi. Hal ini tergambar pada pernyataan salah seorang informan.

Sarpras kami masih butuh beberapa mas, seperti laptop, kamera, drone, server buat nyimpan data, jadi misal dalam sehari ada beberapa kegiatan, kami bingung plottingnya bagaimana karena alatnya sedikit. (AS)

Kendala lain terjadi di bidang lingkungan, yakni tidak tersedianya rumah kompos untuk mengolah sampah organik. Meskipun alokasi dana telah diberikan, namun sebagian besar dana difokuskan untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi sampah dan diolah menjadi pupuk kompos serta cair yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia di bidang pertanian. Kegiatan ini juga merupakan upaya integral untuk mewujudkan sanitasi yang layak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan anak untuk mencegah infeksi berulang. Infeksi yang berulang dalam waktu yang lama dapat menjadi pemicu terjadinya stunting. Selain itu, kegiatan pengolahan kompos juga diharapkan dapat menjadi bentuk variasi kegiatan selain kerajinan.

Rencana mau memberi pelatihan pengolahan sampah ke setiap kelompok, kerja sama dengan pihak lain juga, soalnya baru 1 atau 2 kelompok saja yang mengolah. Niatnya mau pupuk kompos dan cair karena mayoritas petani biar mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Jadi kalau ada anggaran kami ingin *request* rumah kompos untuk mendukung kegiatan (pengolahan sampah) kami. Dahulu tahun 2021 sudah dianggarkan tapi gagal dengan alasan yang belum jelas. (H)

Selanjutnya, *intangible resources* yakni sumber daya yang tidak berwujud, seperti anggaran, kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM). Temuan dilapangan menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari APBN, APBD, DAK non Fisik, BOK Stunting, BOP, PIWK, serta dana CSR terutama dari Baznas dan BPD. Dana yang didapat kemudian dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan, hingga pelatihan. Meskipun demikian, dana yang diterima sangat terbatas yang berdampak pada terbatasnya sasaran program. Selain itu, kualitas SDM dinilai mumpuni berdasarkan pengukuran kapasitas sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaan program, beberapa aktor mengalami kendala terkait ketersediaan SDM. Sebagaimana yang diungkap oleh AS, "SDM kami minim jadi ketika ada pekerjaan banyak pada nyambi pekerjaan lain". Selain itu, RD juga kesulitan memantau perkembangan kelompok binaan karena SDM yang dimiliki sedikit, sebagaimana yang disampaikan, "Personil mas, itu jelas karena kami tidak bisa cek perkembangan kelompok satu-satu."

Faktor selain keterbatasan sumber daya juga terdapat rendahnya motivasi kerja. Komitmen, kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kemanusiaan menjadi manifestasi motivasi sejumlah aktor. Namun, komitmen tersebut menurun akibat pemangkasan anggaran yang tidak sejalan dengan harapan. Hal ini berdampak pada persepsi bahwa stunting tidak lagi menjadi prioritas utama. sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang informan. Permasalahan ini dapat menunda pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

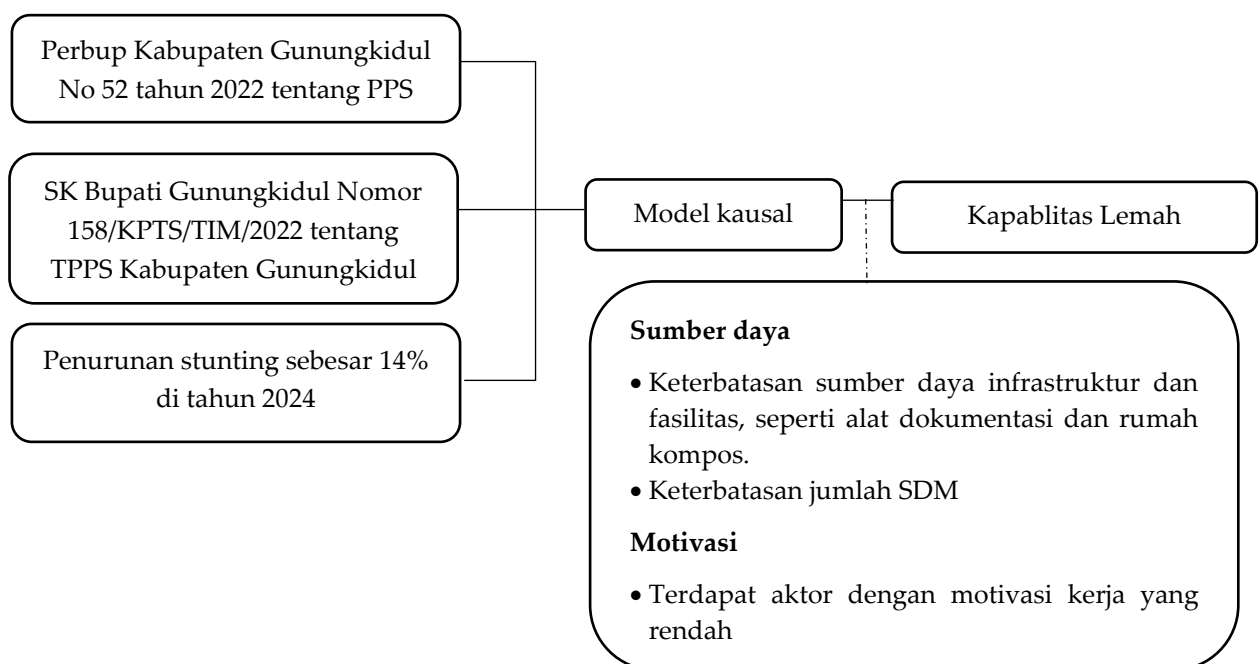
Jika bidangku dianggap sebagai kontributor besar, maka anggaranku jangan dikurangi, akhirnya saya memandang stunting tidak lagi penting... Misalnya tempat kami dilihat tidak prioritas dan tidak dianggarkan juga tidak apa-apa, prioritaskan yang kesehatan saja... Misalnya kami dihapus dari itu (program) juga tidak apa-apa. (W)

4. Pembahasan

4.1. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Isu stunting sudah menjadi perhatian sejak lama dan upaya multidimensi telah diupayakan. Namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada taraf formula kebijakan, Perbup Kabupaten Gunungkidul No 52 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah memuat gambaran kondisi serta langkah yang perlu dilakukan. Pada tingkat ini, kebijakan bersifat fungsional karena mampu menjadi pedoman bagi aktor yang terlibat. Keberadaan pedoman membuat posisi kebijakan menjadi kuat, mengikat, dan memiliki tujuan yang jelas, yakni penurunan stunting ke 14% di tahun 2024. Di sisi lain, untuk menjalankan langkah yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan aktor yang relevan. Melalui SK Bupati Gunungkidul Nomor 158/KPTS/TIM/2022 tentang TPPS Kabupaten Gunungkidul berbagai aktor dipilih. Apabila dilihat melalui model kausal, logika yang diterapkan telah sesuai. Formula kebijakan telah menggambarkan kondisi dan langkah yang perlu dilakukan, kemudian memilih aktor yang relevan, serta menetapkan tujuan yang masih bisa dicapai. Meskipun demikian, regulasi dan pedoman tengah menghadapi beberapa kendala, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Aktor tidak dilengkapi dengan sumber daya dan motivasi kerja yang memadai untuk mempromosikan tujuan. Hal ini terefleksikan dalam beberapa permasalahan di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan jumlah SDM. Permasalahan lain adalah rendahnya motivasi kerja karena pemangkasan anggaran yang berimplikasi pada perspektifnya mengenai stunting. Posisi kapabilitas pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan pada diagram 2.



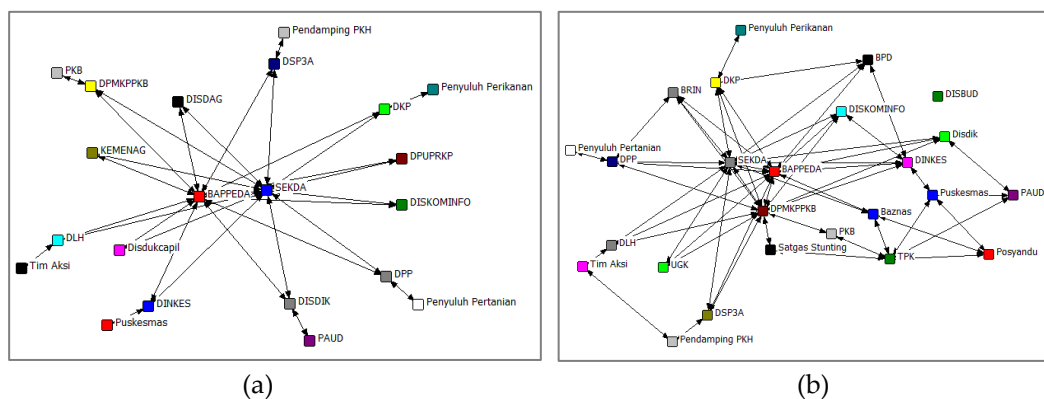
Gambar 3. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting
Sumber: Hasil olah data, 2023

Gambar 3 menjadi dasar argumen bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting adalah lemah/terbatas. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Andrews, Matt et al., (2017) mengenai kapabilitas. Kapabilitas rendah/terbatas dalam implementasi kebijakan ketika aktor tidak dilengkapi dengan kapasitas, sumber daya, dan motivasi untuk mengambil tindakan dalam mempromosikan tujuan. Posisi kapabilitas yang

lemah/terbatas memiliki setidaknya dua dampak. Pertama, penerapan kebijakan tidak efektif dan optimal karena keterbatasan sumber daya berupa infrastruktur, fasilitas, dan jumlah SDM yang dimiliki. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terhambat dan berpotensi tidak menyentuh sasaran prioritas. Sejalan dengan Situmorang (2016) yakni tanpa adanya perlengkapan, bangunan, maupun pembekalan, besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sardina et al., (2022) juga menegaskan bahwa apabila terdapat kekurangan sumber daya yang dihadapi oleh personil untuk pelaksanaan kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif. Kedua, rendahnya motivasi kerja membuat pelaksanaan program terutama di bidang lingkungan menjadi terhambat. Hal ini selaras dengan Ariono (2017) menunjukkan bahwa motivasi kerja berimplikasi positif terhadap kinerja. Ini berarti semakin rendah motivasi yang dimiliki, kinerja yang diberikan semakin kecil. Minimnya keterlibatan tersebut membuat upaya untuk menjaga masyarakat terhindar dari penyakit dan infeksi menular menjadi terhambat.

4.2. Jejaring Aktor: Perbedaan Perspektif dan Rendahnya Partisipasi dalam Penanggulangan Stunting

Pada penanganan stunting, selain kapabilitas, kolaborasi turut menduduki posisi sentral. Data yang diolah dengan *software* UCINET 6 mengungkap dua perkembangan. Pada gambar 2a yang diolah berbasis dokumen publik merupakan TKPS yang diinisiasi pada tahun 2020 dengan aktor terbatas pada lingkup pemerintahan. Namun, pada tahun 2021 terjadi perubahan fokus dari kesehatan ke pola asuh. Maka dari itu, dibentuklah tim baru, yakni TPPS diberbagai level pemerintahan salah satunya di kabupaten yang tercermin pada gambar 2b yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen publik. TPPS secara umum melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan (Bappeda, DSP3A, DPP, dan lainnya), lembaga penelitian (BRIN), lembaga pemerintahan non-struktural (Baznas), perguruan tinggi (UGK), Perusahaan daerah (BPD), hingga organisasi masyarakat/relawan (tim aksi, kader posyandu, dan TPK). Pelibatan aktor dalam berbagai dimensi bertujuan untuk memperluas cakupan dampak.



Gambar 4. Sociogram Perubahan Tim: (a) merupakan TKPS yang dibentuk pada tahun 2020 dan ditahun 2022 digantikan oleh TPPS; (b) merupakan TPPS yang terbentuk dari tahun 2022 hingga sekarang.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber dengan *software* UCINET 6, 2023

Berdasarkan pendekatan SNA dengan perhitungan densitas TPPS yang tergambar pada tabel 2. Terlihat bahwa jaringan hanya memiliki 112 ikatan. Nilai *density*/kepadatan sebesar 0,186, angka tersebut jauh dari 1 yang menandakan sifat relasional lemah. Fakta ini menunjukkan dalam implementasi kebijakan, entitas yang terlibat masih terfragmentasi, baik pada tingkat perangkat daerah maupun pelaksana teknis.

Tabel 2. Densitas Jejaring TPPS Kabupaten Gunungkidul

<i>Density / Average Matrix Value</i>	
<i>Density</i>	<i>No. of Ties</i>
0,186	112

Sumber: Hasil olah data, 2023

Hasil penelitian mengungkap bahwa lemahnya ikatan tersebut dikarenakan perspektif mengenai kolaborasi antar pemangku kepentingan bukanlah hal yang mendesak. Kolaborasi dimaknai sebagai partisipasi aktif setiap entitas, di mana masing-masing entitas bergerak selaras dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Pandangan ini mengabaikan unsur berbagi sumber daya. Padahal berbagi sumber daya memainkan peranan vital untuk meningkatkan kapabilitas. Interaksi yang terlihat cenderung berfokus pada kepentingan masing-masing lembaga.

Karena sudah tergabung ke dalam satu tim (TPPS) jadi tidak ada kolaborasi khusus, adapun juga insidentil saja, seperti hari ini dengan DSP3A untuk penyaluran beras. (A)

Ketika terlalu fokus terhadap inisiatif sendiri, upaya untuk mengintegrasikan program dan kerja sama lintas sektor menjadi terhalang, sehingga upaya konvergensi tidak optimal. Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan Permanasari et al. (2020) bahwa ego sektoral yang muncul menyebabkan pelaksanaan upaya konvergensi menjadi terhambat. Oleh karenanya, uraian di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat aspek yang perlu didorong.

Selain kolaborasi, terdapat bentuk hubungan partisipasi pasif yang turut teridentifikasi dalam sejumlah dimensi, seperti informatika dan sosial. Pada dimensi informatika terjadi ketidaktahuan aktor atas keterlibatannya di dalam TPPS, meskipun sudah termuat di dalam surat keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh R, "Ouh tergabung juga di sana (TPPS) ya? Kami malah belum tau". Di sisi lain, di bidang sosial terlihat adanya hambatan dalam pemenuhan indikator percepatan penurunan stunting karena tuntutan program yang spesifik yang tidak didukung dengan anggaran dari lembaga terkait. Hal ini memicu proses advokasi hak perempuan dan anak menjadi terhambat.

Permintaannya spesifik seperti itu, giliran kami sampaikan kegiatan itu (DRPPA) ke BPK, di kami tidak ada dan tidak bisa soalnya permintaan ini tidak ada anggaran juga. Padahal anggaran itu bukan dari kami tapi provinsi. (S)

Selanjutnya, pada tabel 3 menunjukkan bahwa dalam kerangka TPPS, aktor seperti DPMKPPKB, Bappeda, dan Sekda memiliki nilai *degree centrality* yang tinggi sebesar 13, menunjukkan peran sentralnya di dalam jejaring. DPMKPPKB bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan program dengan indikator RAN PASTI. Bappeda memiliki wewenang untuk memastikan koordinasi dan konvergensi yang efektif dalam penyelenggaraan kebijakan penurunan stunting, sementara Sekda berperan untuk memberikan masukan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diimplemenetasikan. Di samping itu, terdapat aktor yang memiliki *degree centrality* 3-4 seperti, DSP3A, Diskominfo, hingga DLH. Ada juga aktor dengan *degree centrality* 1-2, seperti penyuluh perikanan, pertanian, pendamping PKH, kader posyandu, dan tim aksi. Terakhir terdapat aktor dengan *degree centrality* 0 yakni Dinas Kebudayaan. Ini terjadi karena terdapat keterbatasan peran sebagai fasilitator dan enggan melakukan inovasi dikarenakan khawatir dapat bersinggungan dengan peran aktor lain.

Kami hanya memfasilitasi tempat saja... Kami tidak berani mengadakan inovasi, takut tumpang tindih dengan OPD lain. Kan tidak boleh mengganggu kegiatan yang sama. (AN)

Posisi ini membuatnya terisolasi dari jaringan. Terabaikannya domain budaya berisiko memunculkan hambatan, seperti penurunan partisipasi masyarakat hingga resistensi terhadap perubahan. Rendahnya partisipasi tersebut berimplikasi pada terbatasnya cakupan dampak positif. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian peran dengan indikator yang telah ditetapkan, sehingga fleksibilitas dalam merancang inisiatif baru menjadi terbatas. Rendahnya nilai *degree centrality* di atas

juga menyiratkan minimnya kolaborasi diberbagai level. Oleh karenanya, dorongan dari aktor sentral sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaborasi.

Tabel 3. Degree Centrality

OPD	Degree
DPMKPPKB	13.00
Bappeda	13.00
Sekda	13.00
TPK	6.00
Dinkes	6.00
DPP	5.00
DKP	5.00
Puskesmas	4.00
DSP3A	4.00
DLH	4.00
Disdik	4.00
Diskominfo	4.00
BRIN	4.00
BPD	4.00
BAZNAS	4.00
Posyandu	3.00
PAUD	3.00
UGK	3.00
Satgas Stunting	2.00
PKB	2.00
Pendamping PKH	2.00
Tim Aksi	2.00
Penyuluh Pertanian	1.00
Penyuluh Perikanan	1.00
Disbud	0.00

5. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan kapabilitas menunjukkan logika kebijakan telah terbentuk. Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi oleh beberapa aktor, seperti keterbatasan sumber daya infrastruktur, fasilitas, jumlah SDM, dan rendahnya motivasi kerja yang membuat posisi kapabilitas menjadi terbatas. Selain itu, kolaborasi yang terjalin bersifat lemah karena masih terdapat entitas yang terfragmentasi. Ini tercermin pada perhitungan densitas sebesar 0,186 yang berarti sifat relasional lemah karena kurang dari satu. Selain itu, hubungan partisipasi pasif beberapa aktor membuat beberapa tujuan sulit tercapai. Padahal relasi yang terjalin kuat antar pemangku kepentingan dapat menjadi pondasi kokoh dalam membangun kapabilitas yang mumpuni.

6. Saran

Untuk mengatasi masalah ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pertama, disarankan untuk re-alokasi anggaran yang berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program. Kedua, penguatan visi dan misi bersama untuk memperkuat komitmen dan kesadaran akan pentingnya peran berbagai entitas terhadap penyelesaian stunting. Ketiga, pemerintah melalui aktor sentral perlu mendorong sinergi yang lebih kuat, baik di dalam pemerintahan maupun dengan aktor lainnya. Keempat, pembentukan forum komunikasi bagi pelaksana teknis. Ini bertujuan untuk

Roichan Rochmadi Irwanto dan Nurhadi

Kapabilitas dan Relasi antar Aktor Pemerintah dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul

mengatasi hambatan berbagi sumber daya untuk meningkat kapabilitas. Kelima, inovasi program dan penggalangan dukungan finansial dan sosial untuk mengatasi keterbatasan peran, pendanaan, dan SDM sehingga jangkauan program dapat diperluas. Kemudian, masukan untuk penelitian berikutnya, pertama dapat memperdalam pendekatan kapabilitas dan jejaring aktor agar dapat menangkap permasalahan secara lebih detail. Kedua, dapat mengembangkan subyek penelitian, tidak hanya berpatokan dengan aktor yang dirasa memiliki keterlibatan besar, namun juga dengan aktor lainnya. Ketiga, memperdalam konektivitas aktor pada dua dimensi waktu yang berbeda.

Ucapan Terima Kasih: Artikel jurnal ini ditulis oleh Roichan Rochmadi Irwanto dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, berdasarkan hasil penelitian “Kapabilitas dan Relasi Antar Aktor Pemerintah Dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul” yang dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2023. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D. atas arahan dan ilmunya sehingga tulisan ini menjadi lebih terstruktur.

Daftar Pustaka

- Aminah, S., & Hari, P. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Andrews, Matt, Lant Pritchett, A., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action* (1st ed.). Oxford University Press.
- Ariono, I. (2017). Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kaliwiro Wonosobo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 254–267. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.430>
- Ariati, L. I. P. (2019). Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 23-59 Bulan. *OKSITOSIN : Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 6(1), 28–37. <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v6i1.341>
- Aryastami, N., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia Policy Analysis on Stunting Prevention in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240. <https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240>
- Aryeetey, R., Atuobi-Yeboah, A., Billings, L., Nisbett, N., van den Bold, M., & Toure, M. (2022). Stories of Change in Nutrition in Ghana: a focus on stunting and anemia among children under-five years (2009 – 2018). *Food Security*, 14(2), 355–379. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01232-1>
- Asian Development Bank. (2020). *Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi ke-2 di Asia Tenggara*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara>
- Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet 6 for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.
- Camarihna-Matos, L. M., & Afsarmanesh, H. (2008). Concept of collaboration. In *Encyclopedia of networked and virtual organizations* (pp. 311-315). IGI Global.
- Chong, A., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2014). Letter Grading Government Efficiency. *Journal of the European Economic Association*, 12(2), 277–299. <https://doi.org/10.1111/jeea.12076>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publication, Inc.
- Cumming, O., & Cairncross, S. (2016). Can water, sanitation and hygiene help eliminate stunting? Current evidence and policy implications. *Maternal and Child Nutrition*, 12(S1), 91–105. <https://doi.org/10.1111/mcn.12258>
- Damayanti, R., Nugroho, A. B., Triarda, R., & Sari, I. P. (2021). Peleburan ego sektoral: strategi menurunkan stunting di Trenggalek. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 197–216. <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.197-216.2021>
- Danaei, G., Andrews, K. G., Sudfeld, C. R., Fink, G., McCoy, D. C., Peet, E., Sania, A., Smith Fawzi, M. C., Ezzati, M., & Fawzi, W. W. (2016). Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: A Comparative Risk Assessment Analysis at Global, Regional, and Country Levels. *PLoS Medicine*, 13(11), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002164>
- Daracantika, A., Ainin, A., & Besral, B. (2021). Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif

Roichan Rochmadi Irwanto dan Nurhadi

Kapabilitas dan Relasi antar Aktor Pemerintah dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul

- Anak. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 113.
<https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4647>
- Dinas Kesehatan DIY. (2021). *PROFIL KESEHATAN D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2021*.
<https://dinkes.jogjapro.go.id/download/view/2>
- M. Irhas Effendi, M. I. E. (2011). Elemen Intangible Organisasi Dan Kinerja Organisasi: Kajian Empiris Resource Based Views Pada Organisasi Pemerintahan Daerah. *Journal of Management and Business*, 10(2).
<https://doi.org/10.24123/jmb.v10i2.193>
- Ernawati, A. (2020). Gambaran Penyebab Balita Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 16(2), 77–94. <https://doi.org/10.33658/jl.v16i2.194>
- Freeman, L. C. (2004). *The Development of Social Network Analysis A Study in the Sociology of Science*. BookSurge.
- Ginting, K. P., & Pandiangan, A. (2019). Tingkat Kecerdasan Intelegensi Anak Stunting. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 1(1), 47–52. <https://doi.org/10.37287/jppp.v1i1.25>
- Hanneman. (2005). *Introduction to Social Network Methods*. <http://faculty.ucr.edu/>.
- Komalasari, K., Supriati, E., Sanjaya, R., & Ifayanti, H. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita. *Majalah Kesehatan Indonesia*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.47679/makein.202010>
- Kustanto, A. (2021). the Prevalence of Stunting, Poverty, and Economic Growth in Indonesia: a Panel Data Dynamic Causality Analysis. *Journal of Developing Economies*, 6(2), 150.
<https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.22358>
- Marsetyo, F. D., & Nurhadi, N. (2021). Isomorphic Mimicry and Social Inclusion: an Analysis of the Capability of Wonosobo District Government in Implementing the Inclusive Education Policy. In *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(2), 283-318, <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.042-01>
- Mary, S. (2018). How much does economic growth contribute to child stunting reductions? *Economies*, 6(4).
<https://doi.org/10.3390/economies6040055>
- McGovern, M. E., Krishna, A., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2017). A review of the evidence linking child stunting to economic outcomes. *International Journal of Epidemiology*, 46(4), 1171–1191.
<https://doi.org/10.1093/ije/dyx017>
- Milles, Matthew B & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook*. Thousand Oaks, California : Sage Publications,.
- Ngaisyah, R. R. D., & Adiputra, A. K. (2019). Pengembangan potensi lokal ikan menjadi nugget dan abon ikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kejadian stunting di Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul. *Journal of Community Empowerment for Health*, 1(2), 61.
<https://doi.org/10.22146/jcoemph.36961>
- Nova Dwi Yanti, Feni Betriana, I. R. K. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *REAL In Nursing Journal*, 1(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32883/rnj.v3i1.447.g227>
- Ouedraogo, O., Doudou, M. H., Drabo, K. M., Kiburente, M., Cissé, D., Mésenge, C., Sanou, D., Zagre, N. M., & Donnen, P. (2021). Facilitating factors and challenges of the implementation of multisectoral nutrition programmes at the community level to improve optimal infant and young child feeding practices: A qualitative study in Burkina Faso. *Public Health Nutrition*, 24(12), 3756–3767.
<https://doi.org/10.1017/S136898002000347X>
- Patton M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., ... & Prasodjo, R. S. Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. (2020). *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586>
- Pratiwi, R. (2021). Dampak Status Gizi Pendek (Stunting) terhadap Prestasi Belajar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*, 12(2), 10–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36089/nu.v12i2.317>
- Ridua, I. R., & Djurubassa, G. M. P. (2020). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 135–151.
<https://doi.org/10.24076/jspg.v2i2.193>
- Ruhyana, N. F., Nurfindarti, E., & Essa, W. Y. (2021). Studi Prioritas Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Sumedang dengan Pendekatan Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 65–88. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.768>
- Sandjojo, E. P. (2017). *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Sardina, S., Riadi, S., & Natsir, N. (2022). Implementasi Program Penanggulangan Stunting pada Anak Bawah Lima Tahun (Balita) Di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 10(2), 121-128.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/katalogis23022019.2022.v10.i2.pp121-128>
- Scott, J. (2000). *Social Network Analysis: A Handbook*. 2nd edition. Sage Publication ,Inc
- Siswati, T., Widyawati, H. E., Khoirunissa, S., & Kasjono, H. S. (2021). Literasi Stunting pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Ibu Balita dan Kader Posyandu Desa Umbulrejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(2), 407–416. <https://doi.org/10.29407/ja.v4i2.15414>
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan publik (Teori analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan)* (1st ed.). SOCIALSECURITYDEVELOPMENTINSTITUTE (SSDI).
- Sudarsono, B., Sukesi, T. W., Tentama, F., Mutmainah, N. F., Yuliansyah, H., Mulasari, S. A., Nafiati, L., Sulistyawati, S., & Ghazali, F. A. . (2023). Pencegahan Stunting dengan Inovasi Teknologi berupa Modifikasi Timbangan Digital Terkoneksi Android. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 320-331. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3176>
- Syafrina, M., Masrul, M., & Firdawati, F. (2019). Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 233. <https://doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p233-244.2019>
- UNICEF, WHO, WORLD BANK. (2021). Levels and trends in child malnutrition. In *World Health Organization*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025257>
- UNICEF Indonesia. (2014). *Apa Itu Stunting?* https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsb2WEol0vp6zLWbm3HzR9lg1R8D669rkQJe1i6EtX4emcWgzgn6vIxoCkU4QAvD_BwE
- WHO. (2022). *Malnutrition*. https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Perlindungan Sosial di Masa Krisis Pandemi Covid-19: Studi Kasus Aktor Pariwisata di Kaliurang, Yogyakarta

Runavia Mulyasari ^{1*}  Gaffari Rahmadian ² 

¹ Program Studi Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Peneliti Independen, Yogyakarta, Indonesia

* Korespondensi: gaffarir@gmail.com ; Tel: +62-812-9226-3338

Diterima: 12 Oktober 2023; Disetujui: 20 Mei 2024; Diterbitkan: 25 Mei 2024

Abstrak: Kaliurang adalah salah satu tempat wisata tertua di Yogyakarta, Indonesia. Selama beberapa dekade, Kaliurang telah bertransformasi menjadi salah satu kawasan wisata tersibuk di Yogyakarta yang menjadi tumpuan hidup masyarakatnya. Wabah COVID-19 merupakan krisis paling menantang yang menghantam industri pariwisata di Kaliurang sejak erupsi Merapi pada tahun 2010. Artikel ini berusaha untuk memahami bagaimana COVID-19 telah menghantam masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Kaliurang dan bagaimana mereka menghadapi krisis tersebut. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penulis mencoba memahami kondisi pelaku pariwisata di Kaliurang selama COVID-19 dan mengeksplorasi strategi dan bentuk perlindungan sosial yang membantu para pelaku pariwisata untuk bertahan. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan pariwisata di Kaliurang pada tahun 2020-2022 terhenti bukan hanya karena COVID-19 tetapi juga karena situasi yang disebabkan oleh erupsi Merapi. Perlindungan sosial yang ditunjukkan dalam kasus pariwisata di Kaliurang tidak berasal dari pemerintah sebagai pusat kekuasaan dan sumber daya, tetapi dari solidaritas sosial yang muncul sebagai respons terhadap kurangnya peran pemerintah. Krisis pandemi telah kembali mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai moral Jawa untuk saling berbagi dan peduli melalui harmoni dan rukun. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan sosial dalam kajian pariwisata dan perlu adanya perlindungan sosial bagi pelaku pariwisata dalam bentuk asuransi.

Kata kunci: Perlindungan Sosial, Pariwisata, Covid-19, Kaliurang

Abstract: Kaliurang is one of the oldest tourist attractions in Yogyakarta, Indonesia. Over the decades, Kaliurang has transformed into one of the busiest tourist areas in Yogyakarta that has become the livelihood of its people. The COVID-19 outbreak is the most challenging crisis to hit the tourism industry in Kaliurang since the Merapi eruption in 2010. This article seeks to understand how COVID-19 has hit the local communities involved in tourism activities in Kaliurang and how they deal with the crisis. Using an ethnographic approach, the authors tries to understand the conditions of tourism actors in Kaliurang during COVID-19 and explores the strategies and forms of social protection that help tourism actors to survive. The conclusion of this study is that tourism activities in Kaliurang in 2020-2022 were halted not only because of COVID-19 but also because of the situation caused by the Merapi eruption. The social protection shown in the case of tourism in Kaliurang does not come from the government as the centre of power and resources, but from the social solidarity that emerges as a response to the lack of government's role. The pandemic crisis has again reminded us of the importance of Javanese moral values to share and care for each other through harmony and harmony. However, it is necessary to conduct further studies on social protection in tourism studies and the need for social protection for tourism actors in the form of insurance.

Keywords: Social Security, Tourism, Covid-19, Kaliurang

1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, ketidakstabilan alam telah menyebabkan kondisi luar biasa yang muncul sebagai bentuk krisis yang dirasakan manusia di seluruh dunia. Ingold (2000), menjelaskan bahwa alam dan manusia memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dimana setiap tindakan manusia akan berdampak pada lingkungan, begitu pula dengan pergeseran kondisi lingkungan yang akan berdampak pada kestabilan dunia manusia. Bentuk krisis alam yang terjadi misalnya, banjir, letusan gunung berapi, dan wabah virus (seperti SARS pada tahun 2003, flu burung pada tahun 2009, Ebola pada tahun 2014, dan Mers pada tahun 2015) sebagian besar berdampak pada masyarakat. Studi yang ada menunjukkan bahwa kejadian luar biasa seperti bencana alam, letusan gunung berapi, atau wabah virus, telah menghantam beberapa industri seperti manufaktur, transportasi, jasa, makanan dan minuman, serta pariwisata (Hall, 2011; Scott & Gossling, 2015).

Di tahun 2020-2022, dunia menghadapi salah satu kejadian luar biasa yang melanda kehidupan manusia, yaitu wabah COVID-19. Kondisi luar biasa ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor sosial, budaya, dan ekonomi dunia. Di banyak tempat, interaksi sosial menjadi terbatas dan memunculkan cara-cara interaksi baru seperti pertemuan virtual, tidak adanya interaksi fisik secara langsung, dan berkurangnya kegiatan sosial di masyarakat, termasuk penerapan berbagai pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri sebagai upaya memperlambat penyebaran virus (Hall & Seyfi, 2020). Penerapan kebijakan dan peraturan pembatasan sosial di berbagai negara membuat banyak negara mengalami perlambatan di berbagai sektor ekonomi akibat terbatasnya mobilitas dan aktivitas ekonomi warganya. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah pariwisata (lihat Gössling et al., 2020; Qiu et al., 2021; Yeh, 2021). Pariwisata Indonesia merupakan salah satu industri yang terdampak akibat pandemi.

Sebelum pandemi, industri pariwisata Indonesia dikategorikan sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini menyumbang 16,426 juta dolar pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 19,941 juta dolar pada tahun 2019 (*Statistik Kepariwisata DIY 2020*). Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pariwisata dapat dilihat dari rencana induk untuk menciptakan 10 Bali baru di seluruh Indonesia pada tahun 2019 (Priatmoko et al., 2021). Belum lagi arah pembangunan seluruh pulau di Indonesia kebanyakan diintegrasikan dengan pariwisata. Rencana peningkatan ekonomi melalui pariwisata ini secara tidak langsung membentuk ketergantungan penuh terhadap pariwisata. Disisi lain, hal ini juga menghilangkan diversifikasi mata pencaharian yang sebelumnya ada pada masyarakat.

Padahal, sektor pariwisata merupakan sektor yang rentan terhadap krisis. Hal ini terlihat jelas pada situasi krisis akibat COVID-19 di tahun 2020-2023. Krisis akibat COVID-19 membuat pariwisata mati suri akibat penerapan *lockdown*. Kebijakan *lockdown* paling dirasakan oleh masyarakat dan komunitas yang bergantung hidup sepenuhnya pada pariwisata sebagai sumber mata pencaharian utama. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat terdampak oleh krisis COVID-19 adalah masyarakat Yogyakarta. Selama dua dekade terakhir, kebanyakan masyarakat Yogyakarta sangat bergantung pada sektor pariwisata. Namun, pada periode krisis COVID-19 banyak hotel, atraksi wisata, destinasi wisata dan kegiatan pariwisata berhenti beroperasi. Akibatnya banyak dari pelaku yang terlibat dalam pariwisata kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk makan, dan terpaksa menjual berbagai aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan sosial bagi para pekerja pariwisata.

Ada beberapa literatur yang membahas tentang krisis dan perlindungan sosial di Indonesia (Kutanegara, 2017; Kutanegara & Noteboom, 2000; Habibullah, 2007; Susantyo et al., 2). Namun, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada konteks industri pariwisata dan para pelakunya. Studi-studi mengenai krisis dan pariwisata kebanyakan berfokus pada dampak krisis dalam dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, serta komodifikasi krisis ke dalam aktivitas pariwisata sebagai sumber mata pencaharian (lihat (Purwomarwanto & Ramachandran, 2015; Rindasih et al., 2019; Susanto & Sushartami, 2020). Atau apa yang disebut oleh para ahli pariwisata lainnya sebagai pariwisata gelap, yaitu komodifikasi situs kematian dan bencana (Ghimire, 2015; Wright, 2014). Dalam perspektif ini, kegiatan pariwisata membantu kebangkitan masyarakat lokal setelah krisis alam yang disebabkan oleh

gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, badai, atau bentuk krisis manusia lainnya. Kehadiran wisatawan secara langsung membantu masyarakat lokal untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Proses bertahan hidup masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam pariwisata, dalam hal kemampuan mengatasi situasi, dan bagaimana perlindungan sosial di antara para pelaku pariwisata masih jarang dibahas, sementara studi tentang sektor pariwisata telah menunjukkan pentingnya perlindungan atau perlindungan sosial di industri pariwisata (Lotfi et al., 2014).

Studi ini berusaha untuk memahami krisis pariwisata yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan mengambil lokasi di wilayah Yogyakarta, lebih khusus lagi di kawasan wisata Kaliurang yang terletak di lereng Gunung Merapi, di mana para pelaku pariwisata harus menghadapi dua jenis krisis yang berbeda, yaitu erupsi Merapi dan COVID-19 pada periode 2020-2022. Kondisi yang kompleks ini menciptakan situasi yang tidak dialami oleh pelaku pariwisata di wilayah lain. Untuk memahami bagaimana para pelaku pariwisata bertahan dalam kondisi seperti ini, penulis mulai dengan mempertanyakan bagaimana para pelaku di daerah-daerah tersebut mengalami kondisi krisis selama wabah COVID-19? Bagaimana mereka menghadapi situasi krisis ini? Lalu perlindungan sosial seperti apa yang dapat membantu para pelaku pariwisata ini untuk bertahan dalam kondisi krisis?

Memahami bagaimana para pelaku pariwisata menghadapi krisis yang disebabkan oleh Merapi dan Covid 19 perlu untuk memahami gagasan perlindungan sosial. Secara umum, perlindungan sosial mempelajari hubungan antara minoritas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat atau negara dan terpisah dari bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Perlindungan sosial adalah suatu kondisi di mana orang merasa aman dan sehat di masyarakat dan melanjutkan cara hidup rutin mereka (Lotfi et al., 2014, p. 140). Akan tetapi, pendekatan perlindungan sosial membutuhkan pemahaman mengenai strategi sosial (bukan semata-mata individu) yang digunakan individu, rumah tangga, dan kelompok untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk penghidupan (Kutanegara, 2017). Noteboom (2003, p. 49) menjelaskan bahwa tujuan perlindungan sosial adalah 'penyediaan perawatan dan dukungan yang sering kali bersifat lokal, serta strategi dan tindakan individu atau kolektif untuk mengamankan akses terhadap perawatan dan dukungan demi kesejahteraan umum individu, rumah tangga, dan kelompok tertentu'. Dalam hal ini, perlindungan sosial merupakan bagian dari proses jangka panjang yang saling menguntungkan, bersifat resiprositas, dan amal yang muncul di antara individu atau di antara individu di dalam/di luar kelompok. Dapat dikatakan bahwa 'perlindungan sosial merupakan strategi jangka panjang untuk mencapai perlindungan dan hak atas bantuan yang tidak hanya terbatas pada anggota rumah tangga, tetapi juga harus mencakup lingkup yang lebih luas seperti keluarga, tetangga, dan jaringan sosial' (Kaag et al., 2005).

Ketiadaan perlindungan sosial telah memaksa para pelaku (individu dan kelompok) yang rentan dalam masyarakat untuk bergantung pada praktik resiprositas. Gagasan resiprositas mengacu pada pertukaran barang dan jasa yang dapat bersifat simetris maupun asimetris antara individu dan/atau kelompok (Komter, 2014). Resiprositas simetris melibatkan pertukaran antara individu dalam hubungan sosial yang setara. Dalam kasus-kasus seperti ini, para aktor yang berada dalam posisi atau strata yang sama akan menganggap diri mereka sama. Sementara itu, pertukaran hubungan asimetris dapat berupa redistribusi sumber daya atau akses. Hal ini dapat ditemukan, misalnya, ketika seorang bos jip yang kaya raya mengundang para tamu ke pernikahan putrinya atau ketika seorang kepala desa memanggil warga desa untuk berkontribusi dalam biaya dan membantu persiapan festival desa. Di sini otoritas dan ketidaksetaraan terlibat, dan hubungan tersebut melibatkan kekuasaan yang tidak seimbang seperti pada hubungan patron klien.

Resiprositas sendiri membutuhkan hubungan diadik yang melibatkan dua individu dan/atau pihak, sampai batas tertentu diperlukan untuk menciptakan ikatan personal. Resiprositas cenderung menjadi ciri khas komunitas kecil di mana para anggotanya saling mengenal dan kegiatan kolektif masih umum dilakukan. Dalam pengertian yang lebih luas tentang perlindungan sosial, resiprositas diterjemahkan sebagai sistem dukungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini sering muncul dalam hubungan sosial dan jaringan sosial yang terdiri dari keluarga inti, dan lingkaran yang lebih luas seperti kerabat, tetangga, teman, dan komunitas. Hal ini menjelaskan bahwa dalam relasi dan tindakan di antara mereka 'terdapat dimensi moral dan juga instrumen untuk menyediakan

lingkungan sosial yang dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ketika orang dihadapkan pada masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri' (Kutanegara, 2017).

Salah satu bentuk tindakan timbal balik yang muncul pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa adalah gotong royong (Slikkerveer, 2019). Dalam tindakan timbal balik dan saling membantu, seperti gotong royong, melibatkan harapan akan adanya balasan yang terkadang terjadi secara spontan, namun tidak demikian halnya dengan solidaritas masyarakat. Gagasan gotong royong ini sendiri diterjemahkan dari nilai moral utama orang Jawa untuk menjaga keharmonisan melalui rukun (lihat (Jay, 1969). Rukun adalah salah satu nilai moral terdalam yang dirasakan oleh orang Jawa, yang tercermin dalam praktik hubungan sosial mereka yang dengan sukarela membantu orang lain. Dalam hal ini, timbal balik, saling membantu, atau solidaritas masyarakat mengadopsi keberadaan dimensi moral rukun. Dari studi yang ada tentang masyarakat Jawa, sulit untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di tingkat desa di Jawa, apakah lembaga-lembaga yang melibatkan resiprositas dan gotong royong masih memiliki fungsi perlindungan sosial, dan, jika ya, sejauh mana fungsi perlindungan sosial tersebut. Lembaga-lembaga lokal ini dapat menyediakan bentuk-bentuk perlindungan sosial yang penting, dan merupakan satu-satunya sumber bantuan pada saat-saat yang paling dibutuhkan, seperti pada saat krisis.

Selain itu, dalam situasi krisis dan bencana, keterbatasan perlindungan sosial desa dapat terlihat karena solidaritas sosial semakin berkurang. Dengan menggunakan pengertian perlindungan sosial di atas, penelitian ini memasukkan cara-cara pelaku pariwisata mengalami, memandang, dan merespons guncangan dan tekanan baik yang bersifat material maupun non-material yang memengaruhi kehidupan individu dan rumah tangga pelaku pariwisata di masa krisis pandemi. Dengan memahami hal tersebut, studi ini memberikan jendela baru untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari COVID-19 di sektor pariwisata, yang dapat menjadi dasar untuk meninjau ulang regulasi pariwisata dan menyusun regulasi terkait yang berfokus pada perlindungan sosial bagi pelaku pariwisata di masa depan.

2. Metode

Penelitian etnografi ini dilakukan pada bulan April hingga Oktober 2021 dan dilanjutkan pada bulan Agustus hingga Oktober 2022. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Observasi partisipasi digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai respon nyata pelaku pariwisata selama pandemi, kondisi pariwisata selama pandemi di Kaliurang, dan melihat hubungan antar pelaku pariwisata. Untuk mendukung gambaran dari observasi partisipasi mengenai kondisi yang dialami oleh pelaku pariwisata di Kaliurang, penulis juga melakukan wawancara mendalam untuk memahami perasaan, pemikiran, pandangan individu, dan strategi informan untuk bertahan di masa pandemi.

Selain pengumpulan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dari literatur dan sumber-sumber internet. Data sekunder ini membantu penulis untuk memahami kondisi dan wacana pariwisata global dan lokal mengenai aktivitas pariwisata, khususnya di Indonesia dan Yogyakarta. Selain itu, informasi dari data sekunder ini juga digunakan untuk mengetahui narasi yang dibangun oleh para pelaku pariwisata untuk tetap bertahan. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada penelitian ini, situasi pandemi membatasi penulis untuk melakukan mobilitas dan memiliki akses secara langsung pada informan penelitian untuk melakukan wawancara langsung dan observasi partisipasi secara leluasa.

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan wisata Kaliurang dengan melibatkan berbagai aktor yang secara langsung terlibat dan mengandalkan pariwisata sebagai sumber mata pencaharian utama. Para pelaku diklasifikasikan sebagai pengemudi dan anggota komunitas lava tour (5 orang), pengelola komunitas jip wisata (2 orang), pemilik atau juragan jip (4 orang), penjual makanan dan minuman (2 orang), pemilik dan karyawan hotel dan penginapan (2 orang), pemilik warung makan (3 orang), dan penjual souvenir (2 orang). Informan terdiri dari laki-laki dan perempuan sebanyak 20 orang dengan 12 laki-laki dan 8 perempuan.

Setiap informan diwawancarai untuk mendapatkan data mengenai kondisi, perasaan, pengalaman, dan pemikiran mereka terhadap apa yang mereka hadapi selama pandemi COVID-19 selama satu setengah tahun terakhir ini. Untuk mendapatkan akses ke informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kontak pribadi penulis untuk memulai penelitian dan dilanjutkan dengan meminta rekomendasi dari informan, atau teknik *snowball*. Informan dalam penelitian ini telah dijustifikasi dengan beberapa alasan seperti bekerja di industri pariwisata, mengalami krisis akibat erupsi Merapi, dan aktif sebagai pelaku pariwisata di Kaliurang. Kondisi pandemi COVID-19 juga berdampak pada jumlah informan dan keragaman latar belakang informan yang terlibat dalam penelitian ini. Selain 20 informan kunci, aktor-aktor lain yang merupakan anggota masyarakat lokal di Kaliurang juga dilibatkan dalam percakapan sehari-hari untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai gagasan perlindungan sosial di kalangan masyarakat lokal yang terkait dengan penelitian ini.

3. Hasil

Sejak beberapa dekade terakhir, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata utama di Pulau Jawa. Dari Utara hingga Selatan Yogyakarta memiliki berbagai jenis tujuan wisata, misalnya wilayah Utara menawarkan keunikan budaya dan pemandangan Merapi sebagai objek wisata utama, sementara wilayah Selatan memiliki pantai sebagai tujuan utama. Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi pada sektor ekonomi bagi daerah dan khususnya bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2019, misalnya, total pendapatan Yogyakarta dari sektor pariwisata mencapai lebih dari 666 miliar rupiah, yang berasal dari pajak hotel dan restoran, biaya hiburan, retribusi objek dan daya tarik wisata, retribusi izin usaha pariwisata, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sayangnya, situasi ini dengan cepat berubah seiring dengan penyebaran virus COVID-19 di tahun 2020. Penyebaran virus COVID-19 di Yogyakarta dengan cepat melumpuhkan berbagai sektor penting terutama pariwisata. Akibatnya, jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta terus mengalami penurunan. Baik wisatawan domestik maupun internasional yang biasanya dapat dilihat di berbagai kawasan wisata sudah tidak dapat ditemui lagi. Jalanan dari atau menuju kawasan wisata terlihat lengang dan bus-bus pariwisata tidak lagi memenuhi jalanan. Hotel-hotel terlihat begitu sepi dan tenang, karena banyaknya wisatawan yang membatalkan perjalanan mereka.

Dampak krisis COVID-19 terhadap sektor pariwisata terbukti dengan penurunan pendapatan daerah menjadi 285 miliar rupiah di tahun 2020 (lihat Tabel 1.). Yogyakarta tidak hanya kehilangan lebih dari setengah pendapatan yang mereka terima pada tahun 2019 tetapi juga mengurangi pendapatan daerah yang menyusut sebesar 6,7% pada kuartal kedua (lihat (Nugroho & Negara, 2020, p. 7). Kondisi krisis COVID-19 ini juga meningkatkan jumlah pengangguran di sektor perhotelan, dan pendapatan yang lebih kecil atau nol bagi pelaku pariwisata lainnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya perlindungan sosial (termasuk subsidi, pensiun, atau tunjangan sosial) bagi para pelaku pariwisata.

Tabel 1. Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata Provinsi DIY Tahun 2020

No	Sumber	Kota	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunung Kidul	Pemda DIY	Jumlah
1	Pajak Hotel & Restaurant	121.800.824.570	106.963.287.223	3.993.259.222	2.435.738.612	5.246.469	-	240.439.870.096
2	Pajak Tontonan/ Hiburan	3.870.424.584.00	8.375.071.998	263.763.420	3.827.500	99.578.500	-	12.612.666.002
3	Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata	-	2.201.720.000	16.889.349.750	3.314.492.000	9.187.882.860	-	31.593.444.510
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	-
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (Sewa/ Kontrak/ Bagi Hasil)	520.458.833	54.720.550	10.650.000	422.780.050	58.373.650	35.250.000	1.102.233.083
Total		126.191.707.987	117.594.799.771	21.157.022.392	6.176.838.162	14.592.595.479	35.250.000	285.748.213.791

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY, 2020

Sebagai respon atas krisis COVID-19, pada masa-masa awal penyebaran COVID-19 banyak kampung di Yogyakarta yang secara mandiri menutup wilayahnya dari orang luar. Setiap jalan masuk ke kampung-kampung ditutup dengan bambu runcing dan dijaga oleh beberapa pemuda dan bapak-bapak yang menjadi penjaga kampung untuk mengontrol akses masuk ke dalam kampung. Pembatasan akses ini dinyatakan dengan jelas melalui spanduk besar bertuliskan "kampung ini dikunci" dan "tidak ada yang boleh masuk ke dalam kampung kecuali warga setempat" di depan bambu yang melintang. Inisiatif akar rumput dari tingkat kampung untuk turut serta mengontrol dan melindungi lingkungannya dari infeksi COVID-19 ini dilakukan secara serentak oleh banyak kampung di Yogyakarta, termasuk Kaliurang. Seperti yang dikemukakan (Semedi, 2021), wabah virus COVID-19 merupakan bentuk pengalaman yang jauh, sementara banyak orang tidak tahu tentang virus dan cara menghentikan wabah virus tersebut.

Inisiatif lokal *lockdown* ini, berdampak kuat pada kegiatan pariwisata yang menjadi salah satu sumber daya penting bagi masyarakat lokal di Yogyakarta, termasuk Kaliurang. Prinsip lokal *lockdown* secara ketat mengontrol mobilitas manusia dan akses manusia untuk masuk dan keluar ke area tertentu, akibatnya, banyak dari pelaku pariwisata vakum dari bisnis mereka. Lebih jauh, pemerintah Indonesia mengeluarkan pembatasan mobilitas pada pertengahan tahun 2020 hingga 2021 secara nasional, dengan beberapa nama seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk mengantisipasi penyebaran virus. PSBB dan PPKM turut memaksa 90% industri terkait pariwisata, seperti sektor perhotelan, sektor makanan dan minuman, sektor atraksi dan hiburan, sektor transportasi, dan sektor jasa (kebugaran dan spa, agen perjalanan, atau layanan MICE) untuk menghentikan bisnis mereka yang membuat banyak pelaku pariwisata kehilangan pekerjaan mereka sebagai dampak dari kondisi ini (Farida, 2022; Mulyasari, 2023; Utami & Kafabih, 2021; Wibowo & Sugeng, 2022).

McKibbin & Fernando (2020) menjelaskan bahwa wabah COVID-19 merupakan bencana bagi perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata, sebagai penyumbang terbesar, menjadi salah satu sektor yang mengalami penurunan terparah. Pariwisata yang sering dikategorikan sebagai sektor informal yang tidak didesain untuk menghadapi kondisi luar biasa seperti krisis pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari tidak adanya perlindungan mata pencaharian oleh negara atau industri untuk melindungi para pelaku pariwisata. Isu perlindungan sosial ini menjadi nyata ketika semua yang terlibat dalam kegiatan pariwisata terpaksa berhenti akibat wabah COVID-19 dan penerapan beberapa peraturan yang digunakan untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19.

3.1. Kondisi pariwisata sebelum Pandemi Covid-19 di Kaliurang

Pergeseran fenomena pariwisata sebagai tren baru yang populer di kalangan kelas menengah ke bawah dan aktivitas yang mudah diakses telah memicu banyak wisatawan untuk melakukan kunjungan dan perjalanan ke Kaliurang. Antusiasme dari sekelompok orang untuk mengunjungi Kaliurang dijawab oleh para investor dan masyarakat setempat melalui perubahan infrastruktur pendukung destinasi wisata. Sebagai contoh, banyak penginapan kecil yang dibangun untuk mengakomodasi kelompok wisatawan dengan anggaran terbatas, banyak vila dan hotel baru yang dibangun, rumah-rumah penduduk yang diubah menjadi warung atau kedai makan, area baru yang diubah menjadi atraksi wisata atau area parkir, atau penyelenggaraan acara baru di Kaliurang. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa antusiasme pariwisata di Kaliurang berperan penting dalam proses pembangunan di Kaliurang.

Pariwisata perlahan-lahan menjelma menjadi sumber mata pencaharian yang menjanjikan bagi masyarakat lokal untuk berani menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Pada hari biasa, pendapatan para pelaku pariwisata di Kaliurang sebelum pandemi berkisar antara 500.000-1.000.000 rupiah, dan akan meningkat setidaknya 3 kali lipat pada akhir pekan atau masa liburan panjang. Tentunya, banyak yang melihat pariwisata sebagai cahaya baru bagi kehidupan masyarakat di Kaliurang. Sebagian dari masyarakat memilih untuk terlibat sebagai fasilitator wisata atau untuk peran lain dalam pariwisata (misalnya, staf vila/hotel, supir atraksi jip, pelaku tour operator, pemandu wisata), beberapa yang lain memilih untuk membuka warung atau mengubah rumah mereka menjadi

penginapan murah. Kaliurang perlahan-lahan mulai menjadi ranah persaingan bagi berbagai pelaku pariwisata.

Persaingan di antara para pelaku pariwisata sangat kompetitif, mereka harus agresif untuk bertahan di industri ini. Di antara para pelaku yang memiliki layanan yang berbeda terkadang memunculkan konflik, dan memaksa mereka untuk bernegosiasi dengan situasi yang ada. Misalnya, para pelaku akomodasi menawarkan harga yang lebih rendah untuk para tamu, dengan keramahan yang baik, keamanan dan fasilitas yang bersih. Sementara itu, penyedia makanan dan minuman menawarkan makanan khas Kaliurang, dan membuat tamu memilih warung mereka dengan memberikan pelayanan terbaik. Ketegangan sempat muncul di antara para pelaku wisata di Tlogo Putri, antara sopir jip dan penjual makanan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota komunitas jip di Tlogo Putri:

Sejak tahun 2010, lava tour menjadi sangat populer dan menjadi daya tarik tersendiri di Kaliurang. Banyak wisatawan yang tiba di Tlogo Putri akan langsung melakukan lava tour. Terkadang, banyak juga pengemudi jip yang sangat agresif dengan langsung menawarkan jasanya kepada wisatawan setelah mereka parkir. Hal ini membuat banyak penjual makanan marah, karena mereka tidak dapat menjual makanan mereka dan merasa tidak adil. Karena dari sudut pandang mereka setelah melakukan lava tour banyak wisatawan yang langsung meninggalkan tempat tersebut. Hal itu tidak memberikan kesempatan kepada penjual makanan untuk menawarkan produk makanan mereka. Sebelum penjual makanan protes dan memunculkan konflik, kedua aktor lebih memilih untuk melakukan negosiasi dan sepakat untuk memberikan ruang bagi penjual makanan untuk menjual produknya sebelum pengemudi jip menawarkan jasanya kepada wisatawan'. (F, 34 tahun, pengemudi dan pemilik jip)

Konflik ini bisa muncul karena di antara para pelaku pariwisata memiliki aturan tidak tertulis '*yo bagi-bagi, ojo dipangan dewe*' atau 'ya harus berbagi, tidak boleh dimonopoli'. Aturan tak tertulis ini terkait dengan prinsip orang Jawa untuk selalu berbagi dan tidak boleh serakah. Penting untuk menciptakan kerukunan atau 'rukun' di antara individu-individu, karena hal ini merupakan nilai dan semangat penting bagi orang Jawa yang masih dijunjung tinggi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kerukunan atau rukun tidak hanya terbatas pada kehidupan sosial para pelaku, tetapi juga meluas ke industri pariwisata untuk menciptakan egalitarianisme ekonomi.

Tingginya persaingan di antara para pelaku di Kaliurang membuat para pelaku perlu melindungi akses dan sumber daya yang telah mereka miliki. Namun, hal tersebut perlu dilakukan dengan cara yang halus, melalui kerjasama, saling menghargai, dan dalam suasana yang tenang. Salah satu strategi untuk bertahan dalam persaingan dan mengadopsi semangat kerukunan adalah dengan membuat suatu kelompok dalam bentuk paguyuban atau komunitas yang bertujuan untuk memastikan anggota komunitas tersebut bertahan dalam persaingan, mengurangi monopoli dari salah satu aktor atau aktor tertentu, dan melindungi para anggotanya. Dalam hal ini, kehadiran paguyuban sebagai organisasi informal membawa gagasan komunalitas dan harmoni di antara para anggotanya yang mengusulkan hubungan ekonomi dan sosial. Proses ini telah membawa gagasan komunalitas di antara para pelaku pariwisata, karena mereka perlu menciptakan suasana kompetisi yang aman bagi kelompok untuk melindungi mereka, memonopoli beberapa sumber daya, dan melindungi sumber-sumber kehidupan bagi para anggota. Paguyuban di antara para pelaku pariwisata di Kaliurang dapat diartikan sebagai sebuah bentuk 'rumah' yang melindungi mereka dalam menjalankan aktivitas pariwisata. Kehadiran paguyuban membantu para pelaku pariwisata untuk saling berbagi kesempatan, sumber daya, dan selalu solid dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk ketika terjadi krisis baik krisis alam maupun krisis sosial. Karena bentuk organisasi informal ini dianggap efektif, saat ini terdapat lebih dari 55 paguyuban yang berdiri untuk mendukung industri pariwisata di Kaliurang.

Bersamaan dengan transformasi ekologi ini, struktur sosial baru di Kaliurang terbentuk oleh kehadiran pariwisata. Bencana alam yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi telah membentuk sebuah tempat di mana bencana bertransformasi menjadi ruang peluang baru dalam bentuk kegiatan pariwisata yang menguntungkan bagi masyarakat lokal yang mencari peluang tersebut (Susanto &

Sushartami, 2020). Di sisi lain, terbentuk pula solidaritas di antara para aktor dalam bentuk organisasi sosial informal komunitas atau paguyuban untuk menjamin akses terhadap sumber daya. Lebih lanjut, komunitas atau paguyuban membantu para pelaku untuk selalu berinovasi dalam menawarkan atraksi baru, terus mengikuti tren pariwisata, dan membuat bentuk-bentuk pariwisata yang inovatif sebagai respons terhadap permintaan pasar. Dalam hal ini, perkembangan Kaliurang sebagai destinasi yang populer dengan berbagai macam atraksi wisata dan pelaku pariwisata telah memberikan ruang kesempatan bagi masyarakat lokal dan masyarakat dari luar. Namun, hal tersebut juga membentuk persaingan antar pelaku (dalam bentuk individu maupun komunitas) untuk bertahan dalam industri pariwisata.

3.2. Hidup dalam Krisis: Kekuatan Solidaritas Sosial

Setelah situasi krisis di tahun 2010, masyarakat setempat berhasil mengatasi dan mengubah tragedi tersebut menjadi sebuah peluang baru melalui kegiatan pariwisata. Berbeda dengan kondisi di tahun 2010, krisis di tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 membuat industri pariwisata di Kaliurang mati suri (Mulyasari, 2023; Mulyasari & Rahmadian, 2023). Hampir dua tahun sejak Covid-19 diumumkan sebagai pandemi global, krisis di sektor pariwisata masih belum sepenuhnya pulih. Para pelaku pariwisata di Kaliurang merasa sangat terpukul selama pandemi Covid-19, sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Lebih lanjut, situasi di Kaliurang menjadi lebih buruk dan sulit untuk pulih karena status aktif Gunung Merapi sepanjang tahun membuat wisatawan meragukan keselamatan mereka dan membatalkan perjalanan mereka ke Kaliurang.

Situasi yang tidak menentu selama pandemi COVID-19 membuat para pelaku pariwisata di Kaliurang melakukan banyak strategi untuk kelangsungan pariwisata dan kehidupan mereka sendiri. Banyak pelaku pariwisata, terutama yang bekerja di atraksi wisata mempertimbangkan peran wacana digital di media sosial untuk keberlangsungan pariwisata. Pada masa pandemi di tahun 2020 dan 2021, wacana digital di media sosial tentang Yogyakarta didominasi oleh informasi tingginya angka infeksi covid-19, penutupan objek wisata, dan status erupsi Gunung Merapi. Wacana digital ini membuat sektor pariwisata sulit untuk pulih, khususnya Kaliurang. Terlebih lagi, arah pembicaraan di media sosial tidak dapat dikontrol oleh para pelaku pariwisata di Kaliurang.

Mengimbangi pemberitaan di media sosial, para pelaku pariwisata membagikan dan menginisiasi *live report* dan narasi tandingan tentang kondisi keamanan Kaliurang melalui media sosial. Para pelaku pariwisata membagikan upaya mereka dalam mempersiapkan infrastruktur kebersihan dan kesehatan sesuai dengan protokol covid-19 di setiap destinasi, warung, kafe, penginapan, vila, dan objek wisata. Mereka juga membagikan foto atau video situasi di Kaliurang, termasuk foto Gunung Merapi. Tidak jarang, mereka juga memberikan pendapat pribadi tentang situasi di Kaliurang yang sudah kondusif bagi wisatawan sebagai keterangan foto atau video. Informasi ini dibagikan di Facebook, Instagram, dan status WhatsApp yang secara langsung menyasar pelanggan setia mereka. Narasi tandingan ini cukup efektif dan membuat beberapa pelanggan setia mereka berani untuk mengunjungi Kaliurang lagi.

Selain tindakan digital, para pelaku pariwisata (individu dan komunitas) di Kaliurang sepakat untuk membuka Kaliurang untuk wisatawan setelah lockdown lokal pada tahun 2020. Pilihan untuk membuka Kaliurang bagi wisatawan selama pandemi merupakan tindakan yang cukup berani, karena bertentangan dengan peraturan nasional tentang pembatasan mobilitas manusia. Namun, keputusan ini bertujuan untuk membantu para pelaku pariwisata untuk bertahan dan pulih dari krisis. Keputusan ini berdampak baik dengan jumlah wisatawan yang sedikit meningkat saat akhir pekan, terutama di tahun 2021. Penjual makanan dapat menjual seluruh produknya, atau setara dengan setengah dari total produk yang mereka jual sebelum pandemi. Situasi serupa juga dirasakan oleh pelaku pariwisata lain yang menawarkan jasa dan atraksi, seperti lava tour yang bisa mendapatkan 4-6 trip/hari pada akhir pekan. Hanya penginapan dan vila yang tidak dapat merasakan dampak dari strategi yang digunakan oleh pelaku lain. Namun, baik tindakan digital maupun tindakan nyata yang dirancang oleh para

pelaku pariwisata di Kaliurang tidak dapat membuat mereka keluar dari krisis, hal ini tidak memiliki dampak yang kuat pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kaliurang.

Situasi ini semakin memburuk karena tidak ada perlindungan dari pemerintah atau bahkan dunia kapan krisis pandemi ini akan berakhir. Dalam hal ini, para pelaku pariwisata di Kaliurang tidak memiliki kepastian akan masa depan pariwisata. Dibandingkan dengan krisis erupsi, situasi saat ini berbeda dalam artian semua orang terdampak oleh krisis dan berusaha untuk bertahan hidup selama krisis ini. Bekerja di sektor informal membuat para pelaku pariwisata tidak memiliki akses terhadap hak-hak pekerja formal, seperti tunjangan kesehatan atau krisis. Sayangnya, pemerintah hanya mengambil peran kecil untuk membantu para pelaku pariwisata selama krisis pandemi. Kontribusi pemerintah selama pandemi sangat terbatas. Pemerintah hanya memberikan bantuan kecil di awal pandemi yang tidak dapat menutupi kerugian para pelaku pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik warung makan Bapak Suparjinah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah:

Saya bertahan hidup sebagian besar karena tabungan saya sendiri. Mayoritas pelaku pariwisata di Kaliurang mendapatkan bantuan dari pemerintah dan kementerian pariwisata berupa uang tunai dan sembako sebanyak 3 kali dari bulan Juni hingga Agustus. Sampai Anda menanyakan pertanyaan ini, saya tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah' (S, pemilik Warung dinda, 05 Mei 2021)

Pernyataan Suparjinah tentang kurangnya dukungan dari pemerintah untuk para pelaku pariwisata di Kaliurang juga disetujui oleh yang lain. Dukungan sosial lainnya diberikan oleh Pembayun (putri gubernur DIY) pada bulan September 2021 kepada beberapa pelaku pariwisata seperti pedagang makanan, pelaku UMKM, dan komunitas jip dalam bentuk sembako. Sayangnya, bantuan tersebut terbatas pada beberapa pelaku pariwisata di Kaliurang. Bantuan rutin dari pemerintah untuk rumah tangga adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini tidak secara khusus muncul selama pandemi, tetapi sudah diberikan sejak periode presiden sebelumnya. Namun, jumlah uang tunai untuk para pelaku pariwisata ditingkatkan dari 110.000 rupiah/bulan menjadi 200.000 rupiah/bulan selama pandemi. Jumlah uang ini dimaksudkan untuk dibelanjakan bahan makanan. Bentuk lain dari bantuan pemerintah untuk rumah tangga yang memiliki anak (SD, SMP, dan SMA) di Kaliurang adalah uang pendidikan yang diberikan setiap tiga bulan. Jumlahnya tergantung pada tingkat pendidikan anak yang digunakan untuk membeli pulsa telepon seluler untuk mendukung sekolah online untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan.

Hal ini, dukungan dari pemerintah selama krisis COVID-19 sangat terbatas sehingga tidak dapat menutupi seluruh biaya hidup kelompok rentan termasuk pelaku pariwisata. Kondisi ini juga menyadarkan mereka betapa rapuhnya pekerjaan mereka. Minimnya dukungan sosial dari pemerintah juga menjadi salah satu pemicu yang mendorong para pelaku pariwisata mengambil keputusan untuk membuka Kaliurang bagi wisatawan dan meningkatkan solidaritas di antara mereka. Di tahun pertama krisis COVID-19, para pelaku pariwisata berbagi solidaritas dengan sesama dengan cara menyediakan makanan bagi mereka yang terkena dampak pandemi. Mereka membuat keranjang bambu untuk menaruh sayuran, beras, atau bahan makanan lain yang ingin mereka bagikan atau tukarkan dengan yang dimiliki orang lain. Tindakan ini membantu mereka untuk bertahan hidup. Aksi semacam ini juga dilakukan oleh komunitas di luar Kaliurang dengan nama #merapi atau tagar merapi, yang mengumpulkan makanan dari seluruh Yogyakarta dan disumbangkan di Kaliurang untuk membantu para pelaku pariwisata di daerah ini. Bagi masyarakat di Kaliurang, khususnya para pelaku pariwisata, solidaritas sosial ini sangat berperan penting untuk membantu mereka bertahan di tengah krisis, terutama di awal pandemi COVID-19 ini.

Bentuk solidaritas lainnya diekspresikan antara dua orang yang memiliki hubungan yang lebih personal, misalnya keluarga atau antara patron atau juragan dengan kliennya (pemilik dan sopir jip) yang kebanyakan dalam bentuk pinjaman untuk membantu orang-orang terdekatnya agar dapat bertahan hidup di masa pandemi. Pinjaman ini tidak berbunga dan waktu pengembaliannya pun fleksibel. Sampai batas tertentu, individu yang lebih berkuasa dan kaya memberi dan berbagi apa yang mereka miliki tanpa menganggap tindakan itu sebagai timbal balik. Banyak pengemudi yang

mengalaminya ketika patron mereka memberikan sejumlah uang untuk merayakan Idul Fitri. Pada periode tertentu, mereka juga menghentikan biaya sewa dan perjalanan hanya karena mereka ingin berbagi apa yang mereka dapatkan dari pariwisata dan menjaga hubungan baik dengan pengemudi mereka. Tindakan individu ini muncul secara alamiah di masa krisis pandemi. Bentuk solidaritas juga muncul di dalam komunitas pariwisata seperti yang diceritakan oleh Fajar,

Komunitasnya (Tlogo Putri Lava Tour) membagi uang kas untuk para anggota. Setiap anggota mendapatkan Rp. 1.500.000 dan sembako. Jumlah uang ini hanya untuk anggota, sedangkan jika anggota ingin berbagi dengan pengemudi dan klien lain, itu terserah mereka' (F, pemilik dan pengemudi jip wisata).

Aksi serupa juga muncul di kalangan komunitas wisata lain di Kaliurang meskipun bentuk dukungannya tergantung pada keputusan komunitas. Kebanyakan dari mereka membagikan uang komunitas dalam bentuk sembako. Gerakan komunitas ini sangat membantu para anggotanya untuk menyambung hidup di masa pandemi. Pada tahun 2021, meskipun krisis masih ada tetapi pariwisata perlahan-lahan berjalan kembali, mereka mulai mengumpulkan uang komunitas sekitar Rp. 10.000/trip untuk dibagikan kepada para anggota. Meskipun bentuk solidaritas sosial ini memiliki dampak yang kuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal ini tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Target wisatawan dari para pelaku wisata di Kaliurang membuat proses pemulihan menjadi cukup berat. Sementara itu, sebelum pandemi, mayoritas pelaku pariwisata tidak memperhatikan wisatawan lokal, hanya wisatawan mancanegara atau setidaknya wisatawan dari luar Yogyakarta. Mereka beranggapan bahwa wisatawan dari luar Yogyakarta lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan wisatawan lokal. Hal ini membuat mereka sering mendiskriminasi tamu lokal, dan tidak pernah menempatkan wisatawan lokal sebagai wisatawan yang penting. Selain itu, krisis jangka panjang tidak pernah terbayangkan oleh sebagian besar pelaku pariwisata, karena mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan berdasarkan bisnis. Tanpa berusaha menciptakan hubungan diadik dengan pelanggan mereka. Dalam artian, mereka tidak mau berinvestasi untuk menciptakan ikatan yang loyal dengan pelanggan. Hal inilah yang terjadi pada mayoritas pelaku pariwisata di Tlogo Putri, meskipun Kaliurang telah dibuka namun mereka masih sulit untuk pulih.

Relatif berbeda dengan apa yang terjadi di Tlogo Putri, warung makan atau warung di sekitar Tugu Udang memiliki strategi yang berbeda untuk bertahan di industri pariwisata. Karena mereka tahu bahwa persaingan antar pelaku pariwisata di Kaliurang sangat tinggi, mereka lebih memilih untuk melindungi pelanggan mereka dengan menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan hubungan diadik. Penting bagi mereka untuk mengingat tamu mereka dan apa yang mereka sukai, karena itu perlu untuk menjaga suasana tetap baik dan memberikan keramahan terbaik untuk membuat mereka nyaman dengan situasi di warung/warung makan, yang mereka sebut sebagai ngayomi langganan. Ide ngayomi langganan dijelaskan oleh Mbah Gito:

Ngayomi langganan adalah istilah Jawa untuk menciptakan hubungan yang lebih dari sekedar pemilik warung dengan pembelinya, perlu dilakukan secara personal. Sebagai contoh ngayomi, saya dan istri saya selalu memberikan keramahan yang terbaik untuk tamu yang datang ke warung, dengan menyapa mereka saat mereka datang, menanyakan dengan ramah apa yang menjadi pesanan mereka, dan melakukan obrolan-obrolan ringan untuk membuka pembicaraan dan menciptakan suasana hati yang lebih baik. Ketika mereka selesai dan membayar, kita selalu meluangkan waktu untuk bertanya tentang mereka. Jika mereka adalah orang baru, penulis akan menjawab apa yang ingin mereka ketahui dan merekomendasikan beberapa tempat wisata di Kaliurang. Dengan strategi ini, sebagian besar pelanggan penulis kembali lagi, dan mengatakan bahwa mereka menikmati cara saya dan istri mengelola warung. Penting untuk eman-eman (peduli) dengan pelanggan Anda' (G, pemilik Warung).

Strategi ini telah terbukti berhasil bagi pemilik penjual makanan di sekitar Tugu Udang yang dapat dengan cepat pulih setelah Kaliurang dibuka untuk wisatawan. Bahkan strategi ini membantu

mereka untuk bertahan hidup selama krisis. Strategi yang digunakan oleh penjual makanan di sekitar Tugu Udang ini bukanlah sesuatu yang baru, strategi ini juga digunakan oleh sopir dan pemilik jip di Kaliurang yang menawarkan atraksi lava tour. Meskipun menerapkan ide yang sama yaitu *ngayomi* pelanggan, implementasi ide ini di kalangan sopir dan pemilik jip berbeda, seperti mereka tidak mengingat kesenangan tamu mereka, tetapi mereka mencoba membuat kenangan terbaik dari perjalanan dengan membuat atraksi yang bersifat personal. Mereka juga menggunakan strategi pemberian diskon yang tepat untuk menarik tamu mereka, membawa tamu ke tempat yang indah untuk berfoto dan menawarkan kemampuan fotografi mereka yang mendukung pengalaman wisata tamu mereka melalui foto-foto yang bagus. Dengan melakukan bentuk hubungan diadik ini, hal ini membantu mereka sebagai aktor individu untuk bertahan dalam krisis ini.

Pada tahun 2021, para pelaku pariwisata lebih banyak menerapkan strategi individu untuk bertahan hidup. Beberapa pelaku lebih memilih untuk menggunakan tabungan mereka sendiri atau menjual apa yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki pilihan untuk melakukan pekerjaan lain. Banyak pelaku, terutama laki-laki mulai melakukan dua pekerjaan atau lebih, sebagai pelaku pariwisata dan melakukan pekerjaan lain selain pariwisata. Karena mereka tidak bisa menunggu bantuan dari orang-orang di luar Kaliurang, mereka harus segera mengatasi situasi krisis ini. Di masa sulit ini, banyak pelaku pariwisata yang mencari pekerjaan lain, beberapa di antaranya memulai pekerjaan baru sebagai buruh harian di vila atau pembangunan rumah. Dari pekerjaan ini mereka mendapatkan penghasilan harian sekitar 80.000 rupiah/hari. Kebanyakan dari mereka memilih untuk bekerja lima hari dalam seminggu, dan bekerja di bidang pariwisata pada akhir pekan. Penghasilan dari menjadi buruh memang kecil jika dibandingkan dengan penghasilan mereka sebelumnya dari pariwisata, namun pekerjaan rasional inilah yang membantu para pelaku pariwisata dan keluarganya untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka lebih memilih untuk bekerja di koperasi UPP dan mulai terlibat lagi dengan produksi susu yang sangat populer di Kaliurang pada tahun 1970-1990an.

Karena informasi untuk pekerjaan semacam ini berasal dari lingkungan sekitar mereka, anggota masyarakat lain, atau kerabat/keluarga mereka. Hal ini sebagai bentuk solidaritas sosial yang menggunakan konsep tolong menolong 'keluarga' atau *nolong sedulur*. Istilah keluarga atau sedulur tidak selalu mengacu pada hubungan darah, tetapi sebagai ikatan integratif (Jay, 1969, p. 237). Istilah ini merujuk pada hubungan sosial yang ideal antar individu, terutama antara tetangga atau lingkaran dekat individu, dalam istilah (Geertz, 1973, p. 148), antara orang-orang yang memiliki kesamaan geografis dan ideologis. Ini berarti bahwa respon dari individu dan masyarakat tidak spontan, tetapi mencerminkan nilai kejawaan mereka untuk menciptakan harmoni dan hidup rukun (Hawkins, 1996). Hal ini menentukan cairnya hubungan dan koneksi yang muncul selama krisis pandemi covid-19 ini.

4. Pembahasan: Solidaritas Sebagai Bentuk Perlindungan Sosial di Masa Krisis

Kemunculan pariwisata dan pengembangan ide pariwisata berdampak kuat pada erosi nilai sosial di kalangan masyarakat Kaliurang. Fokus masyarakat lokal telah bergeser dari ide harmoni menjadi sudut pandang yang lebih ekonomis untuk mendapatkan keuntungan material (Mulyasari & Rahmadian, 2023). Proses transformasi sosial budaya dan infrastruktur sebagai respon terhadap pariwisata membawa mereka ke dalam bentuk relasi sosial baru yang penuh dengan persaingan dan terkadang gesekan atau konflik. Meskipun masyarakat lokal yang dominan hidup dari pariwisata pernah menghadapi krisis akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, namun hal tersebut tidak membuat mereka sepenuhnya mengadopsi nilai harmoni Jawa. Hal ini menciptakan solidaritas masyarakat, namun penanganan dan adaptasi yang cepat dari para pelaku pariwisata hanya membuat mereka semakin bersaing dalam pariwisata.

Sayangnya, krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19 telah mengguncang struktur yang telah terbentuk. Dalam satu setengah tahun terakhir, masyarakat lokal di Kaliurang yang bergantung pada pariwisata mengalami kematian ekonomi. Di awal pandemi tahun 2020, pembatasan terkait covid-19 membuat mereka berhenti menjalankan aktivitas pariwisata. Mereka melakukan tindakan lock down lokal untuk merespon pandemi selama dua bulan, dan hanya mendapatkan sedikit dukungan dari pemerintah. Situasi global yang semakin memburuk membuat para pelaku pariwisata melakukan aksi

nyata sebagai bentuk solidaritas, seperti berbagi makanan dan uang di lingkungan sekitar dan masyarakat. Beberapa dari mereka mengumpulkan dana dari para donatur dan membagikannya kepada orang lain. Sebagian lainnya memberikan informasi tentang pekerjaan sampingan. Tindakan-tindakan ini telah menerapkan gagasan gotong royong dalam bentuk '*nolong sedulur*' yang menunjukkan bahwa krisis telah membawa kembali nilai moral Jawa yang rukun dan suka menolong (Kutanegara, 2017).

Selama satu setengah tahun, bentuk solidaritas di antara para pelaku pariwisata berubah dengan cepat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Banyak tindakan yang dikategorikan sebagai solidaritas sosial yang muncul selama krisis pandemi di Kaliurang mengandalkan sumber daya dan donor dari luar komunitas. Hal ini membuat tindakan tersebut cepat berubah dan tidak memiliki kesinambungan. Namun, di kalangan masyarakat lokal di Kaliurang (termasuk di antara para pelaku pariwisata) proses solidaritas sosial dalam bentuk hubungan tatap muka berjalan dengan saling berbagi informasi, memberi utang, atau berbagi makanan.

Dalam konteks kegiatan pariwisata, proses menjaga keharmonisan melalui perlindungan terhadap orang lain yang tersesat atau dalam kesulitan juga muncul antara pelaku pariwisata dengan wisatawan setianya dalam bentuk hubungan 'langganan'. Semua hubungan tatap muka yang digunakan untuk menjaga keharmonisan selama krisis, mungkin melibatkan 'pengorbanan tujuan dan aspirasi individu' (Peacock: 1968). Dalam hal ini, keberhasilan proses bertahan para pelaku pariwisata di Kaliurang memperkuat solidaritas di antara mereka sebagai perlindungan sosial. Krisis pandemi merekonstruksi struktur sosial budaya, termasuk implementasi struktur pariwisata yang membuat para pelaku pariwisata mengadopsi nilai penting harmoni dalam bisnis pariwisata mereka. Dalam hal ini, proses bertahan hidup selalu terkait dengan 'yang lain' sementara dalam kasus pelaku pariwisata di Kaliurang, mereka menggunakan kekuatan komunitas, serta kekuatan individu dari koneksi dan relasi yang mereka bangun di antara sesama pelaku pariwisata maupun dengan tamu dan orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, gagasan rukun atau harmoni bukanlah sebuah praktik melainkan 'sebuah konsep ideologis utama yang melaluinya orang Jawa mengontekstualisasikan dan memahami kehidupan mereka, aspirasi mereka, motivasi mereka, dan hubungan sosial mereka' (Hawkins, 1996).

5. Kesimpulan

Krisis yang terjadi di Kaliurang tidak sepenuhnya disebabkan oleh Covid-19, tetapi juga oleh wacana krisis alam yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi. Krisis ini tidak hanya menghentikan persaingan antar pelaku pariwisata di Kaliurang, namun juga mengganggu struktur sosial ekonomi yang sudah ada. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat setempat memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kegiatan pariwisata sebagai sumber utama kehidupan yang membuat mereka mengadopsi persaingan yang tinggi satu sama lain dan agak melupakan nilai moral untuk hidup rukun. Situasi pada masa krisis Covid-19 ini berbeda jika dibandingkan dengan krisis sumber daya alam yang disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi. Pada masa krisis ini, para pelaku pariwisata harus menghentikan semua kegiatan pariwisata yang membuat mereka mati suri dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah dengan penerapan pembatasan mobilitas. Sudah satu setengah tahun dan kondisinya relatif sulit.

Berbagai gerakan lokal dalam bentuk solidaritas komunitas dan individu muncul sebagai respon atas situasi pandemi, seperti *#merapi* berbagi makanan, lokal berbagi makanan, memberi uang dan pinjaman, gerakan komunitas berbagi sembako dan uang, berbagi informasi pekerjaan, dan langganan. Bentuk-bentuk praktik tersebut secara spontan dirancang untuk membuat semua pelaku pariwisata dapat bertahan di masa pandemi ini. Perlindungan sosial yang ditunjukkan dalam kasus pariwisata di Kaliurang bukan berasal dari pemerintah sebagai pusat kekuasaan dan sumber daya, tetapi berasal dari solidaritas sosial yang muncul sebagai respons atas kesenjangan peran pemerintah. Krisis Pandemi telah mengembalikan pentingnya nilai-nilai moral Jawa untuk berbagi dan peduli melalui gagasan kerukunan dan rukun.

6. Saran

Berdasar pada hasil penelitian ini, ada tiga saran yang muncul baik dalam tataran teoritis dan praktis. Secara teoritis perlu pemahaman baru tentang perlindungan sosial atau *social security* dalam kajian pariwisata. Penelitian berikutnya dapat membahas secara kritis mengenai konsep perlindungan sosial dalam sudut pandang pariwisata. Secara praktis, diketahui bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang rentan dan perlu adanya perlindungan bagi aktor pariwisata dalam bentuk asuransi maupun jaminan sosial lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu untuk segera menyiapkan skema asuransi maupun jaminan sosial bagi pekerja informal, termasuk di sektor pariwisata. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dari para pelaku wisata dan komunitas wisata bahwa relasi sosial merupakan tombak keberlanjutan pariwisata yang perlu dijaga dan dapat menjadi bentuk perlindungan sosial jangka panjang.

Ucapan terimakasih: Penulis pertama dan kedua berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah artikel di setiap bagian. Selain itu, penulis berterima kasih kepada Pujo Semedi, Fajar Sulistya, dan Ardana Kusumawanto telah diizinkan membaca data etnografi mereka di Kaliurang serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bowen, J. R. (1986). On the political construction of tradition: Gotong Royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 45(3), 545-561.
- Foley, M., & Lennon, J. J. (1996). JFK and dark tourism: A fascination with assassination. *International Journal of Heritage Studies*, 2(4), 198-211.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures* (Vol. 5019). Basic books.
- Geertz, H. (1961). The Javanese family: A study of kinship and socialization.
- Ghimire, H. L. (2015). Disaster management and post-quake impact on tourism in Nepal. *The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality*, 7, 37-57.
- Habibullah (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Hall, C. M. (2011). Biosecurity, tourism and mobility: institutional arrangements for managing tourism-related biological invasions. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 3(3), 256-280.
- Hawkins, M. (1996). Is rukun dead? Ethnographic interpretations of social change and Javanese culture. *The Australian journal of anthropology*, 7(1), 218-234. <https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.1996.tb00329.x>
- Ingold, T. (2000). Evolving skills. *Alas, poor Darwin: Arguments against evolutionary psychology*, 273-297.
- Jay, R. R. (1969). Javanese villagers: Social relations in rural Modjokuto.
- Kaag, M., et. al. (2005). *Poverty is Bad: Ways Forward in Livelihood Research*. CERES.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kutanegara, P. M. (2017). *Poverty, Crises, and Social Solidarity in Sriharjo, Rural Java*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kutanegara, P. M., & Nooteboom, G. (2000). Forgotten villages. The effects of the crisis and the role of the government in rural Java.
- Medina, L. (2002). Commoditizing Culture Tourism and Maya Identity. *Annals of Tourism Research*, 30(2), 353-368.
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). 'The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios' in *CAMA Working Paper* No. 19/2020.
- Mulyasari, R. (2023). Menilik Ulang Resiliensi: Covid-19 dan Pariwisata di Kaliurang Yogyakarta. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 7(1), 39-57.
- Mulyasari, R., & Rahmadian, G. (2023). Kerentanan Pariwisata dan responnya: Studi Kasus Covid 19 di Kawasan Wisata Kaliurang. *Gadjah Mada Journal of Tourism Studies*, 4(1), 25-41.
- Nooteboom, G. (2003). *A Matter of Style: Social Security and Livelihood in Upland East Java*. PhD Thesis. Nijmegen: University of Nijmegen.
- Nugroho, Y., & Negara, S. D. (2020). 'COVID-19's Impact on Micro, Small, and Medium Enterprises and Tourism in Indonesia' in *ISEAS Perspective*, Issue: 2020 No. 124. ISSN 2335-6677
- Sahlins, M. (1974). *Stone Age Economics*. London: Tavistock.
- Scott, D., & Gossling, S. (2015). 'What could the next 40 years hold for global tourism?' In *Tourism Recreation Research*, 40(3), 269-285.

- Semedi, P. (2021). 'A Power Approach and the Coronavirus Pandemic in Yogyakarta' in *Humaniora*, Vol. 33, No. 1 (February 2021), pp. 1-16. <https://doi.org/10.22146/jh.62339>
- Susanto, J. A. X., & Sushartami, W. (2020). 'Wong Ndhuwur, Wong Ngisor: Local Community and Post-disaster Tourism in Kinahrejo' in *Humaniora*, Vol. 32, No. 3 (October 2020) pp. 271-282. <https://doi.org/10.22146/jh.57693>.
- Susantyo, B., Habibullah, H., Irmayani, N. R., Erwinsyah, R. G., Nainggolan, T., Sugiyanto, S., Rahman, A., Arifin, J., As'adhanayadi, B., & Nurhayu, N. (2023). Social cash assistance for food security during a disaster: lesson learned from Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environment. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012047>
- Wright, D. (2014). Residents' perceptions of dark tourism development: The case of L'Aquila, Italy. *Doctoral Dissertation*. University of Central Lancashire.
- _____. (2020). *Statistik Kepariwisata 2020*. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Konsep Kesejahteraan Sosial dan Perubahan Iklim (studi kasus bank sampah di Kota Bogor, Jawa Barat)

Nurhayati ^{1*}  Pudji Muljono ¹  Dwi Sadono ¹ 

¹ Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat; Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Indonesia

* Korespondensi: nurhayatikomunikasi@gmail.com ; Tel: +62-8236-221-1380

Diterima: tanggal 7 November 2023; Disetujui: tanggal 20 Mei 2024; Diterbitkan: tanggal 25 Mei 2025

Abstrak: Penelitian dilatarbelakangi karena dampak dari perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Bogor diakibatkan karena meningkatnya timbunan sampah. Salah satu penyebab meningkatnya sampah karena masih rendahnya kesadaran peduli sampah dikalangan masyarakat, dan juga bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hadirnya bank sampah sebagai program pendidikan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola sampah diri sendiri secara baik. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh bank sampah menjadi program pendidikan lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga berperilaku peduli sampah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, dan didukung oleh data kualitatif dengan metode wawancara. Analisis data menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS 25 for window dengan total sampel 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan melalui program bank sampah berpengaruh dalam perilaku peduli sampah bagi masyarakat Kota Bogor. Perubahan perilaku peduli sampah terkategori cukup berhasil. Wujud pemberdayaan masyarakat berperilaku peduli sampah melalui program bank sampah dengan terlibat dan melakukan pengelolaan sampah. Karakteristik masyarakat, dukungan interpersonal, kontribusi masyarakat, dorongan kebijakan, dan pengurus bank sampah berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku peduli sampah.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Bank Sampah, Masalah Sosial, Perubahan Perilaku

Abstract: The research was motivated by the impact of climate change and worrying environmental conditions. The environmental damage in Indonesia, especially in Bogor, is caused by the increasing accumulation of waste. One of the causes of the increase in waste is the low awareness of waste care among the community and the increase in population from year to year. Waste banks are present as an environmental education program to empower people to manage their waste well. The research aims to analyze the influence of waste banks as an environmental education program in empowering the community so that they behave in a way that cares about waste. The research approach uses a quantitative approach with survey methods, and is supported by qualitative data with interview methods. Data analysis used multiple linear regression via SPSS 25 for window with a total sample of 60 people. The research results show that environmental education through the waste bank program influences waste care behaviour for the people of Bogor City. The change in waste care behaviour was categorized as quite successful. A form of empowering the community to behave in a way that cares about waste is through the waste bank program by getting involved and carrying out waste management. Community characteristics, interpersonal support, community contribution, policy encouragement, and waste bank management influence empowering the community to behave in a way that cares about waste.

Keywords: Community Empowerment, Waste Bank, Social Problems, Behavior Change

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sumberdaya alam yang melimpah. Keberagaman masyarakat mulai dari bahasa, budaya, karakteristik, agama, status sosial, pendidikan hingga pekerjaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan multi keberagaman. Tentu hal ini menjadi keunikan bagi masyarakat Indonesia jika mampu menjadi warga negara yang berperilaku dengan baik di lingkungan sosial secara internal dan eksternal. Akan tetapi pada kenyataannya, berbagai masalah sosial itu terjadi, salah satunya masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan yang masih terjadi hingga saat ini berhubungan erat dengan perilaku masyarakat dan banyak faktor. Kerusakan lingkungan pula yang menyebabkan pada perubahan iklim dan tatanan kehidupan sosial yang tidak sejahtera. Perubahan iklim menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan (Julismin, 2013); dan mengancam kehidupan saat ini (Haryanto & Prahara, 2019).

Memahami keadaan lingkungan secara baik dapat meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri. Pemahaman terkait lingkungan didapatkan salah satunya melalui, pendidikan lingkungan yang menjadi upaya untuk menimbulkan kesadaran pada masyarakat terkait kepedulian lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar mendapatkan lingkungan dengan kualitas hidup yang lebih baik (Edwin Nurdiansyah & Komalasari, 2023). Rendahnya pendidikan lingkungan akan memicu pada permasalahan lingkungan itu sendiri. Terdapat berbagai ragam masalah lingkungan di Indonesia khususnya masalah sampah plastik.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, menunjukkan pada tahun 2021 timbulan sampah mencapai 30.335.308,50 ton/tahun (sipsn.menlhk.go.id), dan Indonesia masuk sebagai negara penyumbang sampah plastik ke-2 terbesar di dunia (worldbank.org). Tidak hanya itu, jika membaca data sampah di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) bahwa produksi sampah mencapai 64 juta ton/tahun dengan komposisi sampah: organik 60 persen; plastik 15 persen; kertas 10 persen; dan metal, kaca, kain, kulit sebesar 15 persen. Jika terkait dengan pengelolaannya, maka sampah tersebut sebanyak 69 persen di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 7,5 persen menjadi kompos juga didaur ulang, 5 persen melalui pembakaran terbuka, 10 persen ditimbun, dan 8,5 persen tidak ada perlakuan lebih lanjut (sipsn.menlhk.go.id). Angka yang membutuhkan perhatian bersama untuk pengelolaan sampah yang lebih bijak dan melestarikan lingkungan.

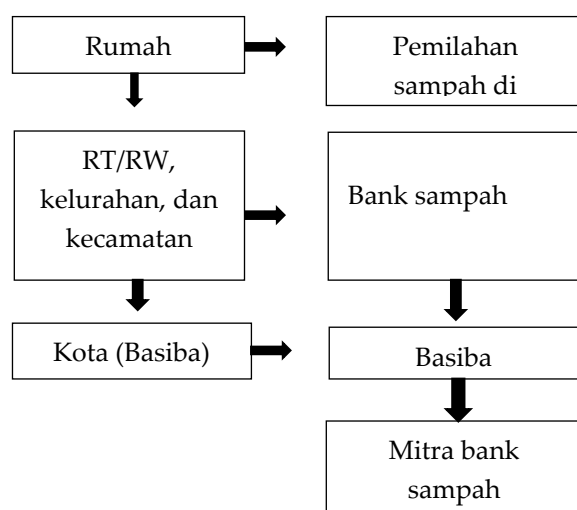
Masalah sampah juga menjadi masalah lingkungan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, di mana pada tahun 2019 mencapai 658,10/hari dan 240.205,33/tahun, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 673,76/hari dan 245.922,33/tahun (*Kota Bogor Dalam Angka 2021*). Benar bahwa upaya penyelesaian masalah lingkungan terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktor yang berpengaruh dan berperan, mulai dari masyarakat, anak muda, pemerintah serta *stakeholder* terkait. Meski demikian, dibutuhkan kesadaran dari setiap masyarakat terhadap pengelolaan sampah diri sendiri dan itu menjadi harapan dalam penyelesaian masalah sampah. Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan (sampah) tidak dapat tumbuh tanpa keinginan dan dorongan internal dalam hal ini lewat pembelajaran yang masyarakat dapatkan (Akhrani et al., 2021). Kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan salah satu caranya melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pentingnya kesadaran masyarakat kota Bogor untuk berperilaku peduli sampah dengan cara melakukan pengelolaan sampah karena jumlah penduduk meningkat dari tahun 2020 sebanyak 1.043.070 jiwa menjadi 1.052.359 jiwa di tahun 2021 (*Kota Bogor Dalam Angka 2022*). Nyatanya pertambahan penduduk juga berdampak pada peningkatan sampah yang ditimbulkan. Dengan demikian, masyarakat perlu untuk mendapatkan pembelajaran terkait pengelolaan sampah agar masyarakat memahami bahwa sampah perlu dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, adanya kegiatan pengelolaan sampah juga mengajarkan masyarakat untuk berdaya dalam menjaga lingkungan. Kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bogor yang melibatkan masyarakat adalah melalui kegiatan bank sampah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan khususnya masalah sampah di Kota Bogor. Pengaruh pemberdayaan masyarakat dilihat dari kelima aspek perubahan perilaku, mulai dari aspek karakteristik masyarakat, dukungan interpersonal, kontribusi

masyarakat, dorongan kebijakan, dan hadirnya pengurus bank sampah sebagai pekerja sosial dalam membantu masyarakat untuk mengelola sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bank sampah sebagai bentuk pendidikan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat agar berperilaku peduli sampah melalui program bank sampah di Kota Bogor.

1.1. Konsep bank sampah dan partisipasi masyarakat

Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan salah satu solusi dalam meminimalisir sampah dan juga bagian dari aksi pengurangan sampah agar tidak semua berakhir ke TPA. Secara aturan terkait pengelolaan sampah sudah diatur dalam peraturan pemerintah pusat yang mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengamankan dalam Pasal 5 bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 pada bagian kedua Pasal 27 ayat 2 (huruf f) bahwa pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan pola bank sampah dalam pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Suyanto et al., 2015), bahwa bank sampah menjadi salah satu strategi dari model kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan pengembangan masyarakat dalam komunitas.



Gambar 1. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor
Sumber : DLH Kota Bogor, 2023.

Bank sampah menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat karena bank sampah menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah. Secara kinerja, masyarakat bisa memilah dan “menabung sampah” atau menabung hasil penjualan sampah di bank sampah yang ada di lokasi tempat tinggal. Sebelumnya, masyarakat diajarkan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan “menabung sampah” tersebut ke bank sampah. Lalu sampah yang masyarakat tabung tersebut selanjutnya dijual ke mitra (pengumpul sampah) untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Bisa dipahami bahwa kinerja ini sedikit banyaknya membantu pengelolaan sampah secara lebih baik dan berdampak pada keadaan lingkungan yang baik pula. Secara sekilas pada Gambar 1 telah disajikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor.

Mengingat kegiatan pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat maka dibutuhkan pendampingan dan bimbingan terlebih dahulu dalam kegiatan tersebut. Manusia (masyarakat) yang pada dasarnya adalah makhluk ruhaniah yang diberi bungkus jasad biologis (Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Indonesia/Taftazani et al., 2023), di mana ada pekerjaan sosial (kegiatan pengelolaan sampah) yang mengawali pendekatan antar makhluk sosial tersebut. Pengelolaan sampah melalui bank sampah tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Hadirnya kesadaran untuk berperilaku peduli sampah salah satunya dengan ikut serta “menabung sampah”. Kesadaran tumbuh berkaitan

dengan dimensi agama dan spiritual di dalam sebuah pekerjaan sosial (Schmid & Sheikhzadegan, 2022). Partisipasi juga membutuhkan kolaborasi dan dukungan bersama untuk membuat masyarakat lebih aktif dan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka.

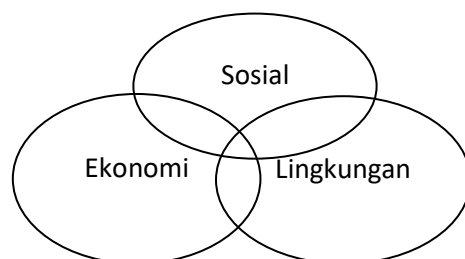
1.2. Konsep *Green Social Work* (GSW)

Sosial ekologi secara umum di Indonesia harus menjadi perhatian khusus dalam berbagai elemen masyarakat. Sosial ekologi yang baik adalah tentang kesejahteraan sosial yang seharusnya dirasakan oleh banyak orang. Akan tetapi nyatanya berbagai permasalahan sosial ekologi terus terjadi dan dampaknya mulai terasa dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Tentu hal ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat sebagai makhluk sosial, termasuk perilaku dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. (Andari, 2020), menyampaikan bahwa salah satu perilaku adalah terkait masalah limbah. Hasil penelitian terkait kondisi sosial sebelumnya disampaikan juga oleh (Fajar & Darwis, 2017), bahwa kondisi sosial masyarakat Indonesia mengalami permasalahan yang kompleks. Kondisi sosial yang bermasalah mengakibatkan kualitas kesejahteraan sosial menjadi rendah (Dominelli, 2014; Haris, 2018; Banks, 2021; Fatkhullah, et al, 2023). Pekerjaan sosial menjadi profesi yang relevan dalam menyelesaikan masalah sosial ekologi saat ini, mengingat pekerja sosial tidak hanya melakukan penanganan pada masalah kesejahteraan sosial semata melainkan permasalahan lingkungan yang begitu kompleks (Iskandar, 2017).

Praktik pekerjaan sosial sudah disampaikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi memang harus dilaksanakan untuk mencegah disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Bermakna sama dengan yang disampaikan (Payne, 2020), bahwa peran pekerja sosial dibutuhkan sebagai perantara dan membantu masyarakat mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk membantu masyarakat untuk pemberdayaan dan pengembangan melalui penyusunan program secara tepat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan (Ratnasari & Koestoer, 2022), bahwa kehadiran pekerja sosial atau ahli dibidang kesejahteraan sosial mempunyai peran penting terkait isu lingkungan, secara khusus isu sampah.

Penelitian yang melibatkan konsep *Green Social Work* (GSW) atau pekerjaan sosial dalam bidang pelestarian lingkungan masih sedikit dilakukan di Indonesia (Purwowibowo et al., 2017), padahal dalam menangani masalah lingkungan, pekerja sosial telah memiliki legitimasi yang baik (Santoso et al., 2020). *Green Social Work* disebutkan sebagai bentuk praktik pekerjaan sosial profesional yang berfokus pada saling ketergantungan diantara individu serta peran pekerja sosial dalam upaya pelestarian lingkungan sebagai fasilitator, edukator, motivator, mediator, dan inisiator (Ramdani, 2020). Istilah lain dari GSW adalah politik hijau dan konservasi sebagai gerakan dalam menyelesaikan masalah lingkungan (sampah) .

Pendekatan *Green Social Work* sebagai bentuk tindakan untuk menentukan solusi dalam penyelesaian masalah sosial ekologi di masyarakat (Ramdani, 2020). Terdapat tiga aspek dalam intervensi GSW yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan (Gambar 2).



Gambar 2. Model intervensi

Proses intervensi sosial terhadap komunitas (masyarakat) dilakukan dengan kelas motivasi dan kampanye sosial terkait permasalahan lingkungan (Thompson, 2021). Adapun sikap pertama yang harus dimiliki oleh pekerja sosial profesional yang bertugas pada pengelolaan lingkungan adalah

'positive-greens', yang bermaksud mengurangi tindakan manusia dalam kerusakan lingkungan (Glajchen et al., 2018). Sikap kedua adalah 'waste-watchers', yang bermaksud perilaku peduli lingkungan dengan melakukan pengelolaan/daur ulang dari apa yang telah digunakan oleh manusia (Achmad, 2023). Oleh sebab itu, sangat penting memperhatikan tiga aspek intervensi yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tindakan intervensi ini dapat berjalan secara kontinyu dengan tujuan umum adalah peningkatan kesejahteraan sosial berbasis lingkungan (Milner et al., 2020).

Kesejahteraan sosial pembangunan berbasis lingkungan merupakan konsep yang berlandaskan pada hakikat manusia, karena manusia merupakan pelaksana awal hingga akhir dari sebuah pembangunan yang dirancang (Achmad, 2023). Pekerja sosial memiliki hubungan dengan perubahan iklim (Cumby, 2016); terdapat peran pekerja sosial dalam mengelola dampak perubahan iklim (Shokane, 2019). GWS atau pekerja sosial dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui bank sampah khususnya di Kota Bogor dimaknai sebagai pengurus bank sampah. Pengurus bank sampah yang mempunyai pemahaman lebih terkait pengelolaan sampah dan menjadi fasilitator dalam membantu masyarakat mendapatkan pendidikan lingkungan melalui program bank sampah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan (Aulia et al., 2021), bahwa perlu adanya pengelolaan sampah yang baik untuk menekan timbulnya pencemaran maupun kerusakan lingkungan lebih lanjut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode survei. Data primer dikumpulkan dari bulan Maret sampai Mei 2023. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang bergabung dengan bank sampah sebanyak 200 orang. Lalu yang menjadi responden penelitian sebanyak 60 orang yang terdiri tiga pengurus inti (cara pengambilannya secara sensus di masing-masing kelompok) dan sisanya masyarakat yang dipilih secara acak dalam bank sampah.

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Analisis data secara regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dari karakteristik masyarakat, dukungan interpersonal, kontribusi masyarakat, dorongan kebijakan, dan pengurus bank sampah terhadap perilaku peduli sampah melalui program bank sampah di Kota Bogor. Analisis data menggunakan program SPSS 25 for windows. Adapun hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2012), telah tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Hipotesis Aspek Penelitian Pengelolaan Sampah Kota Bogor Tahun 2023

Hipotesis	Jalur
H1	Karakteristik nasabah (X1) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah
H2	Dukungan interpersonal (X2) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah
H3	Kontribusi masyarakat (X3) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah
H4	Dorongan kebijakan (X4) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah
H5	Pengurus bank sampah (X5) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah

Sumber: hasil interpretasi penulis, 2023.

3. Hasil

3.1. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat yang bergabung dengan bank sampah didominasi oleh perempuan sebanyak 32 orang dan laki-laki 28 orang (Tabel 2). Sebagian besar masyarakat termasuk pada rentang usia dewasa (26-45 tahun) diikuti kategori usia tua (>45 tahun). Sisanya sebanyak 2 persen pada rentang

Nurhayati, Pudji Muljono, Dwi Sadono

Konsep Kesejahteraan Sosial dan Perubahan Iklim (studi kasus bank sampah di Kota Bogor, Jawa Barat)

usia muda (17-25 tahun). Mayoritas masyarakat (67 persen) berpendidikan SMP sampai SMA, diikuti berpendidikan tinggi dengan jenjang diploma hingga pascasarjana sebanyak 27 persen, dan sisanya tidak sekolah hingga SD sebanyak 7 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan masyarakat yang bergabung dengan bank sampah sudah relatif baik.

Intensitas pendidikan nonformal dalam 2 tahun terakhir diukur dari masyarakat yang mengikuti kegiatan berhubungan dengan pengelolaan sampah. Sebagian besar masyarakat (70 persen) mengikuti pendidikan nonformal pada kategori rendah yaitu dari tidak mengikuti sampai dengan mengikuti sebanyak maksimal 10 kali kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Sisanya termasuk kategori sedang, dan diikuti oleh kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan nonformal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah relatif jarang diikuti oleh masyarakat. Pendapatan per bulan masyarakat sebagian besar termasuk pada kategori berpendapatan rendah yaitu dari dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah sebanyak 80 persen. Sisanya termasuk berpendapatan sedang dari tiga juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah, diikuti oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi yaitu dari enam juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah.

Tabel 2. Distribusi Karakteristik Masyarakat Bank Sampah di Kota Bogor Tahun 2023

Karakteristik Individu	Kategori	Kota Bogor	Persen
		(n=60)	(%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	28	47
	Perempuan	32	53
Usia (tahun)	Muda (17-25)	1	2
	Dewasa (26-45)	35	58
	Tua (>45)	24	40
Pendidikan Formal (jenjang)	Rendah (tidak sekolah-SD)	4	7
	Sedang (SMP-SMA)	40	67
	Tinggi (S1/S2/S3)	16	27
Intensitas Pendidikan Nonformal (kali)	Rendah (0-10)	42	70
	Sedang (11-20)	13	22
	Tinggi (21-30)	5	8
Pendapatan (bulan)	Rendah (200-3jt)	48	80
	Sedang (3-6jt)	9	15
	Tinggi (6-10jt)	3	5
Lamanya tinggal (th)	Baru (1-10th)	2	3
	Sedang (11-20th)	0	0
	Lama (>20th)	58	97
Motivasi masyarakat	Rendah	0	0
	Sedang	84	34
	Tinggi	166	66

Sumber: data diolah, 2023.

Aspek karakteristik masyarakat untuk lamanya tinggal di Kota Bogor, sebagian besar masyarakat (97 persen) telah lama tinggal di Kota Bogor. Sisanya merupakan pendatang yang tinggal belum lama di Kota Bogor yaitu kurang dari 10 tahun. Selain karakteristik, terdapat juga motivasi masyarakat bergabung menjadi nasabah dari bank sampah. Data pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat memiliki motivasi tinggi untuk bergabung dengan bank sampah (66 persen), sisanya sebanyak 34 persen mempunyai motivasi yang sedang untuk bergabung dengan bank sampah di lingkungan tempat tinggal. Bagi sebagian masyarakat, kualitas lingkungan yang baik akan dapat membawa kebaikan di masa mendatang.

3.2. Dukungan Interpersonal

Seseorang berpartisipasi karena dipengaruhi oleh apapun dan siapapun yang ada di lingkungan kehidupan sehari-hari (McKee et al., 2014). Pada Tabel 3, disajikan data tentang sebaran dari dukungan interpersonal pada masyarakat yang bergabung dengan bank sampah.

Tabel 3. Sebaran Dukungan Interpersonal pada Masyarakat Bank Sampah di Kota Bogor Tahun 2023

Kategori penilaian	Interaksi keluarga		Tradisi yang berlaku		Dukungan lingkungan sosial	
	n	Persen (%)	n	Persen (%)	n	Persen (%)
Rendah	3	6	0	0	0	0
Sedang	18	36	4	8	16	32
Tinggi	29	58	46	92	34	68
Total	50	100	50	100	50	100

Sumber data diolah, 2023.

Hasil sebaran di atas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki dukungan interpersonal yang tinggi, terutama pada aspek tradisi yang berlaku di lingkungan tempat tinggal (92 persen), diikuti dukungan lingkungan sosial (68 persen), dan interaksi keluarga (58 persen). Hadirnya peraturan dari masing-masing kelurahan bernilai tinggi terhadap dukungan bank sampah. Pentingnya dukungan dari tradisi yang diberlakukan dalam aktivitas bank sampah juga disampaikan (Ivakkdalam & Far, 2022), bahwa dukungan lingkungan maupun tradisi yang berlaku di lingkungan tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Begitu halnya dengan dukungan lingkungan sosial maupun respon dari masyarakat setempat terbilang sangat baik karena masyarakat ikut menabung sampah di bank sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya lingkungan sosial yang baik untuk membentuk perubahan perilaku di lingkungan tersebut. Meski demikian, dari hasil survei juga ditemukan, bahwa masih ada anggota keluarga dari responden yang belum tergabung dalam nasabah bank sampah.

Terkait dengan interaksi keluarga yang mendukung anggota keluarga bergabung dengan bank sampah dilihat dari keluarga ikut memilah hingga menabung. Hasil penelitian (Wijayanti et al., 2023), mengungkapkan bahwa perubahan perilaku seseorang berhubungan dengan dukungan yang didapatkan dari orang-orang yang ada disekitar mereka. Terkait interaksi keluarga menjadi penting dalam aktivitas bank sampah juga disampaikan dalam hasil penelitian (Ankesa et al., 2016), yang mengungkapkan bahwa tingkat dukungan keluarga berhubungan dengan tingkat partisipasi ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah. Dapat dipahami bahwa, individu cenderung berpartisipasi karena adanya dukungan dari lingkungan masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Supratman, 2018), bahwa komunikasi menjadi paling kuat dan kokoh untuk membangun ikatan dalam sebuah keluarga.

3.3. Kontribusi Masyarakat

Masyarakat akan merasakan program yang direncanakan bila mereka dilibatkan sedari awal sebagai bagian yang aktif dalam program tersebut (Herutomo & Istiyanto, 2021). Partisipasi tokoh masyarakat Kota Bogor sebagian besar (58 persen) sudah relatif berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Hal ini membuktikan bahwa, sudah ada partisipasi tokoh masyarakat dalam mendukung keberlanjutan bank sampah di masing-masing daerah. Sisi lain, partisipasi tokoh masyarakat menjadi penting, sebagaimana hasil penelitian (Wardani, 2019), menyebutkan bahwa tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat (Tabel 4).

Tabel 4. Kontribusi Masyarakat terhadap Masyarakat Bank Sampah di Kota Bogor

Kategori penilaian	Partisipasi tokoh masyarakat		Kerjasama mitra	
	n	Persen (%)	n	Persen (%)
Rendah	0	0	0	0
Sedang	29	58	28	56
Tinggi	21	42	22	44
Total	50	100	50	100

Sumber data diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 4, terkait dengan kerjasama mitra yang terjadi dalam kegiatan bank sampah sudah relatif berjalan baik (56 persen). Kerjasama mitra yang ada dalam bank sampah membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kerjasama mitra yang mendukung pada kemudahan responden dalam pengelolaan sampah juga disampaikan dalam hasil penelitian Santi et al., (2022), bahwa kerjasama dengan mitra dapat menjadi peluang untuk keberlanjutan pengelolaan bank sampah. Mitra ini yang kemudian menjadi perpanjangan tangan untuk pengelolaan sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat.

3.4. Dorongan Kebijakan

Dorongan kebijakan terkait bank sampah di Kota Bogor terkategori tinggi pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana dinilai 76 persen, diikuti aspek regulasi dinilai 60 persen, dan terkategori sedang pada aspek media komunikasi dinilai 68 persen. Pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana juga disampaikan dalam hasil penelitian (Anggraini, 2015), menyampaikan bahwa bank sampah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap merupakan kunci keberhasilan program bank sampah. Selanjutnya berhubungan dengan hasil penelitian (Widiyanti et al., 2020), bahwa salah satu strategis yang direkomendasikan dalam pengelolaan bank sampah yaitu ketersediaan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas bank sampah (Tabel 5).

Tabel 5. Dorongan Kebijakan Terkait Bank Sampah di Kota Bogor Tahun 2023

Kategori penilaian	Aspek regulasi		Media komunikasi		Ketersediaan sarana dan prasarana	
	n	Persen (%)	n	Persen (%)	n	Persen (%)
Rendah	6	12	4	8	0	0
Sedang	14	28	34	68	12	24
Tinggi	30	60	12	24	38	76
Total	50	100	50	100	50	100

Sumber data diolah, 2023.

Pada aspek regulasi, Pemda Kota Bogor telah mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan sampah dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 pada bagian kedua pasal 27 ayat 2 (huruf f) bahwa pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan pola bank sampah dalam pengelolaan sampah. Tingginya aspek regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor dinyatakan oleh 60 persen responden, mendukung pada aktivitas bank sampah. Bank sampah juga menjadi salah satu strategi dari model kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan komunitas (Suyanto et al., 2015). Terkait hal ini sebelumnya dipertegas dalam peraturan pemerintah pusat dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamatkan dalam Pasal 5 bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pada Pasal 6 disebutkan tentang menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah (huruf a); melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampa (huruf d).

Selanjutnya, mengkomunikasikan kebijakan juga penting agar dipahami dan diterima baik oleh masyarakat sehingga perilaku peduli sampah pada masyarakat terwujud. *Grup WhatsApp* (WAG), menjadi media komunikasi yang digunakan oleh sesama anggota bank sampah maupun untuk komunikasi dengan pengurus bank sampah, sejauh ini berjalan relatif aktif dinyatakan oleh 68 persen masyarakat. Media komunikasi yang tepat menjadi jembatan komunikasi antara nasabah dan pengurus bank sampah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lakshmikantha & Malur, 2014), bahwa sangat penting peranan media sebagai penyebaran informasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tentu tidak hanya dukungan dari peraturan dan media komunikasi yang penting dalam perubahan perilaku masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana juga penting untuk memudahkan masyarakat dalam menabung sampah. Ketersediaan sarana dan prasarana bank sampah di Kota Bogor sudah tinggi dinilai oleh 76 persen masyarakat. Bentuk sarana yang disediakan bank sampah adalah kantong pilah, buku tabungan, dan timbangan. Untuk prasarananya adalah tempat penampungan sampah di lokasi tempat tinggal masyarakat.

3.5. *Pengurus Bank Sampah*

Terkait dengan pengurus bank sampah secara keseluruhan dinilai sudah terkategori baik. Berdasarkan data pada Tabel 6 disajikan bahwa pada aspek tanggung jawab pengurus bank sampah dinilai baik atau terkategori tinggi oleh 55 persen masyarakat, sementara pada aspek keterbukaan pengurus bank sampah dinilai cukup terbuka dalam berbagai informasi oleh 67 persen masyarakat, dan peranan pengurus bank sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah masyarakat menilai pada kategori sedang (62 persen).

Tabel 6. Sebaran Pengurus Bank Sampah di Kota Bogor

Kategori	Tanggung jawab pengurus		Keterbukaan pengurus		Peranan pengurus	
	n	Persen (%)	n	Persen (%)	n	Persen (%)
Rendah	2	3	5	8	12	20
Sedang	25	42	40	67	37	62
Tinggi	33	55	15	25	11	18
Total	60	100	60	100	60	100

Sumber data diolah, 2023.

Tanggung jawab pengurus bank sampah di Kota Bogor telah melaksanakan tanggung jawab dengan sangat baik diantaranya dinilai dari menginformasikan pentingnya perilaku peduli sampah, tersedianya sarana dan prasarana dalam kegiatan pengelolaan sampah. Hasil penelitian dari (Fikriyyah, 2018), menyebutkan bahwa tanggung jawab pengurus bank sampah mempengaruhi dan menyebabkan perubahan perilaku terhadap pengelolaan sampah. Hal ini memberi makna bahwa, tanggung jawab pengurus bank sampah secara baik dapat mengelola keberlanjutan program bank sampah.

Begitu juga dengan keterbukaan pengurus bank sampah telah memberikan informasi secara terbuka dan relatif baik yang dinilai dari mengajak atau menginformasikan terkait keberadaan bank sampah, mengirim berbagai informasi via telepon seluler kepada masyarakat/anggota bank sampah, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Nispawijaya & Nasdian, 2020), menyampaikan bahwa hubungan antara partisipasi keanggotaan bank sampah terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah itu rendah.

Selain pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan pengurus, hadirnya peranan yang selama ini telah diberikan oleh pengurus bank sampah relatif baik kepada masyarakat. Hal ini dinilai dari peranan segi mengajak untuk melakukan pengelolaan sampah, membuka konsultasi atau diskusi pengelolaan sampah, menginformasikan jika ada kesalahan dalam pemilahan sampah, dan

memberikan bentuk apresiasi atau penghargaan kepada anggota bank sampah yang mampu mengelola sampahnya secara baik.

4. Pembahasan

4.1. Kesadaran Masyarakat Berperilaku Peduli Sampah

Perilaku peduli sampah dalam suatu komunitas kegiatan pengelolaan sampah ditentukan pada pengalaman masa lalu, persepsi, keinginan jangka panjang, serta pemahaman lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat (Fliert, 2014). Berdasarkan data perilaku peduli sampah pada masyarakat yang mengikuti program bank sampah bernilai tinggi. Di mana untuk aspek keikutsertaan masyarakat dalam mengurangi sampah dinilai oleh 55 persen masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai oleh 68 persen masyarakat (Tabel 7).

Data lapangan didapatkan bahwa dominan masyarakat sudah bergabung dalam program bank sampah 3-4 tahun sebesar 45 persen masyarakat. Masyarakat yang sudah bergabung 5-8 tahun sebesar 43 persen masyarakat, dan yang sudah bergabung selama 1-2 tahun sebesar 12 persen masyarakat. Lamanya masyarakat bergabung dalam bank sampah berpengaruh pada keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah dan keterlibatan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat untuk berperilaku peduli sampah dinilai dari seberapa jauh ikut serta terlibat dan lamanya masyarakat melakukan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Mengingat lagi bahwa perilaku peduli sampah ini merupakan bagian dari perilaku peduli lingkungan. Program bank sampah mengajarkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah menjadi bagian dari pendidikan lingkungan, sehingga adanya rasa untuk berperilaku peduli lingkungan. Hal ini sebagaimana disampaikan (Arif et al., 2021), bahwa pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan kebenaran yang mutlak secara kritis dan objektif. Ikut serta dalam program bank sampah untuk melakukan pengelolaan sampah dinilai masyarakat sadar akan pentingnya perilaku peduli sampah.

Tabel 7. Perilaku Peduli Sampah pada Masyarakat Bank Sampah di Kota Bogor Tahun 2023

Kategori penilaian	Keikutsertaan mengurangi sampah		Keterlibatan pengelolaan sampah		Kategori	Lamanya menjadi nasabah	
	n	Persen (%)	n	Persen (%)		n	Persen (%)
Rendah	2	3	1	2	Baru	7	12
Sedang	25	42	18	30	Sedang	27	45
Tinggi	33	55	41	68	Lama	26	43
Total	60	100	60	100	Total	60	100

Sumber data diolah, 2023.

Keterangan: Baru (1-2 tahun), Sedang (3-4 tahun), dan Lama (5-8 tahun).

Pembentukan kesadaran masyarakat berperilaku peduli sampah juga didukung oleh *Green Social Work* (GSW) atau pekerja sosial yang dalam kasus ini dikenal sebagai pengurus bank sampah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah. Pekerja sosial hadir memberi program pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Sebagaimana disampaikan (Ramdani, 2020), bahwa pendekatan pekerja sosial sebagai bentuk tindakan untuk menentukan solusi dalam penyelesaian masalah sosial ekologi di masyarakat, dalam hal ini sampah. Salah satu solusi tersebut bisa dimaknai adalah program bank sampah.

4.2. Pengaruh Program Bank Sampah dalam Membangun Perilaku Peduli Sampah

Uji pengaruh bank sampah dalam membangun perilaku peduli sampah dilakukan pada lima variabel independen yang terdiri dari motivasi masyarakat (X1); dukungan interpersonal (X2); kontribusi masyarakat (X3); dorongan kebijakan (X4); dan pengurus bank sampah (X5) terhadap variabel dependen yaitu perilaku peduli sampah pada masyarakat Kota Bogor (Y). Pengujian pengaruh dilakukan secara parsial (masing-masing) dan simultan (bersamaan). Sebanyak 60 masyarakat menjadi

responden dan taraf signifikansi (α/a) sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian pengaruh yang dilakukan secara parsial dan simultan (Tabel 8), menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan perilaku peduli sampah pada masyarakat Kota Bogor.

Tabel 8. Pengaruh Program Bank Sampah dalam Membangun Perilaku Peduli Sampah (secara parsial dan simultan) di Kota Bogor

Hipotesis	Jalur	R Square	P Value	Kategori
H1	Motivasi masyarakat (X1) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah (Y)	0.088	0.022*	
H2	Dukungan interpersonal (X2) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah (Y)	0.215	0.000*	
H3	Kontribusi masyarakat (X3) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah (Y)	0.264	0.000*	Secara parsial
H4	Dorongan kebijakan (X4) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah (Y)	0.279	0.000*	
H5	Pengurus bank sampah (X5) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah (Y)	0.205	0.000*	
H1, H2, H3, H4, dan H5	Motivasi masyarakat (X1), dukungan interpersonal (X2), kontribusi masyarakat (X3), dorongan kebijakan (X4), dan pengurus bank sampah (X5) berpengaruh nyata terhadap perilaku peduli sampah (Y)	0.402	0.000*	Secara simultan

Sumber data diolah, 2023.

Keterangan: (*) terdapat pengaruh, nilai P Value < 0,05 hipotesis diterima.

Karakteristik nasabah dalam hal ini khusus motivasi nasabah berpengaruh signifikan terhadap perilaku peduli sampah pada nasabah bank sampah khususnya di Kota Bogor. Motivasi nasabah yang mempengaruhi perilaku peduli sampah salah satu tujuan karena untuk mendukung lingkungan menjadi lebih baik, bersih dan sehat. Dukungan interpersonal berpengaruh terhadap perilaku peduli sampah. Saat nasabah bank sampah mendapat dukungan dari keluarga maka tingkat semangat dalam mengelola sampah diri sendiri menjadi tinggi. Membuktikan juga penelitian (Ankesa et al., 2016), yang menyampaikan bahwa tingkat dukungan keluarga (interpersonal) berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya kemudahan nasabah bank sampah karena adanya kerjasama mitra sesuai dengan hasil penelitian (Posmaningsih, 2016), yang mengungkapkan bahwa pengetahuan, sikap, fasilitas, lembaga lokal, dan manfaat ekonomi secara bersama-sama sebagai faktor yang memberikan kontribusi terhadap partisipasi masyarakat. Hadirnya bank sampah di lingkungan tempat tinggal menjadi wadah bagi nasabah untuk membentuk pemahaman dan kegiatan pengelolaan sampah. Ketersediaan kantong pilah sampah, timbangan untuk menimbang sampah, dan bank sampah sebagai pihak pertama yang menampung sampah dari masyarakat (nasabah bank sampah) dinilai cukup penting dalam mendukung perilaku peduli sampah.

Terkait aspek regulasi yang dinilai penting dalam perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dari bank sampah juga menjadi salah satu strategi dari model kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan komunitas (Suyanto et al., 2015). Perubahan perilaku karena adanya media komunikasi yang efektif antar masyarakat juga sesuai dengan hasil penelitian (Cerya & Evanita, 2021), mengungkapkan bahwa perubahan perilaku nasabah bank sampah yang dilakukan secara komunikasi personal lebih berpengaruh daripada secara komunikasi massa.

Media komunikasi yang dipilih oleh pengurus bank sampah dalam berkomunikasi dengan masyarakat bank sampah adalah secara langsung dan melalui WAG, baik di saat penimbangan sampah dan kegiatan pengelolaan sampah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di bank sampah juga ikut mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hermawan et al., 2017), yang menemukan bahwa ketersediaan fasilitas memiliki hubungan dengan partisipasi dari masyarakat. Maka tingkat ketersediaan sarana prasarana yang ada di wilayah penelitian sejauh ini sudah sesuai, hanya saja masih terbatas dalam pendistribusiannya. Beragamnya karakteristik nasabah membutuhkan dukungan pengurus bank sampah dalam mengajak dan memberikan pengetahuan terkait tata cara pengelolaan sampah dalam hal ini menabung sampah.

Dukungan pengurus bank sampah bernilai dalam partisipasi masyarakat bank sampah. Berdasarkan data kualitatif, bahwa peranan pengurus bank sampah dalam memberikan informasi atau pelatihan pengelolaan sampah selalu disambut baik oleh masyarakat karena dominan masyarakat masih berpengetahuan rendah terkait pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kesesuaian dari tugas pengurus bank sampah sangat dibutuhkan dalam perubahan perilaku. Hal ini nyatanya sesuai dengan penelitian (Aisa et al., 2018), bahwa upaya penyelesaian masalah lingkungan terkait sampah membutuhkan bimbingan dari pelaksana program. Sehingga dapat dipahami bahwa, peranan pengurus bank sampah sangat dibutuhkan oleh masyarakat bank sampah.

4.3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipahami sebagai suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial. Kesejahteraan ini mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya hingga lingkungan. Kesejahteraan sosial yang bisa makna secara khusus dengan melihat masalah lingkungan khususnya sampah di Kota Bogor adalah sejahtera saat timbunan sampah tidak meningkat karena adanya pengelolaan sampah salah satunya melalui bank sampah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di atas bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bogor adalah melalui program bank sampah. Didapatkan bahwa ada beragam faktor yang mendukung pengelolaan sampah diikuti baik oleh masyarakat mulai dari karakteristik masyarakat itu sendiri, dukungan interpersonal (keluarga), kontribusi masyarakat, dorongan kebijakan, dan kinerja pengurus bank sampah. Faktor-faktor inilah yang memberikan pendidikan lingkungan (terkait sampah), lalu masyarakat berdaya dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri.

Sisi lain, kesejahteraan sosial dalam program bank sampah adalah terkait dengan adanya nilai ekonomi yang masyarakat dapatkan dari hasil penjualan sampah. Nyatanya masyarakat dengan bergabung menjadi anggota bank sampah, tidak hanya soal menjaga lingkungan namun juga mendapat banyak manfaat salah satunya adalah penambahan pendapatan dari hasil penjualan sampah. Masyarakat merasakan langsung manfaat menjadi anggota bank sampah sebagaimana disampaikan oleh NRT sebagai salah satu nasabah bank sampah bahwa:

Semakin ke sini saya merasakan banyak manfaat bergabung menjadi anggota bank sampah. Uang saya dapat dari hasil penjualan sampah, saya tidak perlu lagi membayar uang iuran untuk mengangkut sampah karena semua sampah sudah saya jual ke bank sampah. Selain itu, saya mulai tahu juga memilah sampah itu mudah, mungkin awal-awal iya susah karena belum paham jenis sampahnya, tapi lama-lama mudah sendiri.

Pernyataan di atas memberi makna bahwa kesejahteraan sosial dalam hal lingkungan yang sehat tanpa timbunan sampah dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Meski sebenarnya masyarakat yang belum bergabung dengan bank sampah juga dapat merasakan manfaat secara tidak langsung dari kegiatan pengelolaan sampah ini. Semua masyarakat sadar kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim memberikan keadaan lingkungan yang tidak nyaman bagi banyak orang. Oleh sebab itu, sampah yang menjadi

salah satu masalah lingkungan harus dikelola secara pelan-pelan agar tidak memberi dampak buruk bagi lingkungan. Mengingat masalah sampah menjadi masalah dominan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Dobiki, 2018). Maka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah seyogyanya harus terus dilanjutkan agar kualitas lingkungan yang baik bisa dirasakan oleh banyak orang.

5. Kesimpulan

Perilaku peduli lingkungan khususnya perilaku peduli sampah menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang baik dan bertujuan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. *Green Social Work* (pekerja sosial) dalam hal ini adalah pengurus bank sampah dalam memberikan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui program dan kegiatan bank sampah. pendidikan lingkungan ini bertujuan untuk memberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan mengelola sampah diri sendiri. Terdapat pengaruh dari motivasi masyarakat bergabung dengan bank sampah, dukungan interpersonal, kontribusi masyarakat, dan dorongan kebijakan dalam pembentukan perilaku peduli sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang masyarakat lakukan melalui program bank sampah bernilai efektif dalam meminimalisir timbunan sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini tentu memberi dampak positif pada keadaan lingkungan yang lebih baik dan meminimalisir dampak dari perubahan iklim bagi seluruh masyarakat.

6. Saran

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan dengan program bank sampah perlu diperluas baik di Kota Bogor dan daerah lainnya. Bagi pemerintah kota dan pemerintah pusat agar lebih banyak lagi kampanye lingkungan yang mengubah kesadaran masyarakat sehingga berperilaku peduli lingkungan, salah satunya terkait masalah sampah. Selanjutnya, perlu melihat aspek lain yang sekiranya ikut berpengaruh pada perubahan perilaku lingkungan (sampah) pada masyarakat Kota Bogor dan daerah lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmad, W. (2023). Green Social Work: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga)*, 6(2), 361-372.
- Aisa, L., Rakhman, S. A., Ashmamillah, D., Fani, D. M., & Pradana, G. A. (2018). "Enviro School" Education House Of Waste Utilization To Create Environmental Care Generation. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29244/Agrokreatif.4.1.1-11>
- Akhvani, L. A., Herani, I., Hani, A. (2020). Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana & Kesehatan Pada Warga Bantar Kali Di Kampung Payung Kertas, Malang. *Journal Of Dedicators Community*, 5(2), 159-181. <https://doi.org/10.34001/Jdc.V5i2.1419>
- Anggraini, A. (2015). Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan (studi pada bank sampah "Sri Wilis" perum Wilis di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1837-1847. <https://www.neliti.com/publications/82676/strategi-inovatif-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-perkotaan-studi-pada-bank-samp>.
- Arif, M., Rahmayanti, J. D., & Rahmawati, F. D. (2021). Penanaman Karakter Peduli Sosial Pada Siswa Sekolah Dasar. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 289-308. <https://doi.org/10.37680/Qalamuna.V13i2.802>
- Aulia, D. C., Situmorang, H. K., Prasetya, A. F. H., Fadilla, A., Nisa, S., Khoirunnisa, A., Farhan, D., Nindya, D. N., Purwantari, H., Jasmin, O. D., & Akbar, J. A. (2021). Peningkatan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Pesan Jepapah. 1(1).
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/Inf.V6i2.2200>
- Banks, S. (2021). *Ethics And Values In Social Work* (Fifth Edition). Red Globe Press.
- Cerya, E., & Evanita, S. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat

- Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(2), 136-144. <https://doi.org/10.29210/3003977000>
- Cumby, T. (N.D.). *Climate Change And Social Work: Our Roles And Barriers To Action*.
- Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara, 5(2), 220-228. Doi: <https://doi.org/10.35793/Sp.V5i2.20803>.
- Dominelli, L. (2014). Promoting Environmental Justice Through Green Social Work Practice: A Key Challenge For Practitioners And Educators. *International Social Work*, 57(4), 338-345. <https://doi.org/10.1177/0020872814524968>
- Edwin Nurdiansyah & Kokom Komalasari. (2023). Membentuk Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pendidikan Lingkungan Berbasis Kegiatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 24(01), 42-49. <https://doi.org/10.21009/Plpb.V24i01.31844>
- Fajar, A., & Darwis, R. S. (2017). Tantangan Kiprah Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i1.14207>
- Fatkhullah, M., Pamungkas, N. R., Habib, M. A. F., & Mulyani, I. (2023). Reducing greenhouse gas emissions through community-based action: An analysis of the program Kampung Iklim in Indonesia. *Asean Social Work Journal*, 28-37.
- Fikriyyah, D. F. (2018). *Pengaruh Bank Sampah Terhadap Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus: Bank Sampah Melati Dan Bank Sampah Cilung, Bogor, Jawa Barat)*. IPB Bogor.
- Glajchen, M., Berkman, C., Otis-Green, S., Stein, G. L., Sedgwick, T., Bern-Klug, M., Christ, G., Csikai, E., Downes, D., Gerbino, S., Head, B., Parker-Oliver, D., Waldrop, D., & Portenoy, R. K. (2018). Defining Core Competencies For Generalist-Level Palliative Social Work. *Journal Of Pain And Symptom Management*, 56(6), 886-892. <https://doi.org/10.1016/J.jpainsymman.2018.09.002>
- Haris, A. M. A. (2018). Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-15. <https://core.ac.uk/download/pdf/234752929.pdf>.
- Haryanto, H. C., & Prahara, S. A. (2019). Perubahan Iklim, Siapa Yang Bertanggung Jawab? *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 21(2), 50-62. <https://doi.org/10.26486/Psikologi.V21i2.811>
- Herutomo, Ch., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan Dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1-13. <https://doi.org/10.32509/Wacana.V20i1.1165>
- Iskandar, I. (2017). *Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial*. Penerbit: Ininnawa, Makassar.
- Ivakkdalam, L. M. Far, R.A.F (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah. *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15(1), 165-181. <https://doi.org/10.52046/agrikan.v15i1.165-181>.
- Julismin (2013). Dampak Dan Perubahan Iklim Indonesia. *Jurnal Geografi*, 5(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.24114/jg.v5i1.8083>.
- Kota Bogor Dalam Angka 2021. (2021).
- Kota Bogor Dalam Angka 2022. (2020).
- McKee, N., Becker-Benton, A., Bockh, E. (2014), *Social and Behavior Change Communication*. In T. T. Karin Gwinn Wilkins & and R. Obregon (Eds.), *The Handbook of Development Communication and Social Change*. John Wiley dan Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118505328.ch17>
- Milner, J., Myers, S., & O'Byrne, P. (2020). *Assessment In Social Work* (5th Edition). Red Globe Press.
- Nispawijaya, T. C., & Nasdian, F. T. (2020). Hubungan Tingkat Partisipasi Dalam Program Bank Sampah Terhadap Perubahan Perilaku Pengelolaan Sampah. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(5), 593-609. <https://doi.org/10.29244/jskpm.V4i5.647>
- Payne, M. (2020). *Modern Social Work Theory* (Fifth Edition). Oxford University Press.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 2012..
- Posmaningsih, D. A. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Padat Di Denpasar Timur. *Jurnal Skala Husada*, 13 (1), 59-71. <https://doi.org/10.33992/jsh:tjoh.v13i1.79>.
- Purwowibowo, P., Hariyono, S., & Wahyudi, D. (2017). Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental). *Share: Social Work Journal*, 7(1), 39-45. <https://doi.org/10.24198/Share.V7i1.13810>
- Ramdani, J. (2020). Intervensi Komunitas Berbasis Green Social Work. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 270-277. <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v3i2.3611>.
- Ratnasari, S., & Koestoer, R. H. (2022). Partisipasi Komunitas Lokal Pada Scenario Planning Program Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(01), 11-26. <https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2971>.
- Santoso, M. B., Irfan, M., & Nurwati, N. (2020). Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0. *Sosio*

- Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 170-183.
<https://doi.org/10.33007/Inf.V6i2.2383>
- Schmid, H., & Sheikhzadegan, A. (2022). Increasing Spiritual Sensitivity And Faith-Based Service Provision: Pathways To Islamic Social Work. In H. Schmid & A. Sheikhzadegan (Eds.), *Exploring Islamic Social Work* (Vol. 9, Pp. 1–23). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95880-0_1
- Shokane, A. L. (2019). Social Work Assessment Of Climate Change: Case Of Disasters In Greater Tzaneen Municipality. *Jambá Journal Of Disaster Risk Studies*, 11(3), 1-7. <https://doi.org/10.4102/Jamba.V11i3.710>
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Timbulan Sampah. Website: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.
- Sugiyono, S. (N.D.). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Supratman, L. P. (2018). Family Communication On Single Mother Families. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 675-699. <https://doi.org/10.24329/Aspikom.V3i4.226>
- Suyanto, E., Soetarto, E., Sumardjo, S., & Hardjomidjojo, H. S. (2015). Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 143-152. <https://doi.org/10.29313/Mimbar.V31i1.1295>.
- Thompson, N. (2021). *Anti-Discriminatory Practice: Equality, Diversity And Social Justice* (Seventh Edition). Red Globe Press.
- Taftazani, B. M., Apsari, N. C., & Santoso, M. B. (2023). Spiritualisme dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Pondok Pesantren Suryalaya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 1-13. <https://doi.org/10.33007/Ska.V12i2.3236>
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (2008).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (2019).
- Wardani, W. (2019). Internalisasi Nilai Dan Konsep Sosialisasi Budaya dalam Menjunjung Sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 164-174. <https://doi.org/10.31604/Jips.V6i2.2019.164-174>
- Wijayanti, F., Yudha, R., Carolina, C., & Saparita, R. (2023). Inovasi Sosial Pada Penanganan Stunting: Penerapan Konsep Bapak Asuh Anak Stunting Di Tambak Dahan, Subang, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 12(2), 26-36. <https://doi.org/10.33007/Ska.V12i2.3239>
- Wilkins, K. G., Tufte, T., & Obregon, R. (Eds.). (2014). *The Handbook Of Development Communication And Social Change*. Wiley Blackwell.
- World Bank. Tren Pengelolaan Sampah padat. Website: https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Lansia Berdaya Bangsa Sejahtera : Konsep *Active Ageing* terhadap Anak Muda Studi di Yogyakarta

Alcyva Anindita Aisha Putri^{1*}  Lukman Nul Hakim^{2,3} 

¹ Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

³ Faculty of Education, Universitas Islam Internasional, Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: alcyvaanindita4087@gmail.com ; Tel: +6289506871206

Diterima: tanggal 13 Januari 2024; Disetujui: tanggal 20 Mei 2024; Diterbitkan: tanggal 25 Mei 2024

Abstrak: Indonesia mengalami peningkatan pada struktur penduduk usia lanjut. Hal ini menyebabkan dampak positif dan negatif khususnya bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Lansia berdaya merupakan salah satu hal yang dapat meringankan kondisi bangsa untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Konsep *Active Ageing* membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Konsep *active ageing* sendiri terdiri dari 8 faktor yang dibagi menjadi 2 bagian. Tentunya konsep ini akan berangkat sejak masa muda. Anak muda yang memahami konsep *active ageing* dapat menjadi lansia berdaya saat masa lanjut usia nanti. Hasil penelitian melalui metode statistik deskriptif ini penulis didapati bahwa anak muda memberikan hasil positif terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap konsep *active ageing* tersebut. Bahwa Anak Muda sudah mengetahui pengaplikasian konsep *active ageing* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara teori kebanyakan anak muda belum maksimal dalam pemahaman konsep *active ageing* ini. Untuk penerapan konsep *active ageing* harus terus diterapkan oleh anak muda dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada remaja agar dapat menjadi individu yang produktif bahkan hingga masa lanjut usianya yang berdampak juga pada kesejahteraan bangsa Indonesia nantinya.

Kata kunci: lanjut usia, *active ageing*, anak muda

Abstract: Indonesia is experiencing an increase in the structure of its elderly population. This causes positive and negative impacts, especially for the survival of the nation. Empowered elderly people are one thing that can ease the condition of the nation to become a prosperous nation. The Active Aging concept brings the Indonesian nation into a prosperous nation. The concept of active aging itself consists of 8 factors which are divided into 2 parts. Of course, this concept will start from youth. Young people who understand the concept of active aging can become empowered seniors when they are old. The results of research using descriptive statistical methods, the author found that young people gave positive results regarding knowledge, attitudes and actions towards the concept of active aging. That young people already know the application of the concept of active aging in their daily lives. In theory, most young people are not optimal in understanding the concept of active aging. To implement the concept of active aging, it must continue to be applied by young people and passed on to the next generation. In this case, the government can provide assistance and empowerment to teenagers so that they can become productive individuals even into old age, which will also have an impact on the welfare of the Indonesian nation in the future.

Key words: elderly, active aging, young people

1. Pendahuluan

Saat ini Indonesia mengalami penuaan pada struktur penduduknya, dilihat dari meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (Andini et al., 2013). Pembangunan yang signifikan dan penduduk yang semakin tinggi membuat pemerintah harus melaksanakan program-program demi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan konsep bahwa generasi saat ini jangan sampai memerlukan generasi selanjutnya dalam hal kesejahteraan sosial (Suparmoko, 2020). Pembangunan berkelanjutan tentunya memiliki berbagai dampak, salah satunya adalah penduduk lanjut usia (lansia) mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun proporsi. (*Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022.Pdf*, n.d., p. VII).

Penduduk lanjut usia yang memiliki keadaan yang baik secara kesehatan dan sosialnya, tentunya akan membawa dampak positif bagi dirinya atau sekitarnya. Di sisi lain, apabila masalah lansia tidak mendapatkan penanganan baik, akan timbul berbagai masalah yang kompleks. Masalah kompleks yang terjadi pada penduduk lansia seperti pada masalah kesehatan, ekonomi dan sosialnya.

Penduduk lanjut usia (lansia) tentu mendapat perhatian juga dari pemerintah dalam hal kesejahteraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sebanyak 10,48 persen penduduk merupakan lansia, yang mana memiliki rasio ketergantungan 16,09 poin. Hal ini dapat diartikan bahwa 100 penduduk usia produktif di Indonesia harus menanggung 16 lansia pada tahun 2022. Secara sederhananya, setiap lansia memiliki ketergantungan pada enam penduduk usia produktif (20-59 tahun).

Kondisi lansia yang menurun disebabkan lansia yang tidak lagi produktif secara sosial, ekonomi, kesehatan maupun lainnya. Kondisi lansia menjadi lebih buruk pada lansia yang terbatas faktor ekonomi (Hakim, 2020). Di masa tua, lansia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan makanan yang seimbang untuk kesehatan pribadi lansia, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang menunjang kesejahteraan lansia dimasa tua nya. Tentunya pemerintah dalam hal ini juga turut andil dalam menciptakan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia (lansia). Kebijakan terkait kesejahteraan lansia seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kementerian Sosial, lalu ada pula program dari BKKBN seperti Bina Keluarga Lansia dan beberapa kebijakan turunan lain yang menunjang kesejahteraan lansia (Nugroho, 2020). Pemerintah juga membuat program dengan nama ATENSI secara khusus untuk lansia, namun hanya sekitar 1,62 persen lansia yang sudah menikmati program tersebut. (*Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022.Pdf*, n.d., p. XI).

Dalam keberlangsungannya, kesejahteraan lansia merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya kesejahteraan pada lansia. Lingkup masyarakat juga harus turut serta dalam upaya kesejahteraan lansia, karena masyarakat memiliki kesempatan dan juga hak untuk kesejahteraan lansia baik secara perorangan dengan tujuan kesejahteraan lansia ini adalah untuk membentuk penduduk lanjut usia yang produktif dan berdaya. Ini juga sejalan dengan Angelita bahwa peningkatan kesejahteraan lansia di Indonesia bukan sekedar tanggung jawab dari pemerintah baik daerah ataupun pusat, seluruh lapisan masyarakat juga harus andil dalam hal ini. (Audria & Wahyuni, 2023).

Keluarga juga menjadi sosok yang paling dekat dengan lansia dan dalam tatanannya dalam setiap keluarga terdapat tiga sampai empat generasi yang salah satunya merupakan generasi lansia itu sendiri. Sekitar 30,79 persen atau tiga dari sepuluh rumah tangga terdapat lansia (*Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022.Pdf*, n.d., p. VIII) . Generasi lain dalam satu keluarga itu berperan sebagai generasi yang dapat mewujudkan lansia agar dapat mandiri dan juga berdaya tentunya. Dapat ditarik garis bahwa generasi dibawah lansia merupakan generasi yang memegang peranan penting bagi lansia dan bukan sebagai penanggung beban hidup penduduk lanjut usia (lansia). Dalam kehidupan dalam satu keluarga biasanya didominasi dengan tiga generasi yaitu generasi lansia, generasi tengah (orang tua) dan juga generasi muda atau anak muda. Dalam tiga generasi ini, anak muda memiliki peran penting pada generasi setelahnya atau sebelumnya.

Anak muda merupakan salah satu dari generasi yang terlibat dalam satu tatanan keluarga yang berperan penting bagi kehidupan lansia. Anak muda merupakan warga negara yang memasuki masa penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Anak muda sebagai agen perubahan dan perannya sangatlah besar maka upaya dalam pembinaan

karakter kepada anak muda perlu agar menjadi pemimpin bangsa yang bijak dan baik nantinya (Putnarubun et al., 2023).

Saat ini, anak muda cenderung memikirkan bagaimana membangun masa depan cerah yang tentunya selain untuk kepentingan diri sendiri, itu akan menjadi kepentingan generasi di atasnya. Namun, banyak anak muda yang belum memikirkan setelah menjadi orang sukses dengan masa depan cerah. Ketika menjadi lansia nantinya, apakah kegiatan yang akan dia lakukan ketika sudah memasuki masa pensiun akan berdampak baik bagi kehidupannya dan generasi dibawahnya. Tentunya berbagai persiapan perlu dilakukan anak muda mulai saat ini, terlebih lagi anak muda sebagai generasi yang sangat lekat dengan lansia yang mana anak muda dapat menemui dua generasi lansia dalam hidupnya yaitu kakek neneknya dan kedua orang tuanya ketika sudah memasuki lansia nanti.

1.1. Theoretical framework

Menjadi lansia yang berdaya tentunya adalah tujuan (*goal*) dan perkembangan tahap akhir penduduk lanjut usia. United Nations telah menyusun kerangka teori tentang lansia berdaya, yang terdiri dari dua faktor besar yaitu *Gender* dan *Culture* dengan delapan dimensi, yaitu *Health and social services*, *Economic determinants*, *Social determinants*, *Behavioural determinants*, *Personal determinants*, dan *Physical environment*.

1.1.2. Faktor- Faktor Active Ageing

Anak muda harus memahami mengenai konsep *active ageing*, untuk mencapai konsep Active Ageing yang sesungguhnya. Mayoritas anak muda sesungguhnya memiliki perhatian khusus pada lansia, namun banyak juga dari mereka yang masih belum mengetahui mengenai hak-hak lansia seperti salah satu contohnya adalah hak dalam bekerja. Tentunya anak muda dinilai memahami dan siap menjadi lansia berdaya pada konsep *active ageing* apabila mereka memenuhi pengetahuan mengenai faktor-faktor dari apa yang disebut konsep *active ageing*.



Gambar 1. Delapan Faktor Konsep Active Ageing

Konsep *active ageing* akan terpenuhi apabila masyarakat kita telah mengerti betul apa saja faktor dari konsep *active ageing* tersebut. Dalam konsep *active ageing* ada delapan faktor determinan, yaitu:

1.1.3. Gender and culture

Budaya merupakan semua aspek yang membentuk saat kita menua nanti. Nilai- nilai budaya sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat kita menganggap sesuatu, termasuk cara

berperilaku atau pandangan seseorang terhadap lansia. Tradisi dan budaya juga berpengaruh bagaimana seseorang melihat generasi lansia, apabila lansia dengan penyakit tertentu cenderung dikaitkan dengan faktor penuaan, maka masyarakat cenderung belum paham akan konsep *active ageing*. Budaya juga harus dijadikan satu patokan bagaimana pemerintah memberikan program atau kebijakan-kebijakan terbaru, karena ada nilai-nilai positif yang melampaui budaya yaitu hak asasi manusia dan etika.

Gender dapat dianalogikan seperti lensa yang digunakan oleh masyarakat kita untuk menimbang kesesuaian atas banyaknya pilihan kebijakan dan juga apakah kebijakan yang dibuat akan berdampak dalam kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Gender juga merupakan konstruksi sosial tentang peran, kewajiban, hak dan fungsi perempuan dan laki-laki yang tidak bersifat kodrati bahkan dapat juga dipertukarkan (Sari & Ismail, 2021, p. 53).

Dalam masyarakat kita, anak perempuan cenderung mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki. Peran seorang perempuan sebagai “pengasuh” rumah tangga juga berdampak bagi peningkatan kemiskinan yang ada. Selain kemiskinan, adanya kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga juga dapat terjadi apabila beban pengasuhan keluarga dibebankan pada perempuan (Rosnawati, 2018, p. 83). Banyak fenomena sekitar kita yang mana perempuan rela melepas tanggung jawab pekerjaannya untuk melaksanakan tanggung jawab “pengasuhan” keluarga. Selain perempuan yang merelakan kesempatannya untuk bekerja, laki-laki cenderung banyak mengambil resiko tinggi seperti merokok, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang.

1.1.4. *Health and Social Services*

Dalam membangun konsep *active ageing*, pelayanan Kesehatan primer harus berkualitas, terkoordinasi dan hemat biaya. Tentunya dalam pelayanannya tidak ada diskriminasi usia agar segala lapisan usia dapat pelayanan yang maksimal dari penyedia layanan Kesehatan. Dalam konsep *active ageing*, Kesehatan tidak hanya dalam bidang pengobatan, namun juga dalam ranah pencegahan. Tentunya pencegahan ada tahap pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan penyakit yang juga dapat menghemat biaya dalam usia berapapun. Misalnya saja pemberian vaksin herpes zoster dengan kisaran harga 1.300.000 -1.700.000 akan membuat lansia terhindar dari penyakit itu, daripada nantinya seorang lansia harus menjalani perawatan karena penyakit tersebut yang mana biayanya melebihi harga sekali vaksin.

1.1.5. *Economic Determinants*

Dampak signifikan dalam faktor ini ada tiga, yaitu pendapatan, pekerjaan dan perlindungan. Pada penduduk lansia, apalagi dibidang ekonomi sangat rentan dengan kemiskinan. Kelompok lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan. Di desa-desa masih banyak kelompok lansia terutama lansia perempuan yang tinggal sendiri dengan atau tanpa bantuan ekonomi yang stabil.

Fungsi lansia dapat terealisasi satu per tiga lebih tinggi pada lansia yang berpendapatan rendah disbanding dengan lansia yang berpendapatan tinggi. Negara maju ataupun berkembang kebanyakan lansianya bertindak sebagai sukarelawan, hal ini memiliki dampak baik dalam kontak sosial dan kesehatan psikologis penduduk lanjut usia, selain itu lansia juga memberikan kontribusi terhadap negara dengan terus menjadi lansia yang produktif.

1.1.6. *Social Determinants*

Pada dasarnya setiap manusia berhak mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan, hak hidup dan hak bersosialnya. Dalam faktor sosial ini, apabila lansia tidak mendapatkan ataupun kekurangan hak dalam pendidikan, Kesehatan dan perlindungan dalam hidupnya tentu juga berpengaruh pada kelangsungan hidup di masa lanjut usianya.

Dalam dukungan sosial, orang lanjut usia cenderung tinggi pada kasus kehilangan anggota keluarganya. Kehilangan dalam hal ini tidak saja bermakna kematian, namun bisa saja ditinggalkan

bekerja sehari-hari, merantau atau lainnya. Dengan begitu, dukungan sosial diperlukan agar lansia tidak mengalami gangguan seperti stress hingga depresi karena kesepian yang dialaminya. Pada masyarakat, orang lanjut usia laki-laki cenderung lebih sedikit memiliki jaringan sosial dari pada orang lanjut usia perempuan, namun tidak dipungkiri juga pada beberapa budaya dimasyarakat kita bahwa seorang janda, akan mendapatkan penolakan dari komunitas masyarakatnya. Oleh karena itulah pemerintah baik swasta maupun non-swasta seharusnya memebentu suatu kegiatan agar para lansia dapat tumbuh jaringan sosialnya dan mengurangi efek-efek dari rasa yang timbul akibat pengecualian atau hal-hal negative akibat ditinggalkan oleh keluarga, saudara atau kerabatnya.

Tidak dapat dipungkiri juga, orang lanjut usia juga mendapatkan perundungan ataupun pelecehan. Pelecehan tidak hanya dilingkup sekesual saja, namun juga pelecehan psikologis, kekerasan fisik, finansial atau ekonomi dan penelantaran yang kerap diterima para lansia. Pelecehan yang terjadi pada lansia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mana ini juga memerlukan perhatian daripada masyarakat .

Untuk *active ageing*, lansia juga diperlukan dalam keterampilannya dalam bekerja. Namun, pada 2023 ini, masih cukup banyak ditemui disekitar kita lansia dengan kecenderungan buta huruf atau buta aksara. Hal ini tentunya juga menghambat lansia menjadi lansia yang produktif. Tentunya apabila lansia ingin menjadi lansia yang produktif ditempat kerja, diperlukan pelatihan secara berkala ditempat kerjanya. Teknologi yang terus berkembang sudah seharusnya dikenalkan kepada para lansia. Tentunya hal ini dapat mendorong para lansia untuk menjadi produktif dan mengurangi angka ketergantungan pada usianya.

1.1.7. Physical Environment

Lansia yang tinggal dilingkungan yang tidak nyaman dan aman dapat membuat perbedaan antara kemandirian dan juga ketergantungan. Apabila lansia berada ditempat yang tidak nyaman ataupun aman bagi dirinya, hal itu dapat membuat lansia merasakan berbagai hambatan seperti lebih mudah depresi, terisolasi, penurunan kesehatan fisik dan juga mobilitas yang buruk. Sebaliknya, apabila lansia hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, tentram maka hal ini dapat meningkatkan hal-hal positif dalam hidup lansia. Hal positif dalam kehidupannya seperti kesehatan terjamin baik secara fisik maupun psikis dan juga mood dalam diri lansia akan mendorong menjadi lansia yang produktif. Dalam hal ini, anak muda seharusnya tau, bahwa menciptakan lingkungan yang positif akan berdampak baik dan juga positif pula kepada para penduduk lanjut usia. Lingkungan yang positif juga akan membawa karakter yang positif pula (Irhamna & Purnama, 2022).

1.1.8. Personal Determinants

Banyak diantara kita yang menganggap bahwa faktor external merupakan penyebab adanya suatu penyakit, walaupun tidak sedikit diantara kita juga tau bahwa gen juga merupakan salah satu faktor dari penyakit itu sendiri. Di masyarakat kita saat ini sudah banyak populasi manusia yang berumur panjang, hal ini juga diturunkan melalui genetika keluarga mereka. Namun, gen tidak serta merta begitu saja menjadikan manusia berumur panjang, banyak faktor- faktor lain seperti terpenuhinya gaya hidup sehat, makanan yang bergizi, berolahraga, lingkungan yang baik untuk fisik maupun psikologis dan banyak lainnya.

Saat individu memasuki fase lanjut usia, individu akan mengalami banyak perubahan(Windri et al., 2019). Orang lanjut usia juga sering dikatakan sebagai orang paling rentan terkena penyakit, hal ini karena orang lanjut usia memiliki umur yang relatif lebih panjang dan juga metabolisme dalam tubuhnya sudah mulai menurun. Selain hal baik seperti umur Panjang, pengaruh genetika juga menurun mengenai penyakit seperti diabetes, jantung ataupun penyakit menurun lainnya. Kemampuan kecerdasan dan kapasitas kognitif juga dapat diturunkan melalui genetika. Namun seiring bertambahnya umur, kemampuan kognitif dan berpikir menurun secara alamiah. Kemampuan kognitif yang menurun ini selain dipengaruhi pertambahan usia, juga dipengaruhi dengan kurangnya latihan, terserang penyakit, kurang motivasi atau adanya faktor sosial juga seperti kesepian dan adanya isolasi sosial.

1.1.9. *Behaviour Determinants*

Perawatan diri merupakan hal yang penting di semua tahap kehidupan manusia. Dimasyarakat kita, penuaan sering dikaitkan karena seseorang telat menerapkan gaya hidup sehat. Padahal menerapkan gaya hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, minum air putih, olahraga teratur dan tidur yang cukup akan membuat seseorang semakin memperpanjang umurnya dan tentunya juga meningkatkan kualitas dalam hidup seseorang.

Tidak dipungkiri masyarakat kita masih banyak yang mengonsumsi rokok, baik perempuan maupun laki-laki. Pada tahun-tahun terakhir ini pemerintah juga telah meningkatkan harga rokok. Kenyataannya harga rokok tidak memengaruhi tingkat konsumsi rokok (Afif & Sasana, 2019). Seperti kita tahu bersama, merokok dapat menurunkan kepadatan tulang, kekuatan otot dan juga menurunkan fungsi pernafasan.

1.2. *Persepsi Anak Muda Terhadap Konsep Active Ageing*

Anak muda saat ini cenderung mendorong penduduk lanjut usia untuk terus mengisi waktu luang dalam berbagai kegiatan. Dalam kajian (Nugroho, 2020) mengenai persepsi anak muda terhadap keberadaan lansia di Indonesia, sebanyak 88,5% anak muda merasa penting apabila dimasa masa lansia untuk mengembangkan hobinya dalam mengisi waktu luang. Hal ini membuktikan juga bahwa persepsi mereka dalam melihat lansia saat ini untuk terus memenuhi waktu luangnya dalam berbagai hal positif.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa lansia juga memiliki hak-hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi berbagai pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Namun dalam haknya untuk kesempatan kerja, anak muda cenderung belum memahami bahwa lansia juga memiliki hak bekerja, mereka hanya mendorong lansia untuk mengisi waktu luang bersama anak cucu atau bahkan hanya dirumah saja dengan mengembangkan hobi. Persepsi anak muda terkait hak lansia dalam bekerja ini, tentunya menimbulkan tren yang positif dimana anak muda harus paham betul apa saja hak-hak lansia, karena banyak anak muda yang tidak sependapat apabila lansia masih belajar dan bekerja. (Nugroho, 2020).

Berdasarkan fenomena di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah anak muda saat ini sudah memahami betul konsep active ageing?”. Tujuan jurnal ini yaitu menganalisa bagaimana anak muda dalam mempersiapkan masa lanjut usia nantinya, baik untuk dirinya maupun orang terdekatnya seperti orang tua atau bahkan kakek neneknya. Tentunya juga apakah anak muda sudah paham akan konsep active ageing yang sesungguhnya untuk menjadi lansia berdaya sesuai dengan tujuan dari program-program yang dibuat pemerintah agar tidak menjadi lansia yang bergantung pada generasi dibawahnya, namun menjadi lansia yang produktif dan juga meminimalisir ketergantungan pada generasi berikutnya.

2. *Metode*

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif atau deskriptif data. Deskriptif data merupakan bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi, dan analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Alasan penggunaan metode statistik deskriptif untuk mendeskripsikan konsep *active ageing* terhadap anak muda di Yogyakarta tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau general. Metode pengambilan data dilakukan dengan kuisioner yang dibagikan secara *online* menggunakan aplikasi google form.

Teknik yang digunakan dalam metode ini yaitu dengan *purposive sampling*. Teknik ini mengambil sampel dengan kriteria tertentu (Amaliyah et al., 2021, p. 131). Kriteria responden dalam penelitian adalah anak muda berusia 19-30 tahun, berdomisili di Yogyakarta dan dapat menggunakan internet (untuk penggunaan google form). Penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk tabel dan

juga penyajian data dengan menggunakan bentuk visual yaitu dengan diagram lingkaran dan diagram pastel atau *pie chart*.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 44 responden, yang datanya diambil dalam waktu satu minggu, mulai tanggal 9 Desember 2023 hingga 15 Desember 2023. Alasan pemilihan responden anak muda yang berdomisili di Yogyakarta karena Yogyakarta merupakan daerah dengan Tingkat harapan hidup tinggi di Indonesia. Budaya atau culture di Yogyakarta juga masih kuat antara kaum muda dan kaum lansia, itulah yang menarik penulis itu memilih Yogyakarta sebagai lokus pada penelitian ini.

3. Hasil

1.1. Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah anak muda berusia 17-30 tahun yang berdomisili di Yogyakarta minimal satu tahun. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 44 responden yang dideskripsikan sebagai berikut :

a. Deskripsi Jenis Kelamin

Tabel 1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Perempuan	32	72,7%
Laki-laki	12	27,3%
Total	44	100%

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini jenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih besar dari pada responden laki-laki yaitu sebanyak 72,7% atau sebanyak 32 responden dan sebanyak 27,3% atau 12 merupakan responden laki-laki. Pemilihan gender dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh konsep *active ageing* dengan anak muda perempuan dan laki-laki. Hal ini juga berpengaruh karena salah satu faktor *active ageing* ada dalam budaya, dan budaya di Indonesia terhadap persoalan gender masih cukup kuat, seperti budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih menyebabkan banyak macam masalah sosial di indonesia(Sakina & A, 2017, p. 72).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2 Karakteristik Usia Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
19 tahun	2	4,5 %
20 tahun	8	18,2 %
21 tahun	17	38,6 %
22 tahun	8	18,2 %
23 tahun	1	2,3 %
25 tahun	3	6,8 %
26 tahun	2	4,5 %
27 tahun	1	2,3 %
28 tahun	1	2,3 %
29 tahun	1	2,3 %
Total	44	100 %

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2, persebaran umur responden cukup merata, namun didominasi dengan responden dengan umur 21 tahun yaitu sebanyak 38,6%. Sebanyak 18,2 % berumur 20 dan 22 tahun. Hal ini sesuai dengan sasaran responden yang akan diteliti.

c. Karakteristik responden berdasar pekerjaan

Tabel 3 Karakteristik Pekerjaan Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Mahasiswa	34	77, 3%
Wiraswasta/wirausaha	1	2,3 %
PNS	6	13,6%
Pegawai Swasta	2	4,5%
Pendidik	1	2,3%
Total	44	100%

Sumber : Data Diolah, 2023

Responden penelitian ini didominasi oleh mahasiswa, terlihat dalam Tabel 3, bahwa pekerjaan responden 77,3% atau 34 dari 44 responden pekerjaannya merupakan mahasiswa dan diikuti dengan PNS sebagai pekerjaan tertinggi kedua dengan 13,6% atau sebanyak 6 responden.

d. Karakteristik responden berdasar Status pernikahan

Tabel 4 Karakteristik Status Pernikahan Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Belum Menikah	43	97,7%
Menikah	1	2,3%
Total	44	100%

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4, didominasi dengan anak muda yang belum menikah, tentunya ini juga sejalan dengan penelitian Adiyana Adam bahwa remaja atau anak muda dengan tingkat pendidikan yang baik memiliki resiko lebih kecil untuk melakukan pernikahan dini (Adam, 2020), dengan kata Responden penelitian ini memiliki kematangan psikososial yang baik hal ini berhubungan dengan Tabel 3, yang didominasi dengan responden dengan latar pekerjaan mahasiswa dan dominasi kedua merupakan PNS.

e. Karakteristik responden berdasar pendidikan terakhir

Tabel 5 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
SD	0	-
SMP	0	-
SMA	31	70,5%
Diploma	6	13,6 %
Sarjana	7	15,9 %
Total	44	100 %

Sumber : Data Diolah, 2023

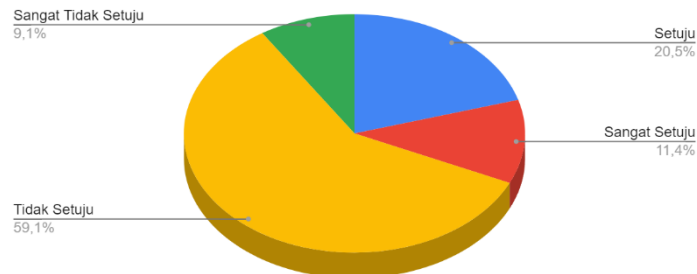
Pada Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA memiliki jumlah yang paling banyak yaitu sebesar 70,5% atau 31 responden dari 44 responden.

1.2. Pengetahuan

Pada aspek pengetahuan, berdasarkan tiga item pertanyaan 68% responden setuju bahwa lansia terserang penyakit dikarenakan faktor gaya hidup semasa mudanya. Hal ini didukung dengan

responden yang juga mendukung pernyataan bahwa semua orang perlu untuk menjaga kesehatan sedini mungkin dan juga berolahraga secara rutin.

Orang tua banyak mengalami penyakit karena faktor usia,
bukan faktor gaya hidup semasa muda



Gambar 2: Diagram Hasil Pernyataan Faktor Penyakit pada Lansia

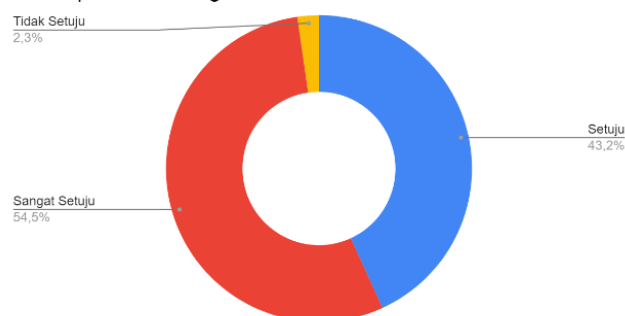
1.3. Budaya

Pada aspek budaya ada delapan item pernyataan yang diberikan penulis. Melalui delapan item tersebut responden atau anak muda 95% menyetujui bahwa merokok akan membahayakan masa tua, meski begitu ada 13% responden yang masih aktif untuk merokok meskipun mereka tau bahwa merokok dapat berbahaya di masa tua.

Dalam kehidupan di masyarakat, berbagai macam kebiasaan atau bisa kita sebut dengan budaya dapat berpengaruh besar. Apalagi individu dengan lingkungan sekitarnya memiliki pola hidup sehat pasti kebiasaan itu akan terbawa pada individu tersebut. Hal ini didukung dengan 43 dari 44 responden yang setuju bahwa banyak kebiasaan di lingkungan terdekat akan berdampak pada cara hidup individu.

Sebagai contoh adanya pola hidup sehat yang akan membentuk cara seseorang menua. Meski banyak yang setuju bahwa kebiasaan dapat memengaruhi bagaimana seseorang hidup, 33 dari 44 responden sudah tidak mengikuti kepercayaan (pamali) yang ada disekitar mereka. Di Indonesia sendiri pamali masih tergolong cukup kuat di masyarakat itu sendiri, namun pada masa sekarang pamali mulai pudar seiring perkembangan zaman.

Berbagai kebiasaan di lingkungan tempat tinggal memengaruhi kehidupan seseorang.



Gambar 3 : Diagram Hasil Pernyataan Pengaruh Lingkungan pada Seseorang

Responden juga menyadari bahwa suatu penyakit pada lansia timbul bukan semata-mata karena proses penuaan. Hal ini juga sejalan dengan item yang mana 95% responden sudah menjaga Kesehatan fisik dan mental mereka. Sejalan dengan itu, didukung dengan 86% atau 38 dari 44 responden aktif

setiap harinya untuk berkegiatan. Hal ini merupakan salah satu usaha individu untuk berusaha menjaga Kesehatan fisik dan mental mereka. 75% responden mengetahui bahwa lansia juga memiliki hak untuk bekerja, meskipun begitu hal ini cukup kontras dengan 52% responden merasa bahwa lansia sudah tidak perlu bekerja lagi.

1.4. Gender

Pada aspek gender terdapat tujuh item didalamnya. Pada item pengasuhan keluarga, responden telah memiliki kesadaran yang baik mengenai kesetaraan gender disamping adanya budaya di Indonesia. Ada 77,2% responden yang tidak setuju apabila *claim* bahwa perempuan lebih cocok mengasuh dari pada seorang laki-laki. Item ini juga didukung dengan 68% responden yang terdiri baik laki-laki maupun perempuan juga turut andil dalam mengasuh atau minimal mereka juga menjaga adik/keponakan atau keluarga mereka dalam kesehariannya.



Gambar 4: Diagram Hasil Pernyataan Aspek Gender

Meski begitu, dari 44 responden, 31 diantaranya setuju bahwa budaya dimasyarakat mengenai kesetaraan gender masih belum maksimal karena mereka mengenai kecenderungan seorang laki-laki yang mendapatkan porsi pekerjaan ataupun lainnya lebih baik dimasyarakat dari pada seorang perempuan.

Hal ini juga diperkuat dengan kesadaran responden dengan hasil 77,2 % perempuan yang akan lebih peduli terhadap penampilannya seperti peningkatan kualitas diri dan kesehatannya dibandingkan seorang laki-laki.

1.5. Perilaku

Pada aspek perilaku, terdapat 36 item pernyataan. Mengenai perilaku pola hidup sehat, kesadaran responden mengenai pola hidup sehat dapat dimulai pada umur berapapun termasuk masa lansia bukanlah masa yang terlambat untuk memulai pola hidup sehat, hal ini terlihat dari hasil bahwa 61,1% responden tidak setuju bahwa masa lansia merupakan masa yang sudah terlambat apabila baru memulai pola hidup sehat. Selain dari aspek kesehatan, 77% responden juga telah melakukan pola hidup yang sehat dalam kesehariannya.

Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan makan makanan yang bergizi, tidur teratur, aktif berkegiatan secara fisik, aktif melakukan healing untuk kepentingan psikis yang sehat dan banyak lagi. Sebanyak 88,6% responden setuju bahwa kurangnya konsumsi kalsium saat muda akan berpengaruh dengan kesehatan tulang dan gigi dimasa tua. Hal ini juga dilihat dari hasil tindakan mereka yang mana 68,1% dari mereka sudah aktif mengonsumsi makanan atau minuman fermentasi seperti keju, yoghurt dan juga yang terkait dengan kalsium saat ini.

Selain konsumsi makanan atau minuman sehat, responden juga sudah memiliki kesadaran mengenai psikis mereka. Sebanyak 33 dari 44 responden meyakini bahwa diri mereka sehat secara psikis. Kesehatan psikis didapati ketika seseorang dapat mengendalikan emosional dan sosialnya dengan baik. Dalam menjaga kesehatan psikis, 95% responden setuju bahwa adanya rekreasi itu

Alcyva Anindita Aisha Putri dan Lukman Nul Hakim

Lansia Berdaya Bangsa Sejahtera : Konsep Active Ageing terhadap Anak Muda Studi di Yogyakarta

merupakan hal yang penting, mereka juga melakukan refreshing secara rutin disela-sela kesibukan mereka.

Selain refreshing dan rekreasi, responden juga melakukan kontak sosial dengan tergabung dalam forumsosial, aktif berorganisasi dan dengan lingkungan sekitar untuk kesehatan psikis mereka. Selain dari psikis, fisik juga berperan penting dalam perkembangan pribadi individu. Olahraga juga aktif dilakukan responden untuk menjaga kesehatan fisik mereka seperti 86% responden yang setuju lari pagi atau sekedar berjalan kaki setiap hari berdampak baik untuk pribadi mereka. Dalam jurnal UMJ dikatakan bahwa hidup sehat selain makanan bergizi diperlukan juga aktifitas fisik seperti berolahraga teratur, karena olahraga juga merupakan implementasi dari pola hidup sehat (Dewiyani et al., 2019). Responden juga konsisten mengenai penggunaan rokok. Sebanyak 84% responden setuju bahwa ada kaitan antara kematian dan merokok, dan ini juga diimbangi dengan 72% responden yang menghindari lingkungan dengan perokok aktif. Responden juga memberikan respon yang sama terkait dengan item vaksinasi dan makanan bergizi. Responden setuju mengenai vaksinasi wajib dan bahkan 63,6% responden sudah melakukan vaksinasi pendukung.

1.6. Ekonomi

Pada aspek ekonomi terdiri dari 12 item pernyataan dan dibagi lagi menjadi empat bagian. Berdasarkan item kemampuan ekonomi, 65% responden setuju bahwa kapasitas diri akan meningkat apabila penghasilan rendah, hal ini dikarenakan ketika pemasukan atau pendapatan menipis, individu cenderung berpikir lebih kreatif agar mendapatkan pemasukan lain ini juga sejalan dengan item kedua dan ketiga Dimana responden setuju bahwa mereka akan mencari peluang-peluan baru untuk mendapatkan pendapatan ataupun pemasukan.

Selain pemasukan, 97% responden juga memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab dirinya memiliki asuransi. Hal ini didukung dengan 39 dari 44 responden juga setuju bahwa setiap individu wajib memiliki asuransi dalam bentuk apapun itu. Bahkan hampir separuh dari responden sudah memiliki asuransi untuk diri mereka. Selain mengenai asuransi, responden juga banyak yang telah memiliki kesadaran terhadap hari tua mereka.

Sekitar 86% responden setuju bahwa mereka memiliki ketertarikan dengan pekerjaan yang memiliki jaminan dana pensiunan, karena dana pensiunan Menurut 33 responden menjadi pemasukan utama saat masa pensiun nantinya, walaupun ada sekitar 75% yang merasa bahwa dana pensiun merupakan pendapatan utama dimasa tua, hal ini kurang selaras dengan asumsi mereka, hanya ada 45% responden yang setuju bahwa uang pensiun dapat *memback up* segala kebutuhan dihari tua. Meski begitu, 65% anak muda sebagai responden penelitian ini menyetujui mengenai lansia yang boleh bekerja dan bekerja sebagai hal yang dapat mengisi aktivitas sehari-hari agar terus aktif di lingkungan dan mereka juga memiliki ketertarikan untuk tetap bekerja di masa tuanya nanti.

1.7. Kesehatan

Pada aspek kesehatan dan pelayanan sosial, terdapat sembilan item. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan dengan tujuan pengoptimalan derajat kesehatan (Hardi et al., 2021). Melalui sembilan item tersebut didapati bahwa responden setuju bahwa mereka sudah menjaga kesehatan. Pada item pemeriksaan kesehatan, 95% responden merasa bahwa



Gambar 5. Diagram Hasil Pernyataan Anak Muda yang Melakukan Cek Kesehatan Rutin

pemeriksaan rutin kesehatan secara umum diperlukan. Namun meski begitu hanya 47% responden saja yang sudah melakukan cek kesehatan secara rutin.

Walaupun hanya setengah dari seluruh responden yang melakukan cek kesehatan secara rutin, responden terlihat berusaha melakukan pencegahan penyakit. Item vaksin membuktikan bahwa 72% responden sudah melakukan 7-10 vaksinasi wajib dan juga 88% responden atau anak muda memiliki kesadaran bahwa vaksinasi merupakan hal yang penting bagi kesehatan di masa depan. Hal ini juga sejalan seperti dalam jurnal Riptek Bappeda Semarang yang mengatakan bahwa vaksin atau imunisasi wajib bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap program vaksin yang dicanangkan pemerintah setempat (Makarim, 2019)

1.8. Sosial

Pada aspek sosial, terdapat 39 item terkait faktor sosial yang mendukung menjadi lansia berdaya atau lansia aktif nantinya. Responden setuju mengenai pentingnya dukungan sosial bagi seseorang baik untuk internal seseorang maupun external seseorang. Hal itu juga didukung dengan 88,7% responden setuju bahwa pasangan hidup penting untuk kehidupan individu. Bersosialisasi secara aktif dengan lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga dan masyarakat yang lebih luas juga memberikan pengaruh positif untuk diri seseorang.

Responden juga memiliki pikiran terbuka terkait lansia yang melakukan kontak sosial secara aktif. Sebanyak 84 % responden setuju untuk membebaskan anggota lansia di keluarga mereka untuk bebas bersosialisasi dan bepergian. Pemikiran mengenai lansia yang bekerja bagi responden merupakan hal yang biasa dan tidak termasuk kekerasan terhadap lansia, meski begitu hanya 27% responden yang setuju apabila lansia lebih baik tetap bekerja. Hal itu juga berkaitan dengan budaya di Indonesia mengenai menghormati orang tua.



Gambar 6 : Diagram Hasil Pernyataan Pentingnya Pasangan Hidup

Penghormatan terhadap lansia atau orang tua untuk lebih baik tidak bekerja juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena hal ini bergantung pada pemikiran setiap keluarga masing-masing. Responden tetap memberikan perhatian kepada lansia dalam *support* untuk tetap bergerak aktif dan terus memberikan pelatihan mengenai teknologi. Sebanyak 59% responden anak muda sudah memberikan pelatihan teknologi kepada orang lanjut usia disekitar mereka. 95,4% Responden juga menyadari pentingnya pelatihan teknologi, tidak hanya kepada lansia tapi juga untuk semua kalangan umur atau generasi.

Melalui pelatihan teknologi, responden juga dapat sekaligus melakukan obrolan mengenai berbagai macam Sejarah, budaya atau apapun mengenai kehidupan kepada generasi diatas mereka. Bahkan 72,7% responden aktif untuk melakukan obrolan bersama generasi diatas mereka ataupun generasi dibawah mereka. Hal ini dikarenakan 93,1% setuju bahwa obrolan itu penting.

1.9. Pribadi

Pada aspek pribadi, 95% responden setuju dengan item pola hidup dan pola makan harus dijaga dengan baik demi kesehatan dimasa tua. Sebanyak 27 dari 44 responden menyadari bahwa penuaan bukan karna faktor genetika dan penyakit seperti jantung, diabetes dan lainnya yang merupakan penyakit turunan juga harus dicegah dari diri sendiri dengan pola hidup dan pola makan yang baik. Hal ini juga sejalan dengan 77% responden yang sudah mengonsumsi makanan yang sehat serta bergizi. Pola makan pada individu juga berpengaruh dalam kehidupannya, dalam jurnal Tata Boga Unesa, dikatakan bahwa pola makan merupakan cara individu untuk mengatur jumlah dan macam makanan dari informasi dengan maksud untuk mempertahankan kesehatan, status nutrisi dan juga mencegah ataupun membantu proses kesembuhan suatu penyakit (Amaliyah et al., 2021) dan juga telah menghindari lingkungan yang tidak sehat.

1.10. Fisik

Dari enam item fisik, pada bagian item lingkungan yang ramah, 42 dari 44 responden setuju dengan adanya prasarana seperti denah lokasi, petunjuk arah, akses disabilitas dll yang ada diruang publik akan memudahkan aktifitas individu terutama lansia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hari H. Siregar dan Hanson E. Kusuma mengenai Tingkat kenyamanan taman kota mengatakan bahwa masyarakat akan beraktivitas dengan maksimal apabila kelengkapan fasilitas sarana dan prasarananya dalam kondisi baik.(E. Kusuma, 2015) Hal ini juga didukung dengan 95% responden yang akan mencari tempat atau lingkungan yang dirasa dapat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi diri mereka. Melalui lingkungan yang positif juga akan menciptakan fisik dan psikis yang sehat.

Lingkungan yang positif seperti keluarga yang harmonis juga salah satu hal yang dapat menyehatkan psikis seseorang. Keluarga yang tidak stabil akan menyebabkan terjadinya perkembangan yang membahayakan terhadap individu (Hasanah, 2020). Hal ini sejalan dengan 93% responden yang berusaha untuk menciptakan keharmonisan pada lingkungan terkecil mereka yaitu keluarga.

4. Kesimpulan

Melalui data-data yang telah didapat, faktor-faktor dari konsep *active ageing* sudah diterapkan dan dipahami dengan baik oleh anak muda. Hubungan positif antara konsep dan penerapan yang anak muda lakukan diharapkan menjadi satu tahap menjadi bangsa yang Sejahtera. Anak muda cenderung sudah mengetahui bagaimana mereka harus bertindak terhadap kesehatan, keuangan dan sosial mereka. Pengetahuan ini juga bukan diajarkan secara teori, namun dari pegalaman dan pembelajaran antar generasi yang menjadi budaya.

Penerapan yang anak muda lakukan juga belum sepenuhnya maksimal, pada aspek kesehatan misalnya, mereka mengetahui pengetahuan mengenai bahaya merokok, namun masih banyak diantara mereka yang menjadi perokok aktif maupun pasif. tentunya hasil budaya secara tidak langsung berdampak pada konsep dan penerapan *active ageing* itu sendiri di Indonesia.

Dalam aspek budaya sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia budaya menghormati orang yang lebih tua dan budaya lainnya masih mengakar kuat. Anak muda sudah memiliki pengetahuan untuk terus aktif bergerak hingga masa tua, namun mereka masih memeberikan kebebasan kepada lansia di keluarganya untuk lebih baik tidak bekerja. Padahal bekerja merupakan hak semua kalangan usia termasuk penduduk lansia itu sendiri.

Dalam aspek ekonomi, anak muda sudah melek akan investasi, asuransi dan jaminan hari tua. Anak muda juga sudah memberikan diri mereka untukbekerja di sektor yang memiliki jaminan untuk hari tua mereka seperti dana pensiun dan asuransi yang diberikan sekaligus dari tempat kerja.

Penelitian ini cukup mewakili bagaimana konsep *active ageing* pada anak muda saat ini. Sebagai kajian awal yang untuk nantinya dapat dikembangkan menjadi kajian-kajian terbaru. Anak muda yang sudah melek akan konsep *active ageing* ini akan menjadi dorongan menjadi bangsa yang sejahtera karena lansianya berdaya nantinya.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penulis atau peneliti selanjutnya dapat mengembangkan delapan faktor-faktor *active ageing* secara lebih spesifik. Penulis selanjutnya juga dapat memberikan hasil kajian perdimensi agar lebih tajam dalam sisi pembahasan dan pengkajian dimensi dari delapan faktor *active ageing*. Hal ini penting untuk memberikan detail terkait masing-masing faktor yang berkaitan dengan konsep *active ageing* itu sendiri.

Selain itu, bagi pemerintah dapat memberikan pendampingan dan pemberdayaan khususnya bagi anak muda agar menjadi individu yang berkualitas hingga di masa lanjut usia nanti. Pada penduduk lanjut usia, pemerintah dapat memberikan upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana umum agar terjamin kenyamanan dan keamanan penduduk lansia itu sendiri. Selain itu, bagi pihak terkait yang sedang merancang maupun menyempurnakan Undang-Undang yang terkait dengan kelompok penduduk lanjut usia, dapat mempertimbangkan bagaimana kesejahteraan lansia tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial dan psikologis lansia itu sendiri.

Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran mengenai konsep *active ageing* terhadap anak muda saat ini. Hasilnya dapat menjadi acuan pihak-pihak terkait termasuk dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat, LSM dan pemerintah dalam memberikan dorongan, dukungan dan upaya untuk membantu bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan penduduk lanjut usia yang sejahtera.

Ucapan terimakasih : Ucapan terimakasih kami berikan kepada semua orang yang telah berkenan terlibat dalam penelitian ini baik menjadi responden dalam penelitian ataupun penyemangat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Kepada PR KSDK BRIN khususnya para pembimbing yang sudah memberikan kesempatan saya dalam penelitian ini, kepada rekan-rekan yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13, 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Afif, M. N., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Kemiskinan, Pendapatan Per Kapita, Harga Rokok, Produksi Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje/article/view/3799>
- Amaliyah, M., Soeyono, R. D., Nurlaela, L., & Kristiastuti, D. (2021). *Pola Konsumsi Makan Remaja Di Masa Pandemi Covid-19*. 10(1).
- Andini, N. K., Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2013). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja*. 1.
- Audria, A., & Wahyuni, S. (2023). Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Bekasi. *Sovereignty*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/sovereignty.v2i1.617>
- Dewiyani, L., Mutmainah, M., & Marfuah, U. (2019). Gizi Lansia Dan Senam Ergonomis Sebagai Upaya Menjadi Sehat Dan Bugar Di Usia Tidak Muda. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*, 0, Article 0. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/5383>
- E. Kusuma, H. (2015). *Tingkat Kenyamanan Taman Kota sebagai Ruang Interaksi- Masyarakat Perkotaan*.
- Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(1), 43–55. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>
- Hardi, V. J., Supriadi, D., Supriady, A., & Ahmad Karisman, V. (2021). Survey Kesadaran Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan Fisik di Masa Pandemi. *JPOE*, 3(2), 120–131. <https://doi.org/10.37742/jpoe.v3i2.131>
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Irhama, I., & Purnama, S. (2022). Peran Lingkungan Sekolah dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di PAUD Nurul Ikhlas. *Jurnal Pendidikan Anak*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/jpa.v11i1.46688>
- Makarim, F. R. (2019). Kewajiban Imunisasi Dasar, Manfaat Dan Keamanan. *Jurnal Riptek*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v11i2.30>

- Nugroho, A. (2020). Persepsi Anak Muda Terhadap Keberadaan Lansia Di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.996>
- Putnarubun, A., Warella, S. Y., Gifelem, A. G., Kelelufna, V. P., & Palilu, A. (2023). *Sosialisasi dan Pelatihan bagi Anak-anak Remaja dan Pemuda di Jemaat GBI Anugerah Km 8,5 Kota Sorong, dengan Tema "Membangun Karakter Generasi Muda dalam Kehidupan Berteknologi di Masa Depan."* 1.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341>
- Sakina, A. I., & A, D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>
- Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022.pdf. (n.d.).
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), Article 1.
- Windri, T. M., Kinasih, A., & Sanubari, T. P. E. (2019). *Pengaruh Aktivitas Fisik Dengan Kualitas Hidup Lansia Hipertensi Di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa*. 3(11).



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Pemangku Kepentingan Mengatasi Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi

Adhani Wardianti ^{1,2*}  Achmad Hufad ²  Uyu Wahyudin ²  Ace Suryadi ²  Rinikso Kartono ³ 

¹ BAPAS Kelas 1, Bandung, Indonesia

² Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

* Korespondensi: bundanalima@gmail.com ; Tel: (62) +813-9517-4273

Diterima: 6 Maret 2024; Disetujui: 20 Mei 2024; Diterbitkan: 25 Mei 2024

Abstrak: Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pihak saja, sehingga harus melibatkan berbagai pihak yang terkait. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam diversi untuk penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa instansi yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan diversi. Sedang data sekunder berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam sistem ini diversi melibatkan peranan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam proses penyelidikan-persidangan hingga putusan. Keberhasilan diversi dalam berbagai tingkatan ditentukan oleh bagaimana pemangku kepentingan tersebut meyakinkan keluarga dan pelaku tentang posisi anak. Inilah yang menjadi kebaruan bahwa peran pemangku kepentingan dalam memberikan kesadaran kepada keluarga pelaku dan korban dengan berbagai peran yang menjadi tanggungjawabnya.

Kata kunci: Pemangku kepentingan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Diversi

Abstract: The problem of children facing the law through diversion cannot be implemented by one party alone, so it must involve various related parties. This article aims to analyze the stakeholders involved in diversion to resolve the problem of children in conflict with the law. Several agencies involved in resolving problems involving children in conflict with the law include the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Law and Human Rights, the Police, the Prosecutor's Office and the Judiciary. The method used is a descriptive qualitative research method. Primary data was obtained from interviews with Social Workers and Community Advisors as the spearheads in implementing diversion. While secondary data comes from laws, government regulations, regulations of the Minister of Law and Human Rights. The research results show that the Juvenile Criminal Justice System is the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving the sentence. In this system, diversion involves the roles of various stakeholders ranging from social workers, community counselors, police, prosecutors and judges in the investigation-trial process to the verdict. The success of diversion at various levels is determined by how these stakeholders convince the family and perpetrators about the child's position. This is what is new about the role of stakeholders in providing awareness to the families of perpetrators and victims with the various roles that are their responsibilities.

Keywords: Stakeholders, Children in Conflict with the Law, Diversion

1. Pendahuluan

Diversi merupakan penyelesaian masalah pidana anak melalui jalur non pengadilan (Wilson & Hoge, 2012). Di Indonesia diversi mulai di legalkan dengan undang-undang. Tahun 2024 adalah tahun ke sepuluh sejak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan berlaku pada tahun 2014. Belum bisa disebut usia yang panjang untuk berlakunya suatu Undang-Undang di Indonesia namun juga tidak bisa dikatakan pendek, mengingat isu perlindungan hak anak menjadi salah satu isu penting yang harus menjadi perhatian negara Indonesia. Ada banyak sekali tulisan baik berupa artikel, karya ilmiah maupun buku-buku referensi yang menulis tentang larangan membawa anak ke ranah pidana. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara (sekarang Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa (Bramley & Xu, 2023). Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sebelum Undang-Undang 11 tahun 2012 diberlakukan, setidaknya lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya, mereka tidak mendapatkan dukungan yang selayaknya, sehingga sebagian besar dari mereka harus menjalani hari-harinya dibalik tembok penjara. Kondisi mereka memprihatinkan karena disatukan dengan orang dewasa. Anak-anak ditempatkan dalam posisi yang rawan untuk dilakukannya penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum (Behan & Stark, 2023).

Salah satu bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Negara, Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak asasi manusia termasuk didalamnya hak anak (Dao & Dandurand, 2021). Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam perkembangannya Pemerintah juga menerbitkan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu Indonesia pernah memberlakukan Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang diganti dengan Undang Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan semangat memberikan kepastian perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dan instansi terkait penting untuk memahami dan melakukan analisa situasi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya adalah agar anak-anak yang menjalani proses peradilan maupun anak-anak yang kemudian harus menjalani pidana pada lembaga penahanan atau pemenjaraan tetap mendapat perlakuan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sehingga diversi dianggap paling tepat untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum (Setiawan et al., 2023).

Penanganan perkara anak oleh aparat penegak hukum idealnya di tangani oleh aparat penegak hukum yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dalam menangani perkara anak sudah dapat menerapkan Undang Undang No. 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penyelesain perkara anak tidak lagi muncul ego sektoral dari salah satu aparat penegak hukum. Semua aparat penegak hukum mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam proses penanganan perkara anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Løvlie, 2023).

Penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai instansi dan tokoh Masyarakat. Tulisan ini akan menggambarkan peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam menangani anakn yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Pertanyaan yang akan dijawab dalam mengatasi permasalahan antara lain; 1) bagaimana situasi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?. Bagaimana diversi dalam system peradilan pidana anak?. Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam proses diversi?. Kebaruan penelitian ini adalah diversi tidak akan berhasil tanpa ada peran pemangku kepentingan dari berbagai unsur.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Colorafi & Evans, 2016). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari hasil wawancara (Dunwoodie et al., 2023) dengan Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik Keolisian, Jaksa, Hakim, orang tua dan tokoh masyarakat. Jumlah keseluruhan informan masing-masing pemangku kepentingan adalah 2 orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 14 orang. Sedang data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Adapun bahan hukum sekunder diambil dari penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kerja Bapas Kelas I Bandung. Penelitian ini juga diperkuat dengan kajian literatur tentang diversi dari berbagai jurnal yang berkualitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Selain wawancara dengan aparat penegak hukum, wawancara juga dilakukan kepada keluarga atau orangtua yang anaknya berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, kepada masyarakat dimana anak yang berhadapan dengan hukum tinggal dalam hal ini tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar tempat tinggal anak yang berhadapan dengan hukum. Proses pelaksanaan pengambilan data dimulai dengan tim penelitian melakukan korespondensi dengan instansi-instansti tersebut diatas. Kemudian pimpinan instansi tersebut memberikan disposisi ke individu di instansi yang bidang pekerjaannya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh proses wawancara dengan Polisi dimulai dengan mengirimkan surat ke Kepala Polres Cianjur, yang kemudian mendelegasikan kepada polisi yang bertugas sebagai penyidik di Polres tersebut.

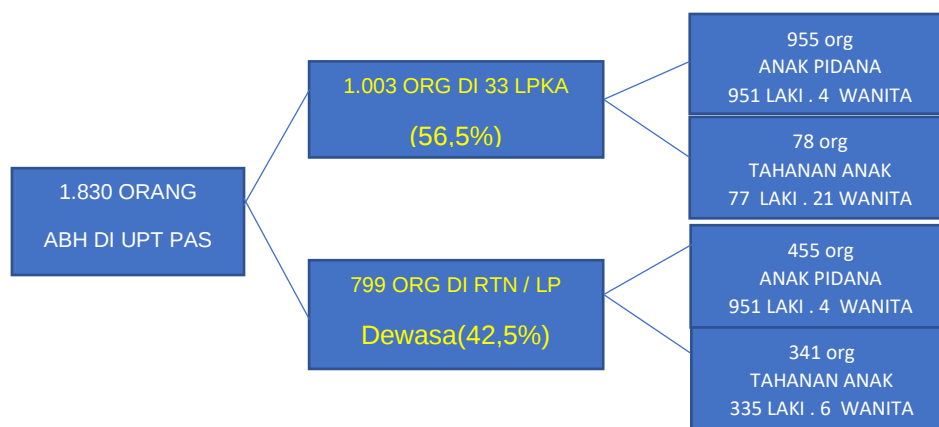
Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan Januari 2024 di wilayah kerja Bapas Kelas I Bandung. Kepada informan penelitian disampaikan bahwa penelitian ini bersifat anonim, data hanya dapat diakses oleh pimpinan penelitian. Hasil wawancara kemudian dibuat transkrip untuk kemudian peneliti mencari tema-tema yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisa dilakukan dengan mengkombinasikan hasil temuan wawancara di lapangan dan hasil kajian literatur. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara tematik (Squires, 2023) yaitu data disusun berdasarkan tema yang sudah ditentukan.

3. Hasil

3.1. Situasi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pembahasan mengenai anak menjadi diskursus berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satu yang membahas mendalam adalah ilmu psikologi. Tema perkembangan anak dibahas secara detail oleh aliran-aliran teori psikologi dari aliran Behavioral, Psikonalisa maupun Gestalt. Aliran-aliran teori tersebut mempunyai sudut pandang yang berbeda. Perbedaan ini berakar pada akar ontologi dan epistemologinya dalam memandang manusia. Behavioral memandang anak adalah kertas putih atau tabula rasa, lingkungan yang membentuk dan mempengaruhi masa perkembangan anak. Aliran Psikoanalisa memandang manusia membawa potensi energi bawah sadar yang disebut oleh Sigmund Freud sebagai *Id*. Sisi lain Gestalt memandang bahwa perkembangan manusia itu proses diferensiasi. Proses diferensiasi yang utama adalah keseluruhan, sedangkan bagian-bagiannya adalah sekunder. Sesuatu hanya mempunyai arti jika dilihat secara keseluruhan dalam hubungan fungsionalnya.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversi apabila perkaranya bisa dilaksanakan diversi. Apabila perkaranya tidak bisa dilaksanakan diversi tetap diupayakan anak bisa dibina di LPKS. Selama proses peradilan perkara Anak sejak di Tingkat penyidikan atau kepolisian sampai dengan tahap pengadilan harus mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Berikut data anak yang berhadapan dengan hukum di seluruh UPT Pemasyarakatan hingga bulan Maret Tahun 2021 :



Gambar 1. Data anak berhadapan dengan hukum (Sumber : SMSLap Pertanggal 4 Maret 2021)

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat 1.828 anak menjalani pidana di UPT Pemasyarakatan dengan sebaran Modul Analisis Situasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 3 Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 1.033 (sebesar 56,5 %) anak berada di 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan sebanyak 796 (43,5%) dititipkan pada Rutan atau Lapas Dewasa. Ketika kita belum pernah menginjakkan kaki ke Lembaga Pemasyarakatan, barangkali kita tidak akan bisa membayangkan apa yang akan dialami anak-anak di Rutan/ Lembaga Pemasyarakatan bersama orang dewasa. Meskipun dalam peraturannya mereka harus dipisah, namun kondisi over crowding di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan yang hampir mencapai 200 %. Data per 14 Februari tahun 2021 ini terdapat 252.384 orang warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana dan tahanan. Dan untuk kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara kita saat ini itu hanya 135.704 orang.

Berdasarkan penyebab munculnya perilaku anak kita dapat memahami bahwa sebenarnya Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan korban dari lingkungan psikososial mereka. Lingkungan psikososial tersebut mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan mereka di luar rumah. Pola asuh keluarga secara langsung berpengaruh pada kualitas pribadi seorang anak. Tidak mudah memang untuk menentukan metode pola asuh yang ideal karena kondisi ekonomi, sosial dan budaya setiap keluarga yang sangat beragam. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka situasi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diidentifikasi dengan beberapa kategori. Dampak Proses Peradilan terhadap Anak Pelaku muncul karena beberapa situasi. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak "Ramah-Anak". Kondisi tersebut menyebabkan proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak. Dampak proses peradilan terhadap anak pelaku dapat terjadi mulai dari pra persidangan, pada saat persidangan, dan paska persidangan.

3.1.1. Tahap Pra Persidangan

Sumber tekanan dan efek dari tekanan yang dialami oleh anak pada tahap pra persidangan adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER TEKANAN	EFEK DARI TEKANAN
1	Pemeriksaan Medis (bagi korban)	
2	Pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa (bagi korban dan pelaku)	✓ Ketakutan ✓ Kegelisahan ✓ Gangguan Tidur
3	Harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi	✓ Gangguan Napsu Makan ✓ Gangguan Jiwa
4	Wawancara dan pemberitaan oleh Media	
5	Proses persidangan yang tertunda	
6	Pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal	

3.1.2. Tahap Persidangan

Sumber tekanan dan efek dari tekanan yang dialami oleh anak pada tahap persidangan adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER TEKANAN	EFEK DARI TEKANAN
1	Menunggu dalam ruang pengadilan	
2	Kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung	✓ Kegelisahan, ketegangan dan kegugupan ✓ Kehilangan control emosional , menangis, gemetaran, malu dan depresi
3	Tata ruang Pengadilan	
4	Berhadapan dengan terdakwa (bagi korban), berhadapan dengan saksi dan korban (bagi terdakwa)	✓ Gangguankemampuan berpikir, gangguan untuk bisa berkomunikasi untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang jelas
5	Berbicara di hadapan para petugas pengadilan	
6	Proses pemeriksaan dalam sidang	

3.1.3. Tahap Pasca Persidangan

Sumber tekanan berasal dari Putusan Hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga dan korban. Media terkadang masih menjadi anak sebagai objek publisitas. Pemberitaan oleh media massa dan media sosial saat ini memang seperti tanpa batas. Tidak hanya anak yang menjadi objek Publisitas, bahkan terjadi juga pada anak korban. Sebagaimana disampiakan pada bab sebelumnya bahwa masih banyak media yang memposisikan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai objek untuk wawancara dan difoto meski mengenakan topeng. Hal ini tentu menyimpulkan rasa trauma pada anak karena label negatif yang diperoleh pasca namanya muncul di media. Kuncinya sensitivitas peliput berita perlu lebih ditingkatkan demi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum

Dari narasi yang digambarkan tersebut di atas, maka dapat dibayangkan situasi anak yang berhadapan dengan hukum mengalami berbagai tekanan dari berbagai sumber dan secara langsung keberadaan anak yang berhadapan dengan dengan hukum sangat labil dan sngat mengalami ketidakkeberfungsian sosialnya.

3.2. Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Undang-Undang SPPA tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang

berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Permasalahan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal itu dapat dilihat dari pengaduan mengenai permasalahan anak yang semakin meningkat. Berbagai permasalahan itu membuat perlindungan terhadap anak-anak tidak terjamin. Dewasa ini, kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Sehingga memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Polisi sebagai institusi formal ketika anak berhadapan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping anak yang akan dimintakan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh penyidik untuk menentukan rekomendasi yang akan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berupa Diversi dengan kembali ke orangtua atau lanjut ke Proses Persidangan. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan yang akan melakukan pendampingan dari proses pra adjudikasi, adjudikasi sampai dengan post adjudikasi. Jaksa yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, dalam hal ini Jaksa harus memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dengan tetap memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Semua aparat penegak hukum tersebut dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP.

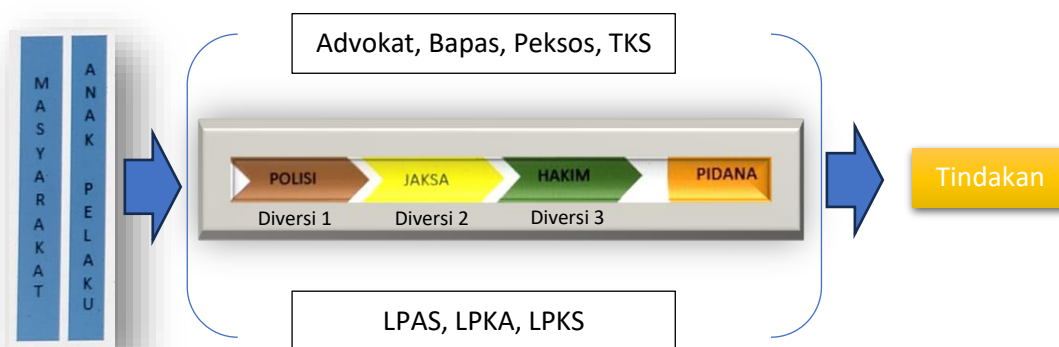
Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara

lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan telah disyahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena sebagai penerus bangsa. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak digambarkan dalam alur berikut ini.



Gambar 2. Tingkatan diversi dalam Alur sistem peradilan pidana anak.

Semua ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak, oleh karena kedudukan anak memiliki ciri dan sifat yang khusus atau khas, meskipun anak dapat menentukan langkah perbuatannya sendiri atas dasar pikiran, perasaan dan hakekatnya, tetapi situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Undang Undang SPPA) dibuat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus kepentingan hukum anak yang terlibat tindak pidana, yang sebelumnya dalam perundang-undangan yang ada dirasa tidak banyak memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik maupun mental.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

3.3. Peran Pemangku Kepentingan pada Proses Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam sistem ini melibatkan peranan aparat penegak hukum mulai dari peranan kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam proses penyelidikan-persidangan hingga putusan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan adalah melibatkan penegak hukum khusus untuk kasus dengan pelaku pidana anak, diantaranya Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak hingga hakim kasasi anak.

Setelah adanya putusan maka akan ada keterlibatan beberapa Lembaga. Pertama, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya disingkat LPKA. Lembaga ini adalah tempat anak menjalani masa pidananya. Adapula Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut "LPAS") adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Kedua, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Ketiga, Balai Pemasarakatan atau Bapas adalah unit pelaksana teknis pamasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.

Sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembinaan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.

Pasal 8 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas dan adanya dukungan lingkungan keluarga dan Masyarakat.

Pada pasal 11 Undang-Undang SPPA juga menjelaskan bahwa Hasil kesepakatan Diversi tersebut dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Selanjutnya pasal 12 menjelaskan bahwa

terhadap hasil dari Diversi harus disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk proses Penetapan yang disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Akan tetapi apabila proses Diversi tidak mendapatkan hasil atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan oleh para pihak maka proses peradilan akan dilanjutkan atau diteruskan.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* dalam penanganan kasus anak menurut Marlina dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*, dikenal "*reparative board/ youth panel*" yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Disini disebutkan dengan jelas bahwa salah satu pihak yang berwenang dalam merumuskan sanksi yang tepat kepada pelaku pidana anak salah satunya adalah penegak hukum.

3.3.1. *Pekerja Sosial*

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Bagi Anak Korban dan/ atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 89). Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

Peran Pekerja Sosial dalam proses Diversi penanganan anak berkonflik hukum sering terkendala, anak tidak mau menceritakan permasalahannya karena merasa trauma. Sehingga kami sebagai Pekerja Sosial harus sabar. Belum lagi orangtua korban yang masih emosi sehingga ketika akan dilaksanakan diversi merasa pekerja sosial tidak memihak kepada korban. Apalagi ketika ada pihak ketiga dari keluarga korban yang ikut campur dalam permasalahan anak, sehingga diperlukan sosialisasi kepada orangtua dan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.

3.3.2. *Pembimbing Kemasyarakatan*

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dengan pengawasan dari Bapas. Bapas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan tersebut.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Diversi sering dianggap membela pelaku oleh keluarga korban, karena Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas mendampingi pelaku anak.

Sehingga diperlukan sosialisasi dan pemahaman kepada orangtua korban bahwa proses Diversi ini berdasarkan amanat UU SPPA No 11 tahun 2012, bukan keinginan kami Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum lainnya. Orangtua korban masih belum bisa menerima anaknya menjadi korban, sehingga membutuhkan Kerjasama dengan Pekerja Sosial dalam memberikan pengertian kepada keluarga korban. Kami bertugas tidak hanya pada saat ini saja, Pembimbing Kemasyarakatan masih melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada pelaku anak, ketika proses Diversi telah disepakati. Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas mengawasi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan diversi, apabila kesepakatan diversi tidak dipenuhi maka diversi bisa dianggap tidak berhasil. Jadi tidak hanya selesai sampai disini.

Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi Non Diskriminasi, Kepentingan yang terbaik untuk anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap anak, maka bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang SPPA bahwa Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas juga berkewajiban menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.3. *Penyidik*

Penyidik dalam Pasal 6 KUHAP adalah: Pejabat Polisi Republik Indonesia; Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik kasus pidana: telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Peran penyidik dalam hal ini Polisi adalah memohon kepada Balai Pemasyarakatan untuk menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak berkonflik hukum dan melakukan pemeriksaan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan kepada pelaku anak berkonflik hukum. Pada pelaksanaan diversi polisi berperan sebagai fasilitator yang menghubungi berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses diversi dan memimpin pelaksanaan diversi. Ini membutuhkan proses waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran, karena terkadang pihak terkait seperti orangtua korban dan aparat pemerintah setempat tidak mau hadir karena merasa belum bisa menerima proses diversi atau musyawarah. Kami dianggap ada "sesuatu" dengan keluarga pelaku.

KUHAP juga menyebutkan mengenai Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara Anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Apabila dianggap perlu maka Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam kasus pidana anak, Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dalam hal proses Diversi berhasil

mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjamin hak anak atas kemerdekaan yang mana diatur bahwa penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan hanya diperbolehkan maksimal 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak atau dititipkan kepada LPKS. Penyidikan yang dilakukan wajib melalui koordinasi dengan Penuntut Umum.

3.3.4. *Penuntut Umum*

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum: telah berpengalaman sebagai penuntut umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan; telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam melakukan penanganan terhadap perkara anak, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Peran penuntut umum dalam hal ini Jaksa adalah untuk melakukan pemeriksaan dan membuat tuntutan kepada pelaku anak berkonflik hukum. Pada pelaksanaan diversi jaksa berperan sebagai fasilitator yang memimpin pelaksanaan diversi ketika diversi di Tingkat Kepolisian tidak berhasil. Dalam pelaksanaan diversi di Tingkat Kejaksaan, Jaksa sering dianggap memihak kepada keluarga korban sehingga dilakukan diversi atau proses damai menurut keluarga korban. Kami dianggap bermain dengan keluarga pelaku.

3.3.5. *Hakim*

Menurut KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili; (ii) menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang; (iii) menurut Undang Undang SPPA (Psl.43 ayat 1) Hakim dalam penyelesaian kasus pidana anak adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Bilamana Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka, sidang Anak batal demi hukum.

Peran hakim dalam proses diversi anak berkonflik hukum adalah melanjutkan proses diversi yang tidak berhasil di Tingkat Kejaksaan. Kami mengalami kendala karena biasanya orangtua korban sudah capek menjalani proses diversi di Tingkat kepolisian dan kejaksaan sehingga ketika di

pengadilan sering terbawa emosi. Kami sebagai hakim memaklumi hal tersebut, kami sampaikan bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang harus dibina dan diberikan kesempatan untuk berubah. Ayo kita sama-sama berperan untuk menyelamatkan anak-anak ini.

3.3.6. *Orang Tua*

Orang tua pelaku dan orang tua korban terlibat dalam pelaksanaan diversi. Peran orang tua sangat penting karena anak belum mampu berpikir seperti orang dewasa. Dalam proses diversi, orang tua akan ditanyai mengenai kemampuannya dalam mendidik anaknya. Jika mereka mengetahuinya, maka keputusan pemindahan tersebut akan berakibat pada pengembalian mereka kepada orang tuanya. Peran orang tua adalah mendampingi anak, melakukan perjanjian diversi, dan membesarkan anak. Kendala yang dihadapi orang tua adalah kelalaian dalam pengawasan selama masa pengawasan.

Peran orangtua korban maupun orangtua pelaku adalah memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak-anaknya. Iya Ibu menyadari tidak memberikan pengawasan yang maksimal kepada anak Ibu karena terpaksa harus bekerja sehingga sampai terjadi seperti ini. Ibu menyesal dan berjanji akan memberikan pengawasan dan bimbingan yang lebih kepada anak ibu.

Orang tua anak pelaku berhak menyatakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut untuk membantu anak tersebut diperiksa oleh hakim karena melakukan tindak pidana. Tujuannya agar hakim dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi anak. Hal ini untuk melindungi anak dari gangguan dalam masa tumbuh kembangnya. Kesalahan dalam memberikan hukuman pada anak akan berdampak buruk bagi kehidupan anak sepanjang hidupnya. Namun, anak-anak membutuhkannya untuk masa depan. Proses pengadilan yang terakhir merupakan keputusan hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dalam peradilan anak, terdapat hal khusus mengenai keputusan hakim dalam mempertimbangkan laporan pekerja pemasyarakatan. Sebelum mengambil keputusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya.

3.3.7. *Masyarakat*

Masyarakat yang dimaksud disini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak lainnya yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses diversi jika: fasilitator diversi memandang perlunya peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ketua RT dapat menceritakan kehidupan sehari-hari keluarga anak dan perilaku anak. Hal ini akan membantu fasilitator dalam menemukan solusi terbaik. Dilihat dari efektivitasnya, proses diversi tentunya akan menambah pengetahuan fasilitator diversi. Masyarakat juga dilibatkan untuk memantau hasil kesepakatan diversi tersebut. Masyarakat sangat berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan diversi dalam kasus pidana anak. Daerah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Peran masyarakat dalam melindungi anak di lingkungan sosial dengan cara: 1) Menyampaikan laporan pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang, 2) Mengusulkan perumusan kebijakan terkait masalah penjahat anak, 3) Memberikan pendidikan kepada penjahat anak, 4) Berpartisipasi dalam penyelesaian kasus anak melalui pendekatan musyawarah, 5) Berkontribusi pada rehabilitasi sosial penjahat anak, 6) Mengkondisikan masyarakat untuk menerima anak melalui organisasi kemasyarakatan, 7) Memantau kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak.

Peran Masyarakat membantu mengawasi anak berkonflik hukum yang ada lingkungan mereka. Dalam keseharian anak itu baik-baik saja, kami tidak menyangka jika dia sampai melakukan hal ini. Memang orangtuanya sudah berpisah dan ibunya jarang dirumah karena bekerja, jadi anaknya tidak ada yang mengawasi. In Shaa Alloh kami akan membantu mengawasi anak-anak ini, karena mereka juga tanggung jawab kami.

4. Pembahasan

Perkembangan anak hingga dewasa merupakan rentang kehidupan yang saling berkaitan. Anak-anak adalah masa paling dasar dan esensial dalam membentuk masa depan. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi pada usia 2 tahun hingga dewasa, sekitar 13 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan. Pengertian ini menyatakan bahwa anak merupakan tanggung jawab orang tua sejak bayi sampai mereka dewasa dan mandiri. Beberapa teori yang mempengaruhi perkembangan anak antara lain teori psikoanalitik, kognitif, sosial, etologis, dan ekologis (Santrock, 2010).

Freud psikoanalitik percaya bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh determinisme biologis yang berinteraksi dengan pengalaman keluarga pertama (Crocker & Baur, 2020). Kemudian Erikson mengembangkan teori tersebut dengan teori perkembangan psikososial yang menyatakan bahwa menyeimbangkan perspektif biologis dan pengalaman awal keluarga sangatlah penting (Maree, 2021). Penekanan perkembangan kognitif Piaget pada interaksi dan kondisi lingkungan menyediakan tempat bagi struktur kognitif untuk berkembang (Lutz et al., 2018). Teori perkembangan pengasuhan Vygotsky, dengan penekanan kuat pada budaya dan pengaruh masa kanak-kanak, sangat penting (Taber, 2020). Pengalaman awal sangat penting karena dapat memberikan masukan terhadap perubahan awal perkembangan anak. Perilaku kognitif dan sosial menyatakan bahwa lingkungan terbukti memiliki pengaruh yang cukup besar. Teori tersebut menyatakan bahwa dampak iklim terhadap anak-anak dipelopori oleh Bronfenbrenner (Adu & Oudshoorn, 2020).

Anak-anak dipaksa untuk menjalani hukuman atas tindakan mereka. Orang sering menyebut anak seperti ini sebagai anak nakal. Seorang anak disebut anak nakal jika ia menunjukkan perilaku anti sosial. Maka, akibat kejadian tersebut, polisi terpaksa menindaknya (Hofmann & Müller, 2018). Perilaku tersebut termasuk tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, perampokan, kekerasan, vandalisme, intimidasi, mengemudi sembrono, minum-minum, pergaulan bebas, dan penggunaan narkoba. Dua nilai penting dalam hak asasi manusia adalah hak atas kebebasan dan hak atas kesejahteraan (Ward & Birgden, 2007). Semua anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya. PBB mengakui hak-hak anak internasional melalui konvensi pada tahun 1989.

Menurut PBB, ada empat prinsip yang digunakan dalam hak anak: 1) Nondiskriminasi, yaitu semua pasal dalam konvensi berlaku untuk semua anak di dunia ini. 2) Melakukan yang terbaik untuk anak. Yakni, semua program yang melibatkan anak harus memiliki prinsip terbaik untuk anak. 3) Hak untuk hidup, yaitu hak yang melekat pada setiap anak, harus diakui dan dijamin. 4) Menghormati Pandangan Anak, yaitu setiap pendapat anak harus dipertimbangkan saat mengambil keputusan (Correia et al., 2019). Pengertian anak yang dimaksud dalam konvensi tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pemahaman ini bukanlah satu-satunya hal yang membedakan seorang anak dari orang dewasa. Pengertian pelaku tindak pidana anak menurut hukum Negara Republik Indonesia adalah seseorang yang berumur lebih dari 12 tahun dan kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana. Artikel ini mengkaji definisi dari berbagai perspektif, termasuk perkembangan anak dan hak asasi manusia. Menurut pandangan perkembangan anak, masa ini merupakan masa yang paling fundamental dan esensial dalam membentuk masa depan.

Anak yang berperilaku kriminal disebabkan karena melanggar hukum setempat di daerah setempat. Pemahaman ini menunjukkan pentingnya norma dalam masyarakat yang merupakan bagian dari hukum yang dibentuk oleh suatu negara. Namun secara lebih luas, anak yang berkonflik dengan hukum melanggar nilai atau norma masyarakat. Sehingga keterpisahan anak dari nilai-nilai atau standar-standar dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai atau model keluarga, merupakan indikator awal terjadinya pelanggaran hukum. Menurut pandangan kesejahteraan sosial, anak yang sejahtera adalah anak yang berfungsi secara sosial. Jadi anak yang melakukan tindak pidana tidak berhasil karena fungsi sosialnya terganggu (Midgley, 1995).

Menurut ilmu kesejahteraan sosial, perlindungan anak adalah kebijakan dan program yang berorientasi pada pemberian perlindungan, pengasuhan, dan pertumbuhan anak yang sehat (Prabowo & Widya, 2019). Anak-anak yang terabaikan akan berubah menjadi remaja yang nakal (Coker, 2021).

Anak yang melakukan kejahatan dianggap penyimpangan karena terdapat penyimpangan terhadap aturan dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan sifatnya, perilaku menyimpang terbagi menjadi positif dan negatif (Hook, 2008). Masalah-masalah ini memerlukan intervensi psikososial, menekankan metode dengan individu, keluarga, dan kelompok.

5. Kesimpulan

Peran pemangku kepentingan sangat penting karena diversi menjadi prioritas, namun jangan lupakan upaya pencegahan kejahatan. Diversi bertujuan untuk mencegah anak yang berperilaku kriminal mengulangi kesalahannya, sehingga diperlukan pendekatan humanis melalui diversi. Pemulihan korban dengan berbagai upaya yang dilakukan anak pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya. Hal ini akan mendorong keberhasilan pengalihan, sehingga perlu dioptimalkan. Penerapan diversi sebagai konsep Restorative Justice melibatkan lebih banyak orang dalam proses diversi untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Peluang diversi ada di berbagai tingkatan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sudah mulai membuka pilihan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencapai keadilan restoratif. Diversi merupakan solusi terbaik dalam menangani permasalahan kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Kendalanya antara lain pemahaman petugas dan undang-undang yang masih belum sinkron. Hambatan yang muncul harus segera diatasi agar tidak berdampak pada anak. Melatih aparat penegak hukum dapat mengatasi kendala terkait perlindungan anak agar siap menangani permasalahan anak. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk kemaslahatan anak.

6. Saran

Peraturan diversi harus diperkuat dengan batasan teknis untuk mengurangi hambatan. Penegak hukum juga harus memahami semangat diversi dan tidak sekedar menyelesaikan tugas dari kantor. Masyarakat juga perlu memahami pentingnya diversi agar diversi dapat berjalan optimal. Diversi tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, namun juga melibatkan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan pelaku anak. Selain dalam menyelesaikan kejahatan anak, masyarakat juga dapat turut serta mengawasi pelaksanaan keputusan diversi. Keterlibatan berbagai pihak memerlukan koordinasi yang kuat agar diversi dapat berjalan dengan baik. Melalui diversi maka pola asuh terbaik bagi anak akan terwujud.

Jumlah pekerja sosial yang menangani anak berhadapan dengan hukum sangat terbatas, sehingga Kementerian Sosial perlu menambahkan jumlah pekerja sosial yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pendidikan dan pelatihan terkait dengan peran dan tugas pekerja sosial dalam penanganan anak yang berkonflik hukum perlu ditingkatkan, seperti Diklat SPPA yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial agar dapat diselenggarakan lagi. Apresiasi kepada pekerja sosial khusus yang menangani anak berkonflik hukum perlu ditingkatkan karena pekerja sosial ini bekerja tidak mengenal waktu.

Ucapan terimakasih: Terimakasih kepada kepala Balai Pemasyarakatan Bandung yang telah memberikan dukungan pada penulisan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Adu, J., & Oudshoorn, A. (2020). The Deinstitutionalization of Psychiatric Hospitals in Ghana: An Application of Bronfenbrenner's Social-Ecological Model. *Issues in Mental Health Nursing*, 41(4), 306–314. <https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1666327>
- Behan, C., & Stark, A. (2023). The Gendered Nature of Imprisonment. *Prisons and Imprisonment*, 93–113. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09301-2_6
- Bramley, N. R., & Xu, F. (2023). Active inductive inference in children and adults: A constructivist perspective. *Cognition*, 238, 105471. <https://doi.org/10.1016/J.COGNITION.2023.105471>
- Coker, D. C. (2021). The Forgotten Child: Juvenile Delinquents as a Metaphor for Change. In *Handbook of Research*

- on Barriers for Teaching 21st-Century Competencies and the Impact of Digitalization (pp. 182–196). IGI Global.
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *Https://Doi.Org/10.1177/1937586715614171*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Correia, N., Camilo, C., Aguiar, C., & Amaro, F. (2019). Children's right to participate in early childhood education settings: A systematic review. *Children and Youth Services Review*, 100, 76–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2019.02.031>
- Crocker, M., & Baur, A. (2020). Connecting Loose Ends: Integrating Science into Psychoanalytic Theory. *Clinical Social Work Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10615-020-00774-9>
- Dao, L. T., & Dandurand, Y. (2021). Social, Cultural and Systemic Barriers to Child Justice Reform: Lessons from Vietnam. *Https://Doi.Org/10.1177/14732254211036196*, 23(1), 29–48. <https://doi.org/10.1177/14732254211036196>
- Dunwoodie, K., Macaulay, L., & Newman, A. (2023). Qualitative interviewing in the field of work and organisational psychology: Benefits, challenges and guidelines for researchers and reviewers. *Applied Psychology*, 72(2), 863–889. <https://doi.org/10.1111/APPS.12414>
- Hofmann, V., & Müller, C. M. (2018). Avoiding antisocial behavior among adolescents: The positive influence of classmates' prosocial behavior. *Journal of Adolescence*, 68, 136–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.07.013>
- Hook, M. P. Van. (2008). *Social Work Practice With Families; A Resiliency Based Approach*. Lyceum Books, INC.
- Løvlie, A. G. (2023). Evidence in Norwegian child protection interventions – Analysing cases of familial violence. *Child & Family Social Work*, 28(1), 236–247. <https://doi.org/10.1111/CFS.12956>
- Lutz, C., Berges, M., Hafemann, J., & Sticha, C. (2018). *Piaget's Cognitive Development in Bebras Tasks - A Descriptive Analysis by Age Groups BT - Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software Engineering* (S. N. Pozdniakov & V. Dagienė, Eds.; pp. 259–270). Springer International Publishing.
- Maree, J. G. (2021). The psychosocial development theory of Erik Erikson: critical overview. *Early Child Development and Care*, 191(7–8), 1107–1121. <https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1845163>
- Midgley, J. (1995). *Social Development, The Developmental Perspective In Social Welfare*. SAGE Publications.
- Prabowo, & Widya, K. (2019). 1.800 Anak Pelaku Terorisme Tidak Terjamah Pemerintah. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/IKY6ZoWN-1-800-anak-pelaku-terorisme-tidak-terjamah-pemerintah>
- Santrock, J. W. (2010). *Child Development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Setiawan, H. H., Wardianti, A., & Irmayani, N. R. (2023). The Practice of Diversion for Perpetrators of Child Crimes in Indonesia. *Restorative Justice and Practices in the 21st Century*, 205–224. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6145-7.CH009>
- Squires, V. (2023). *Thematic Analysis*. 463–468. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9_72
- Taber, K. S. (2020). *Mediated Learning Leading Development—The Social Development Theory of Lev Vygotsky BT - Science Education in Theory and Practice: An Introductory Guide to Learning Theory* (B. Akpan & T. J. Kennedy, Eds.; pp. 277–291). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43620-9_19
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human Rights and Correctional Clinical Practice. *Aggression and Violent Behavior*, 12, 628–643.
- Wilson, H. A., & Hoge, R. D. (2012). The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism. *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0093854812451089*, 40(5), 497–518. <https://doi.org/10.1177/0093854812451089>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Kontribusi Pelatihan Pendamping Sosial PKH di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting

Agus Wahyudi^{1*}  Ety Rahayu¹ 

¹ Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

* Korespondensi: aguswahyudi1010@gmail.com, +6281283799199

Diterima: tanggal 18 Maret 2024; Direvisi: tanggal 20 Mei 2024; Diterbitkan: tanggal 25 Mei 2024

Abstrak: Pelatihan bagi Pendamping sosial PKH diharapkan bermanfaat untuk pencegahan dan penanganan stunting, hal tersebut disebabkan pendamping sosial PKH melakukan pendampingan secara langsung ke KPM PKH dengan melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Untuk mengetahui manfaat pelatihan pencegahan dan penanganan stunting. Untuk mengetahui kontribusi pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH maka dilakukan penelitian evaluasi dengan melakukan analisis implementasi praktik peran-peran sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator yang dilakukan peserta setelah mengikuti pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survey terhadap peserta pelatihan yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Bandung tahun 2021. Hasil menunjukkan bahwa 61% peserta mampu memerankan peranannya dalam pencegahan dan penanganan stunting. Namun, perlu ada bimbingan lebih lanjut kepada peserta dalam mengimplementasikan perannya sebagai fasilitator, advokat sosial dan mobilisator, terutama terkait dengan bekerja dengan pihak-pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat dukungan berkelanjutan untuk penerapan materi pelatihan. Dukungan tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Sosial. Pemantauan kinerja pendamping sosial PKH guna memastikan bahwa pembelajaran dari pelatihan diimplementasikan secara efektif dalam praktik sehari-hari, pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan materi pelatihan dan penyesuaian materi pelatihan dengan kondisi yang dialami oleh KPM PKH.

Kata kunci: evaluasi pelatihan, evaluasi outcome, program keluarga harapan, pendamping sosial PKH, pencegahan dan penanganan stunting, pelatihan kesejahteraan sosial

Abstract: Training for PKH Social Assistants is expected to be useful for preventing and handling stunting, this is because PKH social assistants provide direct assistance to PKH KPMs by holding Family Capacity Building Meetings. To find out the benefits of stunting prevention and management training. To find out the contribution of stunting prevention and handling training for PKH social assistants, evaluation research was conducted by analyzing the practical implementation of the roles as educator, facilitator, social instructor, social advocate and mobilizer that participants carried out after attending the training. This research uses a quantitative approach by collecting data through a survey of training participants conducted by the Bandung Center for Social Welfare Training and Education in 2021. The results show that 61% of participants were able to play their role in preventing and handling stunting. However, there needs to be further guidance for participants in implementing teaching as facilitators, social advocates and mobilizers, especially regarding working with related parties in preventing and handling stunting. Therefore, it is recommended to strengthen ongoing support for the implementation of training materials. This support comes from the Ministry of Social Affairs, Regional Government, Community and Social Organizations. Monitoring the performance of PKH social assistants to ensure that learning from training is implemented effectively in daily practice, providing facilities and infrastructure to support the implementation of training materials and adapting training materials to the conditions experienced by PKH KPMs.

Keywords: training evaluation, outcome evaluation, family hope program, PKH social assistance, stunting prevention and management, social welfare training

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jsk/article/view/3394>

DOI : [10.33007/ska.v13i2.3394](https://doi.org/10.33007/ska.v13i2.3394)

1. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (Pusdiklatkesos Kementerian Sosial RI, 2021). Penyebab stunting bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses pangan tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada balita. Oleh karena itu pada strategi nasional percepatan pencegahan stunting dilakukan melalui pendekatan multi-sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) secara terintegrasi dari pusat, daerah, hingga tingkat desa (Muhtar et al. 2022).

Kementerian Sosial melakukan optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanganan stunting, melalui peningkatan kapasitas Pendamping Sosial PKH mengenai pencegahan stunting dan penguatan sesi Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (Suradi et al. 2020). Hal tersebut melihat kondisi kesehatan masyarakat yang mengalami stunting dimana masalah gizi pada anak-anak banyak ditemukan di Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH, maka keterlibatan Pendamping Sosial PKH dalam upaya menurunkan prevalensi stunting sangat diperlukan.

Pendamping Sosial PKH memerlukan peningkatan kapasitas sebelum melakukan kegiatan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Balai-Balai Besar Pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial RI. BBPPKS Bandung sebagai salah satu tempat penyelenggara pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting melaksanakan pelatihan secara daring mengingat kondisi negara Indonesia yang pada saat itu masih mengalami pandemi Covid-19 dimana terdapat peraturan pembatasan sosial, sehingga pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung. Dengan target 3.520 pendamping, pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi 10 gelombang dan setiap gelombang dibagi menjadi 6 sampai 10 angkatan. Peserta akan mengikuti pelatihan selama 14 hari yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu menggunakan model *asynchronous* sebanyak 40 JP selama 10 hari kerja dan model dalam *synchronous* sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) atau selama 4 hari kerja. Pada awal, setelah diberi akun peserta akan belajar mandiri melalui LMS pada <https://e-learning.kemensos.go.id/> terkait 8 modul dalam pelatihan pencegahan dan penanganan stunting. Peserta dapat melakukan pembelajaran kapan saja waktunya dan di tempat mana saja, peserta dapat belajar sendiri tetapi mendapat panduan materi dari media LMS yang sudah disiapkan. Pada tahap ini peserta tidak ada tatap muka sama sekali dengan pengajar yaitu widyaiswara, sehingga keberhasilan proses pembelajaran tergantung dari inisiatif peserta. Selanjutnya setelah 10 hari dari awal mulai belajar selanjutnya peserta akan mengikuti pertemuan dengan aplikasi zoom selama 4 hari yang dipandu oleh widyaiswara Kementerian Sosial.

Pelaksanaan pelatihan di BBPPKS Bandung awalnya target pesertanya hanya 2000 peserta, namun karena terdapat realokasi anggaran maka pada pertengahan pelaksanaan terdapat penambahan peserta pelatihan sebanyak 1.520 peserta sehingga dari 10 gelombang yang ada, terdapat jeda pelaksanaan yaitu gelombang I-V dilaksanakan pada 29 April 2021 hingga 24 Juni 2021 sedangkan gelombang enam sampai sepuluh dilaksanakan pada 6 September 2021 hingga 28 Oktober 2021.

Mengetahui ketercapaian tujuan pelaksanaan pelatihan perlu dilakukan kegiatan evaluasi. Dengan evaluasi, maka pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut akan dapat dilihat efektivitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ansar dan Ety Rahayu (2019) yang mengutip pendapat Noe, Hollenbeck, Gerhart, dan Wright (2010), outcome pelatihan berkaitan dengan sasaran program, yang dapat membantu peserta memahami tujuan dari program. Hal ini dilakukan untuk mendukung program tersebut apakah memiliki pengaruh terhadap peningkatan kemampuan peserta dalam memerankan sebagai educator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator pencegahan dan penanganan stunting. Keberhasilan program pelatihan ini akan menentukan keberlanjutan dari program mengingat program pelatihan bagi pendamping sosial PKH dalam pencegahan dan penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional di lingkungan Kementerian

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

Sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, dianggap perlu dilakukan penelitian evaluasi tentang kontribusi pelatihan bagi pendamping PKH dalam pencegahan dan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh BBPPKS Bandung.

Penelitian evaluasi yang dilakukan dalam kategori level 3 menurut Kirkpatrick untuk mengukur outcome dari pelatihan hanya dapat dilakukan saat peserta pelatihan telah selesai mengikuti pelatihan, sehingga outcome perilaku pada peserta di tempat kerja akan terlihat. Perubahan perilaku peserta dapat terjadi apabila ada kesempatan dalam organisasinya. Penerapan model level 3 untuk mengukur outcome pelatihan berkaitan dengan model sebelumnya yaitu level 1 maupun level 2 dari Kirkpatrick. Poin ketiga syarat terjadinya perubahan perilaku setelah mendapatkan pelatihan yaitu adanya dukungan lingkungan kondisi kerja yang tepat, berkaitan langsung dengan koordinator sebagai atasan pendamping sosial dan lingkungan sesama pendamping sosial dimana di setiap kabupaten terdapat kurang lebih antara 97 sampai 300 orang pendamping sosial PKH. Sehingga penilaian untuk mengukur capaian dari pelaksanaan pelatihan baru bisa dilaksanakan setelah peserta kembali ke lembaga dimana peserta bekerja.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penelitian terkait pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH. Terdapat kajian terkait pelatihan daring (Anisah Rahmiwati, (2022); Yahman (2020); Wulan Puspa Amelia et al., 2022;) dimana dinyatakan hasil evaluasi dapat memberikan pengaruh positif kepada pesertanya. Kajian terkait evaluasi pelatihan (Tika Mulyawati et al., 2019; Hidayatun Nikmah, 2017; I Nyoman Meirejeki et al., 2019) evaluasi dapat dilakukan dengan melihat hasil perubahan dan membantu melihat perkembangan peserta pelatihan. Kajian terkait evaluasi pelatihan menggunakan teori Kirkpatrick (Thamrin A Kum, 2018; V.Z.Kamila et al., 2016; Suratno et al., 2018) yang menyatakan model evaluasi kirkpatrick dapat diimplementasikan untuk mengelola dan mengevaluasi program-program pelatihan, namun masih jarang yang membahas terkait evaluasi pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH. Kajian terkait pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH masih sedikit dan hanya mengkaji tentang perencanaan (Upi Rahmawati, 2021) dan mengkaji tentang hubungan kreativitas dan inovasi widyaiswara dengan kompetensi pendamping PKH (Ayu Saputri, 2022), sementara terkait evaluasi hanya mengkaji efektivitas penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan stunting dalam meningkatkan kompetensi pendamping PKH (Shifa Zeniputri Amatullah, 2021). Dengan demikian, secara khusus penelitian ini akan menjadi yang pertama dalam mengevaluasi outcome program pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH.

Oleh sebab itu penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian outcome program pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPPKS Bandung terhadap pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting tahun 2021 yaitu pada perilaku peserta dengan menggunakan teori Kirkpatrick level 3 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian outcome dilihat dari indikator variabel pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPPKS Bandung terhadap pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting tahun 2021.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih dengan pertimbangan untuk menjangkau sasaran yang sebenarnya dari populasi penelitian berdasarkan sampel yang diambil dalam penelitian dengan berdasarkan pada data yang diperoleh dalam bentuk angka. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk menyajikan secara cermat karakteristik atau gambaran situasi, latar belakang sosial atau hubungan secara spesifik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti (Neuman, 2016). Selanjutnya Neuman menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk menjangkau banyak sasaran peneliti dengan menggunakan sampel penelitian.

Sementara itu untuk jenis penelitiannya adalah penelitian evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang diselenggarakan setelah berakhir pelatihan (Mertens, 2019) dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan mengevaluasi outcome pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial yang diselenggarakan oleh BBPPKS Bandung tahun 2021. Evaluasi sumatif yang dilakukan dengan

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

cara mengumpulkan data dan informasi manfaat lebih lanjut berupa outcome yaitu sejauhmana kompetensi dan keahlian yang telah dicapai saat pelatihan dapat diterapkan di tempat kerjanya. Penelitian evaluasi merupakan penelitian terapan yang mencoba menentukan seberapa baik suatu program atau kebijakan berjalan atau mencapai tujuan dan sasarannya (Neuman, 2016).

Adapun model evaluasi yang akan digunakan adalah menggunakan model level 3 yang dikembangkan oleh Kirkpatrick. Kirkpatrick menekankan 4 tingkatan yang dilakukan dalam evaluasi pelatihan. Pertama, evaluasi pada reaksi/reaction (evaluasi level 1) yaitu evaluasi untuk mengukur reaksi kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Kedua, evaluasi pada pembelajaran/learning (evaluasi level 2) yaitu evaluasi untuk mengukur sejauhmana peserta memahami materi pelatihan yang disampaikan dalam meningkatkan tiga kompetensi: pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude). Untuk evaluasi Level 1 dan Level 2 sudah dilaksanakan oleh BBPPKS Bandung saat selesai dilaksanakan pelatihan.

Ketiga, evaluasi pada perilaku/behavior (evaluasi level 3) yaitu evaluasi untuk mengukur sejauhmana peserta menerapkan/ mengimplementasikan pemahaman kompetensi yang diperolehnya tersebut dalam lingkungan pekerjaannya. Mengukur implementasi peserta di tempat kerjanya akan tergambar pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan sebagai bukti konkret dari implementasi peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan. Tujuan dari tingkat ini adalah untuk menentukan sejauh mana pelatihan telah mempengaruhi peranan peserta yang diharapkan oleh organisasi/lembaga dan apakah mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam pekerjaan mereka. Pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial yang dilaksanakan BBPPKS Bandung memberikan pengetahuan dan dorongan terkait peranannya menjadi pendamping sosial sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator untuk pencegahan dan penanganan stunting serta bagaimana melaksanakan peran-peran tersebut saat bekerja dengan KPM PKH.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh yaitu suatu jenis penelitian yang menetapkan sampel diambil dari seluruh populasi (Sugiono, 2008). 10 gelombang penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPPKS Bandung pada tahun 2021 di tetapkan hanya pendamping sosial PKH yang telah mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan stunting pada gelombang ke 5 yang diselenggarakan secara synchronous pada tanggal 11 sampai 14 Oktober 2021 berjumlah 320 orang pendamping PKH. Pemilihan gelombang 5 sebagai populasi dari penelitian didasarkan pada jumlah asal daerah yang mendekati dari jumlah total daerah yang menjadi wilayah kerja dari BBPPKS Bandung. Adapun peserta dari gelombang 5 terdiri dari Propinsi Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat. Seiring berjalannya waktu dikarenakan beberapa pendamping ada yang mengundurkan diri sebagai pendamping, maka sampel yang dipilih adalah pendamping yang masih aktif sebanyak 308 pendamping sosial PKH meskipun sudah mengalami perubahan rotasi lokasi dampingannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran angket secara online atau kuisioner yang disebarakan melalui media WhatsApp. (WA) dengan google form serta telepon untuk melakukan validasi jawaban. Peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang dikirim kepada peserta berdasarkan sub indikator dari variabel outcome penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial yang dilakukan oleh BBPPKS Bandung tahun 2021 yaitu bagaimana peserta memerankan peran sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator dalam pencegahan dan penanganan stunting.

3. Hasil

Evaluasi penilaian level 3 untuk mengukur *behaviour* dari program pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH setelah peserta kembali bekerja untuk memberikan pendampingan kepada KPM. Evaluasi ini untuk mengukur efektifitas hasil pelatihan dalam meningkatkan kinerja peserta pelatihan. Melakukan evaluasi pelatihan level 3 diperlukan alat ukur outcome dari pelatihan terhadap kinerja nyata yang diharapkan dari peserta setelah peserta diberikan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan hasil pelatihan.

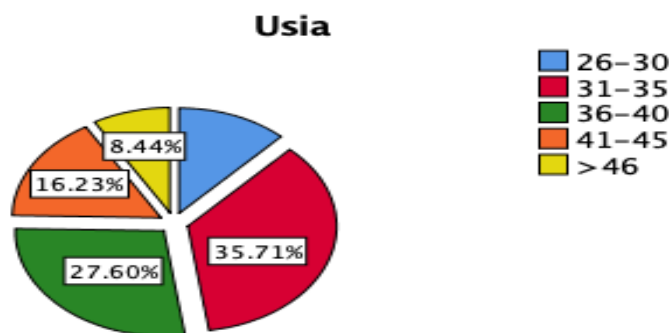
Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

Alat ukur yang digunakan untuk menilai level 3 pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH dan menjadi variabel outcome adalah peran yang diharapkan kepada pendamping dalam pencegahan dan penanganan stunting kepada KPM yaitu peran sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator. *Job description* yang tercantum dalam setiap silabus peran-peran pendamping sosial PKH tersebut, menjadi indikator variabel yang selanjutnya menjadi dasar pembuatan questioner yang diisi oleh peserta pelatihan. Questioner dibagi menjadi 3 kelompok untuk memudahkan analisis hasil penelitian yaitu karakteristik responden, karakteristik kualitas pengajar dan karakteristik variabel penelitian. Setiap pertanyaan untuk variabel penelitian yang menjadi inti dari evaluasi level 3, peserta mengisi skor dengan rentang nilai 1-3. Selanjutnya jumlah nilai total skor untuk setiap indikator kemudian di rekapitulasi dan diolah untuk menghasilkan skor akhir evaluasi level 3.

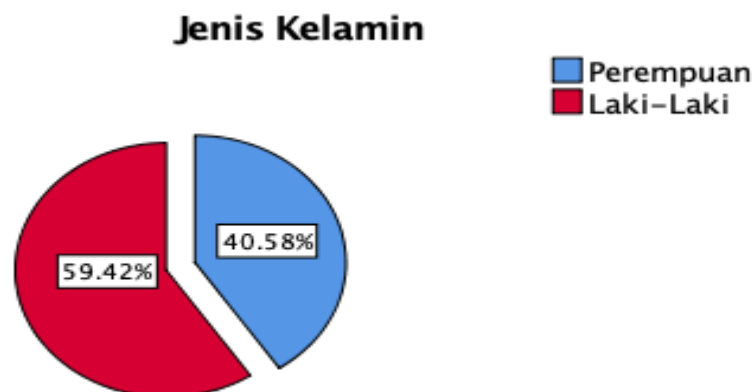
3.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada gelombang 5 pada segi umur terdapat 5 pengelompokan dan yang paling banyak terambil pada umur 31-35 tahun sebanyak 35,7 %, kemudian yang berada pada 36-40 tahun 27,6 %, 41-45 tahun 16,2 %, 26-30 tahun 12 % dan terakhir yang diatas 45 tahun sebanyak 8,4%.

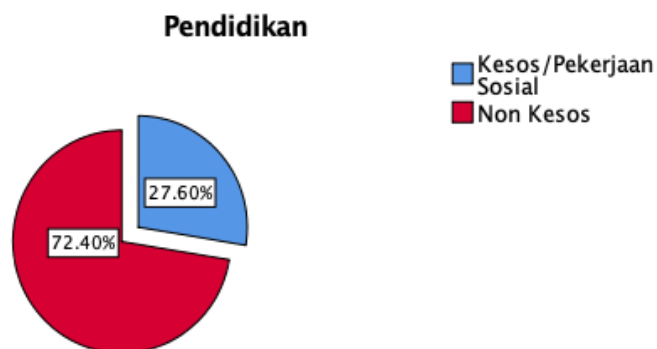


Gambar 1 Kelompok Usia Responden

Berdasarkan segi jenis kelamin, terdapat responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 40,6% dan sisanya laki-laki sebanyak 59,4%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, menyumbang lebih dari setengah dari jumlah total. Meskipun demikian, perempuan juga terwakili secara signifikan, mencapai hampir 41% dari total responden.

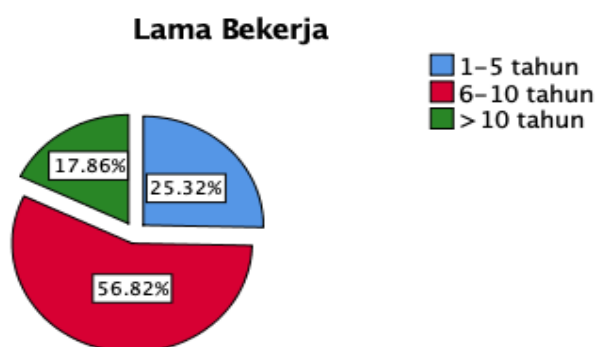


Gambar 2. Jenis Kelamin Responden



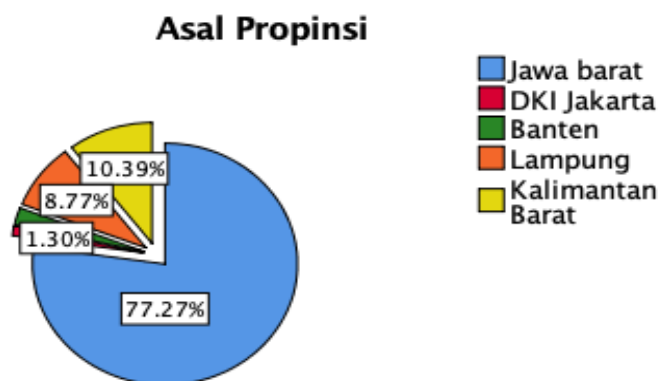
Gambar 3. Latar Belakang Pendidikan Responden

Dari segi latar belakang pendidikan responden, sebanyak 85 orang atau 27.6% memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang studi Kesos/Pekerjaan Sosial, sementara 223 orang atau 72.4% berada dalam bidang studi Non Kesos. Data menunjukkan dominasi responden dalam bidang studi Non Kesos, dengan lebih dari 72% dari total responden. Perbandingan ini memberikan gambaran tentang masih terbatasnya alumni kesos/pekerjaan sosial yang menjadi pendamping sosial PKH.



Gambar 4. Lama Bekerja Responden

Berdasarkan lama pekerjaan menjadi dapat digambarkan bahwa sebanyak 78 orang responden atau 25.3% memiliki pengalaman kerja selama 1-5 tahun, 175 orang atau 56.8% memiliki pengalaman kerja selama 6-10 tahun, sementara 55 orang atau 17.9% memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun.

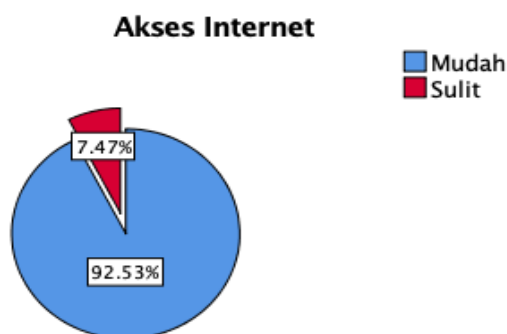


Gambar 5. Asal Provinsi Responden

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

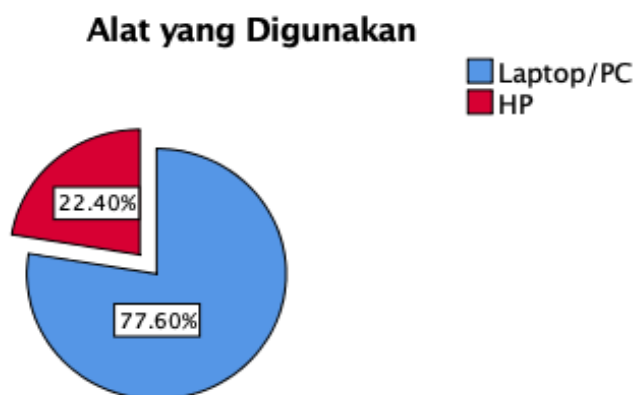
Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

Sementara dilihat dari asal daerah responden dari propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat. Apabila lebih detail dari kabupaten/kota asal responden yang terambil menunjukkan daerah asal responden yang paling banyak yaitu kota asal Cirebon dengan 20,8%, diikuti dengan Kab. Bogor sebanyak 15,3%, Karawang (6,8%), serta Indramayu dan Sumedang (6,5%). Ini urutan sampel yang dianggap terbanyak dan yang lainnya hanya sampel kecil dari 15 kab/kota yang dimiliki



Gambar 6. Akses Internet Responden

Perkembangan penggunaan internet juga turut meningkatkan nilai manfaat dari internet khususnya dalam bidang pelatihan. Jaringan internet antar daerah di Indonesia berbeda-beda. Adapun akses internet yang terdapat pada responden menunjukkan bahwa 92,5% responden dapat mengakses internet dengan mudah dan 7,5% responden menyatakan akses internet di daerahnya sulit.

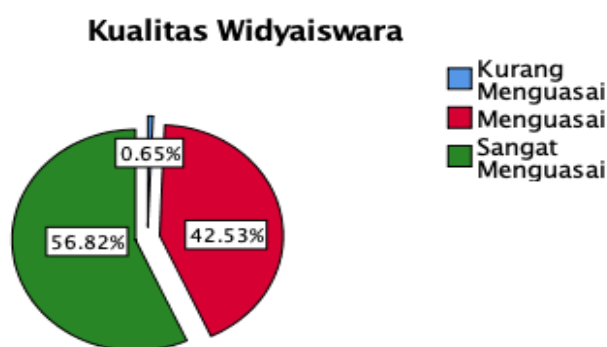


Gambar 7. Alat yang Digunakan

Alat teknologi HP atau yang sering dikenal smartphone dan laptop atau PC akan memudahkan pendamping sosial PKH dalam mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan stunting karena memudahkan dalam mengakses internet untuk mendapatkan materi pelatihan. Adapun karakteristik responden terhadap perangkat yang digunakan dalam mengikuti pelatihan diketahui bahwa Laptop atau PC memiliki peran signifikan sebagai sarana akses internet untuk mengikuti pelatihan yaitu sebesar 77,6 %. Sementara itu menurut hasil jawaban responden terdapat 22,4% responden mengakses internet untuk mengikuti pelatihan menggunakan telepon seluler. Responden lebih banyak menggunakan laptop atau PC untuk mengikuti pembelajaran mengingat kebutuhan ruang simpan yang besar karena banyak materi dan praktek pembelajaran melalui audio visual yang kapasitas memorinya cukup besar.

3.2. Karakteristik Kualitas Pengajar (Widyaiswara)

Kualitas penyampaian materi yang efektif dari pengajar bagi peserta pelatihan dalam pencegahan dan penanganan stunting akan membuat peserta mudah paham. Karakteristik kualitas widyaiswara menurut responden yang diperoleh dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden, secara keseluruhan variabel kualitas pengajar yang dilakukan oleh widyaiswara dipersepsikan responden sudah baik yang tercermin pada besarnya nilai kualitas pengajar yang menjawab sangat menguasai sebesar 56,8 %. Indikator lain responden yang menyantakan kualitas pengajar menguasai yaitu sebesar 42,5 %, sedangkan responden yang menilai kualitas pengajar tidak menguasai sebesar 0,6%. Widyaiswara selaku pengajar diharapkan memiliki penguasaan materi yang baik saat menjelaskan, karena kemampuan widyaiswara dalam memberikan materi sangat mempengaruhi pemahaman peserta (Rahmawati, 2022).



Gambar 8. Kualitas Widyaiswara

3.3. Capaian outcome pelatihan

Peneliti melakukan pengkategorian data dari hasil pengindeksan variabel menjadi kategori tertentu. Data yang diperoleh dari tiap variabel dibuat menjadi 2 kategori yaitu “yang mampu” dan “tidak mampu” dengan cara mencari nilai mean, selanjutnya ditetapkan untuk responden yang capaiannya dibawah mean dinyatakan tidak mampu dan yang diatas mean dinyatakan mampu. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil capaian responden yang mampu berperan sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator

Peran	Jumlah	Persentase
Edukator	192	62,3
Fasilitator	175	56,8
Penyuluh Sosial	199	64,6
Advokat Sosial	177	57,5
Mobilisator	194	63,0
Jumlah rata-rata	187,4	60,8

Hasil dari 308 responden yang diteliti, peran pendamping yang paling banyak respondennya dinyatakan mampu adalah pada variable sebagai mobilisator sebanyak 63% dan yang paling sedikit adalah sebagai fasilitator sebanyak 56,8%.

4. Pembahasan

Evaluasi outcome yang melihat perilaku pada peserta pelatihan menurut Kirkpatrick (2006) diartikan sebagai evaluasi yang mengukur sejauh mana perubahan perilaku yang muncul pada peserta setelah mengikuti program pelatihan. Evaluasi level 3 ini, mengukur atau mengevaluasi pengaruh pelajaran atau materi terhadap penerapannya ditempat kerja masing-masing. Kirkpatrick menjelaskan dalam melakukan evaluasi harus dilakukan secara konsekuen, dimana hasil evaluasi dari setiap level sangat penting dan mempunyai pengaruh untuk level yang lain. Evaluasi level 3 yang dilaksanakan kepada peserta pelatihan pencegahan dan penanganan stunting pada gelombang 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi yang sudah dilaksanakan pada saat pelatihan oleh BBPPKS Bandung. Jumlah responden yang hampir 40% dinyatakan tidak mampu melaksanakan peran-peran sebagai pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting akan berpengaruh terhadap capaian program pelatihan dan menjadi pertimbangan untuk menetapkan apakah program tidak lagi dilanjutkan atau perlu dilakukan modifikasi lebih lanjut.

Terdapatnya pendamping sosial yang kurang berhasil dalam melaksanakan peran-perannya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari hasil analisis evaluasi di level 1 dan 2. Dilihat dari hasil evaluasi khususnya dari hasil test komprehensif peserta didapatkan hasil nilai paling rendah 75 dan paling tinggi 100, sehingga semua peserta dinyatakan lulus dari *passing grade* yang ditetapkan. Alasan peserta yang kurang memahami materi sehingga tidak bisa memerankan peranannya dengan baik, selanjutnya dapat ditelusuri dengan melihat hasil analisis peserta pelatihan di level 1, apakah pemahaman materi yang kurang dari peserta disebabkan ketidakpuasan peserta terhadap kualitas pengajar, namun dilihat hasil penelitian menunjukkan tidak sampai 1% responden yang menyatakan kurang menguasainya widyaiswara dalam menyampaikan materi atau dapat dikatakan bahwa kualitas pengajar cukup baik atau berkompeten dalam pelatihan pencegahan dan penanganan stunting di BBPPKS Bandung. Selanjutnya Kirkpatrick menjelaskan ada 4 kondisi yang diperlukan dalam mengaplikasikan evaluasi level perilaku ini, yaitu: (1) peserta pelatihan harus mempunyai keinginan untuk berubah; (2) peserta pelatihan harus tahu apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara melakukan hal tersebut; (3) peserta pelatihan harus bekerja dalam kawasan kerja yang tepat; dan (4) serta peserta pelatihan harus mendapatkan reward atau penghargaan karena dia mampu berubah.

Pada poin pertama dan kedua, dapat dijawab dengan adanya evaluasi level 1 dan 2 yang telah dilaksanakan oleh BBPPKS Bandung saat pelaksanaan pelatihan dimana program pelatihan telah memberikan pengetahuan, keterampilan dan motivasi peserta pelatihan yang mendukung perubahan sikap dan peran-peran yang diharapkan dari seorang pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting di KPM PKH. Pada poin ketiga tentang lingkungan kondisi kerja yang mendukung, berkaitan langsung dengan peserta setelah mengikuti pelatihan dapat mempraktekkan di wilayah kerjanya yang selama ini peserta sudah kenal baik dengan KPM yang menjadi dampingannya. Sedangkan pada poin keempat, penghargaan dapat diberikan kepada peserta pelatihan yang perubahan sikapnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dimana Kementerian Sosial memberikan jenjang karier bagi pendamping sosial untuk menempati sebagai koordinator kabupaten/kota, koordinator wilayah dan koordinator regional.

Sementara itu bila dilihat dari setiap unsur-unsur indikator dari variabel penelitian terlihat sub indikator yang sangat menonjol capaiannya yaitu hanya 42,5% responden yang memiliki motivasi akan terus menyampaikan materi tentang stunting kepada KPM PKH. Rendahnya capaian motivasi peserta akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja (Faslah, 2013) khususnya dalam memerankan peran-perannya dalam pencegahan dan penanganan stunting. Berdasarkan pembahasan diatas masih terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan peran pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting yang akan dibahas pada setiap variabel sebagai berikut:

4.1. Capaian peran sebagai edukator

Seorang pendamping sosial PKH dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menangani stunting pada KPM PKH harus mampu berperan sebagai educator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator. Peran sebagai edukator yang dilakukan oleh pendamping sosial menunjukkan

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

terdapat 192 atau 62,3% responden mampu berperan sebagai edukator dan 116 atau 37,7% responden yang tidak mampu berperan sebagai edukator.

Dengan mayoritas responden mampu memerankan peran sebagai edukator, ini menunjukkan adanya potensi dari responden tersebut untuk memberikan kontribusi positif dalam konteks dampak dari pencegahan dan penanganan stunting pada KPM PKH karena memerankan sebagai edukator, pendamping dapat menyampaikan materi kepada KPM untuk disampaikan kembali kepada anggota keluarga yang lain (Hockenberry, 2017). Jadi pendamping sosial harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada KPM (Zastrow, 2010). Kemampuan mereka untuk memerankan peran ini juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam memahami materi pembelajaran serta kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi dengan efektif (Sukardi, 2014) kepada KPM.

Meskipun mayoritas responden mampu memerankan peran sebagai edukator, masih ada 37,7% yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman atau kemampuan dalam menerima proses pembelajaran. Sebagai hasilnya, ada potensi untuk meningkatkan pendekatan pembelajaran atau memberikan dukungan tambahan kepada responden yang mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut. Selanjutnya Sukardi menjelaskan bahwa peserta pelatihan yang tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memerlukan dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan kembali atau bimbingan dengan sumber daya tambahan untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menyampaikan materi pelatihan. Ini menekankan pentingnya untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi semua pendamping sosial PKH dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuannya saat mendampingi KPM PKH khususnya terkait permasalahan stunting.

4.2. *Capaian peran sebagai fasilitator*

Pendamping sosial yang berperan sebagai fasilitator didapatkan 175 responden atau 56,8% yang mampu berperan sebagai fasilitator dengan baik dan 133 responden atau 43,2% responden yang tidak mampu berperan sebagai fasilitator. Peran pendamping sosial sebagai fasilitator sangat penting dalam mengatasi masalah stunting karena mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memerangi stunting atau dapat dikatakan bahwa pendamping sosial memberikan layanan suportif kepada mereka yang tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalahnya dan memenuhi kebutuhannya sendiri dan pengubah perilaku tertentu (Zastrow, 2010) tentang stunting pada KPM.

Sementara itu menurut WFP sebagai seorang fasilitator harus memastikan bahwa harapan mereka semaksimal mungkin dapat dipenuhi, sehingga dengan peran ini, pendamping sosial semestinya semaksimal mungkin memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencegah dan menangani stunting. Ketercapaian indikator peran pendamping sosial sebagai fasilitator juga akan membantu masyarakat untuk memahami penyebab stunting, tanda-tanda dan gejala, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Mereka menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk membantu orang tua dan keluarga membuat keputusan yang baik terkait kesehatan dan gizi anak-anak mereka. Hal terpenting dalam peran sebagai fasilitator adalah pendamping sosial membantu KPM untuk mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, seperti konsultasi dengan petugas kesehatan, pemeriksaan pertumbuhan balita, imunisasi, dan layanan gizi. Mereka dapat membimbing KPM dalam proses mencari dan menggunakan layanan ini dengan efektif. Pendamping juga harus membantu dalam mengorganisasi komunitas untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan stunting. Mereka memfasilitasi pertemuan, diskusi kelompok, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain.

4.3. *Capaian peran sebagai penyuluh sosial*

Sementara itu peran pendamping sosial sebagai penyuluh sosial didapatkan 199 atau 64,6% responden mampu berperan sebagai penyuluh sosial dan 109 atau 35,4% responden yang tidak mampu berperan sebagai penyuluh sosial. Kemampuan pendamping sosial melakukan sosialisasi untuk

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

mendukung perubahan perilaku keluarga 1000 HPK dan masyarakat sekitar dalam pencegahan dan penanganan stunting akan berdampak positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting di KPM. Penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyebab stunting, dampak stunting, serta langkah yang harus dilakukan orang tua dan keluarga dalam pencegahan stunting seperti mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak, serta pentingnya ASI eksklusif (Wulandari et al, 2023).

Meskipun capaian pada variabel peran pendamping sosial sebagai penyuluh sosial dapat dikatakan cukup tinggi akan tetapi terdapat sub indikator penelitian yang capaian konsistensinya 78,6% pendamping tidak menerapkan langkah-langkah dengan baik yaitu terkait dengan kemampuannya untuk berbaur dengan KPM, hal ini dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan perannya tersebut karena berhubungan dalam hal komunikasi, beradaptasi dan kemampuan berkolaborasi. Kegiatan sosialisasi perlu didukung dengan komunikasi, adaptasi dan kolaborasi agar pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pemenuhan gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dapat terpenuhi. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH tentang pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil merupakan salah satu cara mencegah stunting. Upaya sosialisasi ini sangat diperlukan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal stunting, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan (Rahmawati et al, 2020).

Banyaknya responden yang mampu berperan sebagai penyuluh sosial akan memberikan kontribusi dalam memerangi stunting karena peran sebagai penyuluhan sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku KPM terkait gizi dan kesehatan anak-anak. Hal tersebut dikarenakan peran sebagai penyuluh sosial membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah stunting, penyebabnya, dan dampaknya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak. Ini memungkinkan KPM untuk memahami pentingnya gizi yang baik dan praktik-praktik kesehatan yang diperlukan untuk mencegah stunting. Disamping itu, melalui penyuluhan sosial, KPM dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang pola makan sehat, nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan anak-anak, serta praktik-praktik penting seperti menyusui eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik terkait gizi dan kesehatan anak-anak mereka. Dengan penyuluhan sosial yang dilakukan oleh pendamping sosial juga diharapkan akan merangsang perubahan perilaku yang positif di kalangan KPM. Melalui pendekatan yang berfokus pada interaksi sosial dan partisipasi aktif, penyuluhan sosial dapat membantu KPM untuk mengadopsi praktik-praktik kesehatan yang lebih baik, seperti mengonsumsi makanan bergizi, memberikan ASI eksklusif pada bayi, dan mencari layanan kesehatan secara teratur.

4.4. Capaian peran sebagai advokat sosial

Peran selanjutnya yang dilakukan pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting adalah sebagai advokat sosial. Hasil penelitian menunjukkan 177 atau 57,5% responden mampu berperan sebagai advokat sosial dan 131 atau 42,5% responden yang tidak mampu berperan sebagai advokat sosial. Meskipun jumlah responden yang mampu diatas 50%, akan tetapi bila dilihat dari capaian jumlah responden terhadap sub indikator pada variabel peran pendamping sosial sebagai advokat sosial terlihat masih banyak pendamping sosial yang belum mampu mempraktekkan dengan baik. Terdapat 5 sub indikator yang capaiannya rendah sehingga mempengaruhi kurang berperannya peranan tersebut. Dengan memerankan sebagai seorang advokat, seorang pendamping sosial berupaya untuk memberdayakan klien atau kelompok masyarakat melalui upaya mendapatkan perubahan yang bermanfaat dalam satu atau lebih kebijakan kelembagaan (Zastrow, 2010) khususnya dalam pelayanan yang berkaitan dengan stunting. Sehingga pendamping sosial PKH perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan membangun media komunikasi, merencanakan dan melaksanakan pertemuan bersama antar stakeholder untuk melakukan bersama-sama dalam pencegahan dan penanganan stunting, karena kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang harus dimiliki dalam melakukan advokasi sosial (Fahrudin, 2022). Advokasi

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

terhadap penurunan angka stunting penting dilakukan dengan tujuan mengarus-utamakan percepatan penurunan stunting sebagai agenda utama program/kegiatan para pihak, sehingga mendorong berbagai sumberdaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa (Setwapres, 2023). Melihat dari capaian nilai hasil jawaban responden dapat dikatakan bahwa pendamping sosial PKH masih banyak yang belum memahami akan perannya untuk melakukan advokasi khususnya kepada keluarga KPM dan masyarakat dimana KPM tinggal. Rendahnya peran pendamping sosial PKH untuk melakukan advokasi jelas akan menghambat penciptaan partisipasi sosial dalam pencegahan di lingkup terkecil seperti Desa, Dusun, RW, bahkan lingkup RT yang akan mampu menciptakan basis pencegahan Stunting (Kemensos, 2021).

Advokasi terhadap permasalahan stunting sangat penting dilakukan oleh pendamping sosial, karena stunting memiliki dampak yang serius pada kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak-anak serta masa depan masyarakat secara keseluruhan. Advokasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah stunting, termasuk penyebabnya, dampaknya, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Dengan meningkatkan pemahaman ini, masyarakat lebih cenderung untuk mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Pendamping sosial yang melakukan advokasi akan memobilisasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial yang berada di lingkungan dampingannya. Dengan mendapatkan dukungan stakeholder, upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan (Setiawan, 2023). Advokasi dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat lokal, untuk memprioritaskan pencegahan stunting. Ini dapat meliputi alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program gizi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan penguatan regulasi yang mendukung gizi dan kesehatan anak-anak. Sehingga adanya advokasi dapat membantu meningkatkan akses KPM terhadap layanan kesehatan untuk mencegah dan mengatasi stunting, seperti pemeriksaan pertumbuhan balita, konseling gizi, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi. Peran pendamping sosial dalam melakukan advokasi diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi stunting di komunitas mereka sendiri. Ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan kepada orang tua dan keluarga untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak mereka.

4.5. Capaian peran sebagai mobilisator

Peran terakhir pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting pada KPM PKH adalah sebagai mobilisator. Hasil yang didapatkan saat pendamping sosial berperan sebagai mobilisator adalah 194 atau 63% responden mampu berperan sebagai edukator dan 114 atau 37% responden yang tidak mampu berperan sebagai edukator. Peran seorang pendamping sosial PKH sebagai mobilisator sangat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan KPM. Peran pendamping sosial PKH dalam memobilisasi masyarakat dan keluarga akan berpengaruh terhadap pencegahan stunting (Maulida, 2021).

Meskipun capaian kemampuan pendamping sosial memerankan sebagai mobilisator cukup tinggi dibanding dengan capaian peran yang lain, akan tetapi kemampuan tersebut dipengaruhi oleh konsistensi pendamping sosial melakukan langkah-langkah saat menerapkan modul dilapangan. Rendahnya capaian jumlah responden yang konsisten melaksanakan kegiatan sebagaimana pada sub indikator melibatkan keluarga dan masyarakat, berpengaruh terhadap pelaksanaan peranan pendamping sosial PKH sebagai mobilisator. Pendamping sosial perlu berupaya melibatkan keluarga dan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Keluarga memiliki peranan sangat penting dalam pencegahan stunting pada setiap fase kehidupan dari mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya (Suzana, 2020). Sehingga pelibatan keluarga perlu dilakukan sejak awal kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Begitu juga dengan masyarakat, melibatkan masyarakat yang faham dan mengerti akan masalah stunting akan lahir kader-kader yang mampu menjadi motivator, pendorong, dan penyuluh masyarakat sebagai penggerak utama dan terdepan dalam perubahan

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

pengetahuan dan perilaku terkait gizi anak sehingga diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting (Gracia, 2022).

Dalam buku modul pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial yang di buat oleh Pusdiklat Kementerian Sosial menjelaskan bahwa pendampingan sosial saat memerankan perannya sebagai mobilisator perlu melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting memiliki banyak manfaat yang signifikan, seperti membantu memastikan bahwa program-program tersebut relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pendamping sosial dapat memfasilitasi dialog dan diskusi yang memungkinkan para peserta untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan harapan mereka terkait masalah stunting. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses perencanaan, mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas program-program tersebut. Ini mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Melibatkan keluarga dan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping sosial memungkinkan untuk menciptakan solusi yang berbasis pada kebutuhan dan sumber daya lokal. Pendamping sosial dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi antar pihak, serta memfasilitasi penggunaan pengetahuan lokal untuk merancang intervensi yang tepat, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk mengikuti saran dan rekomendasi yang diberikan oleh pendamping sosial karena mereka merasa memiliki peran aktif dalam merancangny.

Begitu juga dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam evaluasi pencegahan dan penanganan stunting yang dilakukan oleh pendamping sosial. Apabila semua pihak terlibat secara langsung dalam proses evaluasi, akan mendorong tanggung jawab yang lebih besar dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Proses evaluasi bersama-sama memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan intervensi dan membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewatkan dalam perencanaan kegiatan. Pendamping sosial yang melakukan evaluasi bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat juga akan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program-program pencegahan dan penanganan stunting. Dengan menganalisis hasil evaluasi, kita dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas intervensi di masa mendatang. Partisipasi mereka juga memperkuat dalam proses pengambilan keputusan terkait program-program kesehatan. Ini akan menciptakan iklim yang lebih inklusif dan demokratis di mana suara masyarakat didengarkan dan dihargai dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka khususnya dalam permasalahan stunting. Pada akhirnya evaluasi yang dilakukan bersama-sama oleh pendamping sosial akan membantu memastikan bahwa program-program pencegahan dan penanganan stunting sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan layanan yang lebih relevan dan efektif.

5. Kesimpulan

Evaluasi level 3 berdasarkan teori Kirckpatrick dapat dilakukan untuk menilai outcome dari penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh BBPPKS Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61 % pendamping sosial PKH mampu memerankan seluruh perannya sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua pendamping sosial yang telah mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi KPM PKH mampu menerapkan semua langkah-langkah yang dilakukan untuk menyampaikan materi terkait pencegahan dan penanganan stunting kepada KPM. Beberapa sub indikator dari peran-peran pendamping sosial dapat dilakukan dengan baik oleh pendamping sosial PKH seperti meningkatkan kesadaran KPM tentang stunting dan mendorong keluarga KPM untuk mendukung pemenuhan gizi bagi ibu hamil atau menyusui. Kegiatan sosialisasi untuk mendukung perubahan perilaku keluarga 1000 HPK dan masyarakat sekitar dalam pencegahan dan penanganan stunting juga dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH dengan baik. Namun masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran-peran pendamping sosial dalam pencegahan dan penanganan stunting yaitu masih

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

rendahnya tindakan untuk meningkatkan kesadaran KPM tentang stunting dan hasrat untuk terus menyampaikan materi stunting kepada KPM maupun stakeholder lain. Sehingga faktor-faktor ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan peranan pendamping sosial PKH dalam meningkatkan pemahaman stunting kepada KPM.

Tiga peran yang ditugaskan oleh Kemensos kepada pendamping sosial PKH belum dilakukan secara konsisten oleh pendamping sosial PKH, yaitu peran sebagai fasilitator, advokat sosial dan mobilisator dalam pencegahan dan penanganan stunting. Hal ini terlihat dari rendahnya capaian rata-rata jumlah responden yang melakukan sub indikator secara konsisten dibanding peran sebagai edukator dan penyuluh sosial. Tiga peran ini sangat berkaitan karena melibatkan pihak-pihak lain diluar KPM PKH. Faktor-faktor penghambatnya adalah keterbatasan pengetahuan pendamping sosial PKH akan program dan layanan dari lembaga lain dan belum terjalinnya hubungan baik antara pendamping sosial dengan lembaga maupun organisasi profesi pemberi layanan stunting yang ada dilokasi dampingannya. Keterbatasan komunikasi dan hubungan pendamping sosial dengan pihak-pihak lain juga berakibat pada kemampuan untuk menggerakkan stakeholder dalam pencegahan dan penanganan stunting dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai melakukan evaluasi terhadap kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kerjanya.

6. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dari kuesioner yang diisi oleh responden peserta pelatihan dan pencegahan stunting bagi pendamping sosial PKH pada gelombang 5 di dapatkan bahwa terdapat subindikator yang kurang konsisten dilakukan oleh pendamping saat memerankan perannya sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator. Sub-sub indikator tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran KPM tentang Stunting, motivasi untuk selalu menyampaikan materi tentang stunting kepada KPM secara terus menerus, membangun partisipasi masyarakat dan komunitas untuk bersama-sama mencegah dan menangani stunting, melibatkan stakeholder dalam meningkatkan akses KPM untuk pemenuhan hak dasar dalam upaya pencegahan stunting serta kemampuan melibatkan keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama menyusun rencana aksi, melaksanakan sampai mengevaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kerjanya.

Kementerian Sosial khususnya Direktorat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga selaku yang memiliki SDM pendamping sosial sebagai pendamping pelaksanaan Program Keluarga Harapan, perlu melakukan pendampingan kepada pendamping sosial saat melakukan perannya sebagai edukator, fasilitator, penyuluh sosial, advokat sosial dan mobilisator dalam pencegahan dan penanganan stunting. Peran-peran ini sangat penting karena merupakan implementasi dari strategi nasional dalam pencegahan dan penanganan stunting yang dirancang oleh Bapenas. Pendampingan diperlukan mengingat pelatihan yang dilakukan melalui metoda daring, sehingga keterampilan-keterampilan langsung yang dipraktekkan oleh peserta perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan langsung, sehingga apabila ada kesulitan bisa langsung dikomunikasikan dengan mentornya.

BBPPKS Bandung yang menyelenggarakan pelatihan, pertama perlu mengembangkan kurikulum pelatihan secara daring akan tetapi peserta mampu mempraktekkan jenis-jenis keterampilan yang memerlukan bimbingan dan pengawasan langsung oleh instruktur. Kedua memastikan materi pelatihan dirancang dengan baik dan interaktif. Ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti video, simulasi, kuis, dan diskusi online, untuk membuat pengalaman belajar yang menarik dan mempertahankan minat peserta. Keempat, Selain menyediakan materi pelatihan yang informatif, penting juga untuk menciptakan ruang bagi diskusi dan kolaborasi antar peserta. Kelima, gunakan platform online yang memungkinkan peserta berinteraksi, bertukar ide, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Keenam, selain menyediakan materi pelatihan yang informatif, penting juga untuk menciptakan ruang bagi diskusi dan kolaborasi antara peserta. Ketujuh BBPPKS Bandung perlu memastikan memiliki akses yang mudah dan cepat ke dukungan teknis jika mereka mengalami masalah teknis selama sesi pelatihan. Kedelapan, menyiapkan tim dukungan teknis yang dapat

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

membantu peserta dalam mengatasi masalah teknis dengan cepat dan efisien khususnya dengan praktik-praktek langsung dengan KPM.

Penelitian evaluasi terhadap outcome pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi pendamping sosial PKH memiliki keterbatasan untuk mengeksplorasi variabel lain yang berkaitan dengan konteks pelatihan. Sehingga perlu ke depannya untuk dilakukan penelitian seperti melakukan studi kualitatif yang mendalam untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pendamping sosial PKH selama pelatihan dan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari. Studi ini dapat melibatkan wawancara mendalam atau pengamatan partisipatif untuk memahami secara holistik perspektif pendamping.

Selain itu, karena kebutuhan pelatihan secara daring diperlukan oleh Kementerian Sosial khususnya untuk tenaga pendamping dan relawan yang lain mengingat jumlahnya cukup banyak sehingga perlu melakukan studi tentang implementasi inovasi dalam pelatihan pendamping sosial PKH, seperti penggunaan teknologi digital atau pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan peserta. Penelitian ini dapat mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan peluang dari penggunaan inovasi dalam meningkatkan efektivitas pelatihan secara daring.

Daftar Pustaka

- Abdussamad Zuhri, 2021, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar, CV. syakir Media Press.
- Basri H, dan A. Rusdiana, 2015, Manajemen Pendidikan & Pelatihan, Bandung, Pustaka Setia.
- Bernadus Y, Nugroho, dkk, 2016, Metode Kuantitatif Pendekatan Pengambilan Keputusan untuk ilmu social dan bisnis, Salemba Humanika, Jakarta.
- Besse Andi A, Rahayu E, 2019, Evaluasi Program Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm RI (Individualized Outcome Evaluation Terhadap Lima Peserta Program Wirausaha Pemula di DKI Jakarta Tahun 2012), Journal of Social Welfare, <https://core.ac.uk/download/pdf/231298424.pdf>
- Bond, 2005, The How And Why Of Advocacy, London, Website: www.bond.org.uk Charity No. 1068839
- Bungin Burhan, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyanto A, Rahayu E, 2015, Evaluasi Program Penguatan Perempuan Usaha Kecil (PUK) (Evaluasi Sumatif Terhadap Program Penguatan PUK Yang Dilakukan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Di Solo), Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 16, Nomor 1, April 2015, 33-48, [oai:ojs.jurnalkesos.ui.ac.id/article/66](http://ojs.jurnalkesos.ui.ac.id/article/66)
- Cannon Cynthia P, Deborah P Valentine, 2007, An Introduction To Human Services, Second Edition, USA, Brooks Cole Cengage Learning.
- CHR. Jimmy L. Gaol, 2014, Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Grasindo.
- Cu Anthony, 2021, Assessing healthcare access using the Levesque's conceptual framework– a scoping review, International Journal for Equity in Health (2021) 20:116 <https://doi.org/10.1186/s12939-021-01416-3>
- Fahrudin, Adi. (2010). Advokasi Pekerjaan Sosial
- Faslah Roni, 2013, Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktifitas kerja pada karyawan Pt. Kabelindo Murni, Tbk, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB) Vol.1 No. 2 Oktober 2013, ISSN 2302-2663, <http://www.jpeb.net>
- Furman Rich, Margaret Gibelman & Ren Winnett, 2008, Navigating Human Service Organizations Essential Information for Thriving and Surviving in Agencies, USA, Oxford University Press.
- Gracia Figlia W, 2022, Upaya Pencegahan Stunting pada Balita dan Anak di Indonesia Berbasis Keluarga, Masyarakat, dan Teknologi pada Masa Pandemi COVID-19: Literature Review, Universitas Indonesia
- Hidayatun Nikmah, 2017, Evaluasi Program Pengembangan Profesionalisme Guru Di Mi Ma'arif Nu 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tesis
- Hockenberry, 2017, Wong's Essentials Of Pediatric Nursing, Tenth Edition Isbn: 978- 0-323-35316-8, Elsevier, Inc, 2017, 3251 Riverport Lane St. Louis, Missouri 63043.
- I Nyoman Meirejeki dkk, 2019, Evaluasi Program Pelatihan Pembuatan Souvenir Menggunakan Bahan Dasar Gula Aren Dengan Menggunakan Model Ipo, Jurnal BHAKTI PERSADA Volume 5, No.2 November 2019 p-ISSN : 2477-4022 e-ISSN : 2580-5606, <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/BP/article/view/1633>
- John M. Ivancevich, 2001, Human resource Management, Eighth Edition, New York, NY, McGraw-Hill/Irwin
- Kementerian Sosial, 2018, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

- Kementerian Sosial, 2019, Restrukturisasi Pendamping Sosial di Kementerian Sosial, Yogyakarta, B2P3KS Press.
- Kementerian Sosial, 2021, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021, Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial Kementerian Sosial RI
- Kettner Peter M, 2013, Excellence in human service organization management, Arizona State, University, Professor Emeritus. — Second edition.
- Kirkpatrick D and James D Kirkpatrick, 2006, evaluating Training Programs The Four Levels 3th ed, San Francisco: Berrett-Koehler, Inc
- Kusumastuti A dan Mustamil Akhmad K, 2019, Metode Penelitian Kualitatif, Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo.
- Machali Imam, 2021, Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maulida dan Suriani, 2021, Pengaruh Komunikasi Dan Mobilisasi Kader Posyandu Terhadap Upaya Pencegahan Stunting, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume 8 Nomor 1, Januari 2021, p-ISSN 2355-5459, e-ISSN 2684-9712
- Mertens Donna M. and Amy T. Wilson, 2019, Program Evaluation Theory And Practice Second Edition A Comprehensive Guide, The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. 370 Seventh Avenue, Suite 1200, New York, NY 10001
- Muhtar, M., Pudjianto, B., & Habibullah, H. (2022). Social approach to stunting prevention in Blora, Central Java, Indonesia. *Simulacra*, 5(2), 13-28.
- Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting, 2021, Kerjasama Kementerian Sosial dan Tanoto Foundation
- Neuman W. Lawrence, 2014, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson Education Limited, London EC1N 8TS, Saffron House, 6–10 Kirby Street.
- Pusdiklatkesos Kementerian Sosial RI. 2021. Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos. Jakarta: Pusdiklatkesos Kementerian Sosial RI. <https://ppkhsragen.com/wp-content/uploads/2021/05/Modul-Pencegahan-dan-Penanganan-Stunting-bagi-SDM-Kesos.pdf>.
- Prasetyo Bambang dan Miftahul Lina J, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Jl, Janur Kuning I, Blok WF I No. 1 Kelapa Gading Permai.
- Rahmawati Upi, 2021, Perencanaan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Rahmawati dkk, 2020, Sosialisasi Pencegahan Stunting Untuk Meningkatkan sumber Daya Manusia Unggul, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 | No. 2 | April 2020, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/6512/5476>
- Berbasis E-Learning Bagi Pendamping PKH Di BBPPKS Regional II Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahmiwati A, 2022, Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dengan Menggunakan Model Cipp, Tesis
- Rubin Allen and Earl R. Babbie, 2017, Research Methods for Social Work, Ninth Edition, Cengage Learning, USA, 20 Channel Center Street Boston, MA 02210
- Saputri Ayu, 2022 Hubungan Kreativitas Dan Inovasi Widyaiswara dengan Kompetensi Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di BBPPKS Regional II Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Set Wapres, 2023, Penguatan Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Bahan Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Tahun 2023 “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting”
- Setiawan HH, Yuda TK, Susantyo B, Sulubere MB, Ganti M, Habibullah H, Sabarisman M and Murni R (2023) Scaling up social entrepreneurship to reduce poverty: Exploring the challenges and opportunities through stakeholder engagement. *Front. Sociol.* 8:1131762. doi: 10.3389/fsoc.2023.1131762
- Sigit Agung S dan Rizal Erry R, 2016, Evaluasi Pelatihan Pada Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (Dtss) Analisis Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan (Idlp) Dasar, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 3, November 2016, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/view/3830>
- Sudijono Anas, 2015, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung, CV. Alfabeta
- Sukardi, 2014, Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Suradi, Irmayani NR, Habibullah, Sugiyanto, Susantyo B, Mujiyadi B, Nainggolan T. 2020. Changes of poor family behavior through family development session. 452 *Aicosh*:22–26. doi:10.2991/assehr.k.200728.006.
- Suratno dkk, 2020, Evaluasi Proses Pembelajaran Magister Pendidikan Ekonomi dengan Model Kirkpatrick, Jurnal Volume 1 Number 1 Month June Year 2020, <https://prajaiswara.jambiprov.go.id>
- Suzana Henny M, 2020, Keluarga Punya Peran Penting Cegah Stunting, Materi seminar saat menjadi pembicara

Agus Wahyudi dan Ety Rahayu

Kontribusi Pelatihan Bagi Pendamping PKH Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

- pada Seri Seminar Daring Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Keperawatan Unpad,
<https://www.unpad.ac.id/2020/11/keluarga-punya-peran-penting-cegah-stunting/>
- Tamsuri Anas, 2022, Literatur Review Penggunaan Metode Kirkpatrick Untuk Evaluasi Pelatihan Di Indonesia,
<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1154/879>
- Teguh S Waluyo, MP, 2014, Teknik Aplikatif Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi, Bandung, Sri Kandi Empat Widya Utama.
- Tika Mulyawati dkk, 2019, Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Program Dasar Instalasi Listrik Pada Pt Pln Persero Area Bali Utara Singaraja, e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 7 Tahun 2019)
- Thamrin A Kum, 2018, Model Evaluasi Reaction Level dari Kickpatrick Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan II Provinsi Gorontalo, Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 7 (1), Juni 2018, <http://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik>
- V.Z.Kamila, E.Subastian, 2016, Sistem Informasi Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan Berbasis Model Evaluasi Kirkpatrick, Science And Engineering National Seminar 2 (SENS 2) - Semarang, 15 Oktober 2016
<https://prosiding.upgris.ac.id/index.php/sens2/sens2/paper/view/1142>
- Wahyuningsih D, & Makmur R, 2017, Bandung, Informatika Bandung.
- Wicaksono Benny, 2019, Pengaruh Evaluasi Pelatihan Dan Program Pengembangan Terhadap Profesionalisme Kerja (Studi Pada Pt Perkebunan Nusantara XI). Benwicaksono1995@gmail.com
- Wibowo,. 2014, Manajemen Kinerja, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wibowo, 2017, Perilaku Dalam Organisasi, Depok, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo T, 2021, Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan, Tangerang Selatan, CV Makeda Multimedia Sarana.
- World Food Programme (WFP), Participatory Techniques and Tools A WFP Guide, Strategy And Policy Division World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70 - 00148 Rome, Italy Web Site:
<Http://Www.Wfp.Org>
E-Mail: Wfpinfo@Wfp.Org
- Wulan Puspa Amelia1 & Adrian Wijanarko, 2022, Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Dengan Model Kirkpatrick, Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani 2022, VOL. 4, NO. 2, PP. 60-76, <https://journal.paramadina.ac.id/>
- Wulandari Deasy dkk, 2023, Manajemen Keluarga Sebagai Family Empowerment Strategy Untuk Penurunan Kasus Stunting Di Desa Sukogiri, Jurnal Pengabdian Masyarakat Applied ISSN 2830-4888 (online)
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPMA>
- Yahman, 2020, Evaluasi Pelatihan Secara Daring Dalam Pembentukan Karakter Peserta Pelatihan, Jurnal Prajaiswara, Volume 1 Number 1 Month June Year 2020, Home page (<https://prajaiswara.jambiprov.go.id>)
- Zastrow C, 2010, Introduction to Social Work and Social Welfare, ten edition, Linda Shreib, USA, 10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3098
- Zeniputri Shifa A, 2021 Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting Dalam Meningkatkan Kompetensi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi pada Angkatan 7 Gelombang I BBPPKS Regional II Bandung) Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Keberlanjutan Program *Sociopreneur* pada Kegiatan Bank Sampah, Proyek Magot, dan Serbat Jahe untuk Menangani Masalah Sosial

Yulita Jumada Barqah ^{1*}  Pajar Hatma Indra Jaya  Sri Widayanti ² 

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia

² STPMD APMD Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia

* Korespondensi: yulita.jumada06@gmail.com; Tel: (62)+08-5377-72-3666

Diterima: tanggal 25 April 2024; Disetujui: tanggal 20 Mei 2024; Diterbitkan: tanggal 25 Mei 2024

Abstrak: *Sociopreneur* merupakan kegiatan inovasi dengan motif menyelesaikan masalah sosial, sekaligus mengembangkan aspek bisnisnya. Banyak orang percaya bahwa kegiatan *sociopreneur* merupakan solusi untuk mengatasi persoalan sosial dewasa ini. Munculnya banyak *startup sociopreneur* menandakan adanya optimisme masyarakat terhadap *sociopreneur*. Namun jika melihat perkembangan *sociopreneur* dewasa ini muncul kekhawatiran karena banyak aktivitas *sociopreneur* yang mati suri, meskipun ada juga yang berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa ada *sociopreneur* yang mati suri, namun ada juga yang terus berkembang. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam kegiatan *sociopreneur* bank sampah-sedekah sampah, maggot, dan serbat jahe. Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan *sociopreneur* dapat berjalan ketika aktivitas bisnisnya berjalan dengan baik dan kegiatan *sociopreneur* lama kelamaan akan mati jika kegiatan yang berjalan hanya kegiatan sosial. Kegiatan *sociopreneur* pada bank sampah-sedekah sampah dan maggot mengalami mati suri karena mempunyai fokus terbalik, yaitu mementingkan kegiatan pada aktivitas sosial dan mengesampingkan aktivitas bisnisnya. Penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa untuk menjamin *sustainability* program pemberdayaan sosial maka aktivitas tersebut harus menghasilkan keuntungan ekonomi.

Kata kunci: Keuntungan, Masalah Sosial, *Sociopreneur*, Sustainability

Abstract: *Sociopreneurship* is an innovation activity with the purpose of solving social problems as well as developing businesses. Many people believe that *sociopreneur* activities are a solution for today's social problems. Many *sociopreneur* startups indicate that society is optimistic about *sociopreneurs*. However, with the development of *sociopreneurs* today, there are concerns because many *sociopreneur* activities have failed, although they are developing. Based on this background, this research aims to explain why *sociopreneurs* are "cool-headed". To answer this problem, observations, interviews, and documentation studies were carried out on the *sociopreneur* activities of the waste bank, maggots, and ginger sherbet. This research found that *sociopreneur* activities can run when business activities are running well and that over time, *sociopreneur* activities will collapse because they only focus on social activities. *Sociopreneur* activities at the trash and maggot banks collapsed because they prioritized social activities over business activities. This research provides knowledge that, to ensure the sustainability of social empowerment programs, these activities must produce economic benefits.

Keywords: Profits, Social Problems, *Sociopreneur*, Sustainable

1. Pendahuluan

Sociopreneur atau *social entrepreneurs* atau *social enterprise* atau kewirausahaan sosial atau bisnis sosial diyakini akan menjadi salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sosial (Anas, 2019; Kimmitt et al., 2022; Ottlewski, 2021; Suyatna & Nurhasanah, 2017; Utami et al., 2018). Istilah-istilah tersebut meskipun ada perbedaan sedikit, namun pada prinsipnya sama. *Sociopreneur* merupakan gerakan sosial baru yang menggabungkan kegiatan penyelesaian masalah sosial dengan kegiatan bisnis. Disatu sisi kegiatan *sociopreneur* diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial, disisi lain juga memberikan manfaat berupa keuntungan finansial (Faizal, 2018). Beberapa orang mengaitkan kegiatan *sociopreneur* dengan aktivitas Muhammad Yunus dan grameenbank pada tahun 1983 (Suyatna & Nurhasanah, 2017). Sebelumnya juga ada nama Bill Drayton yang mempopulerkan istilah *social entrepreneurs* pada tahun 1972 dan mendirikan Ashoka pada tahun 1981 (Sen, 2007). Ada juga orang yang mengaitkan istilah itu dengan Joseph Banks (Anas, 2019). Di Indonesia sendiri konsep *sociopreneur* juga sudah lama muncul sebagai perkembangan konsep kewirausahaan. Namun sebagai aktivitas gerakan, beberapa orang mengatakan gerakan tersebut sudah ada sejak tahun 1895 ketika Raden Wira Atmaja membentuk koperasi dengan maksud melindungi masyarakat dari rentenir (Raditya, 2020).

Banyak orang optimis dengan model kegiatan *sociopreneur* dewasa ini. Go-Jek, ruang guru, Klinik Asuransi Sampah merupakan beberapa contoh gerakan *sociopreneur* yang sukses berkontribusi menyelesaikan masalah sosial, namun tetap memperhatikan aspek keuangan. Kementerian Sosial juga mengeluarkan beberapa program pemberdayaan sosial yang sebagian bentuknya bisa dimasukkan sebagai kegiatan *sociopreneur*, seperti beberapa Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kewirausahaan Sosial pasca PKH (Program Keluarga Harapan) (Setiawan et al., 2023; Yuda et al., 2023). Namun di tengah optimisme terkait perkembangan *sociopreneur* dan kegiatan pemberdayaan sosial, dewasa ini banyak juga kegiatan *sociopreneur* yang tidak berkelanjutan.

Salah satu kegiatan *sociopreneur* yang mengalami pasang surut adalah *sociopreneur* yang mencoba mengatasi persoalan sampah. Persoalan sampah merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi banyak kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta (Ritonga, 2023). *Sociopreneur* hadir guna menyelesaikan persoalan sampah dalam bentuk bank sampah, sedekah sampah, Klinik Asuransi Sampah (ASK), sampai budidaya maggot. Bank sampah merupakan kegiatan *sociopreneur* yang pada awalnya mengalami perkembangan pesat. Keberadaan bank sampah dimulai pada tahun 2008 dan berkembang pesat menjadi lebih dari 25 ribu bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia (Purnomo, 2023). Namun dalam perkembangannya banyak bank sampah yang kesulitan untuk bertahan dan mengalami mati suri (VOA Indonesia, 2022). Tidak hanya bank sampah, banyak kegiatan *sociopreneur* yang di awal berdirinya mengalami perkembangan pesat, namun di tengah jalan mengalami kemacetan. Kegiatan *sociopreneur* yang berbasis teknologi (*startup*) di awal perkembangannya juga sangat bagus, namun belakangan ini banyak *startup sociopreneur* yang mengalami gulung tikar (CNN Indonesia, 2022).

Meskipun *sociopreneur* tidak hanya menjadikan keberhasilan bisnis dan peningkatan laba sebagai ukuran kesuksesan, namun banyaknya kegiatan *sociopreneur* yang mati menarik untuk dipelajari. Meskipun *sociopreneur* tidak hanya berfokus pada pendapatan, namun juga pada pemecahan masalah sosial yang lebih besar (Johnson, 2020), tetapi ketidakberlanjutan merupakan satu masalah yang perlu dikaji. Dua keuntungan sekaligus dalam satu kegiatan merupakan hal yang menarik untuk mengembangkan kegiatan *sociopreneur*, namun banyaknya kegiatan *sociopreneur* yang jalan di tempat bahkan mati juga menjadi data yang perlu diperhatikan.

Studi tentang *sociopreneur* yang ada saat ini lebih banyak memberikan penjelasan tentang dampak positif gerakan *sociopreneur* (Aisyianita, 2021; Syihabudin et al., 2022). Studi tentang penjelasan mengapa kegiatan *sociopreneur* banyak yang mati belum banyak diteliti. Salah satu studi yang dapat dipakai untuk melihat matinya kegiatan sosial adalah teori *social loafing*. *Social loafing* bisa disebut kemalasan bersama, yaitu kemalasan yang muncul dalam kegiatan bersama, dimana muncul persepsi psikologis bahwa ketika ada anggota tim yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan anggota yang lain, namun mereka akan mendapatkan keuntungan keuangan yang sama. Pemahaman tersebut melemahkan kegiatan yang sifatnya bersama (Aminah, 2017; Kim et al., 2023). Berdasarkan paparan

tersebut studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberi penjelasan lebih lanjut tentang mengapa banyak kegiatan *sociopreneur* yang jalan di tempat, bahkan tidak berkelanjutan. Kajian tersebut penting dilakukan agar tidak semakin banyak kegiatan *sociopreneur* yang mati.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Hal ini dimaknai sebagai pendekatan untuk menginvestigasi, memahami fenomena, dan menjawab pertanyaan penelitian: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya dalam situasi tertentu (*natural setting*) yang ada di dalam kehidupan riil. Fokus kajian penelitian ini adalah menjelaskan mengapa banyak kegiatan *sociopreneur* yang tidak berkelanjutan atau mengalami stagnasi, guremisasi, dan mati, namun di sisi lain ada juga yang mampu bertahan dan berkembang.

Menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan pengumpulan data di empat kegiatan *sociopreneur*, yaitu kegiatan bank sampah, sedekah sampah, budidaya maggot, dan serbat jahe. Secara lebih detail lokasi penelitian adalah dua kelompok bank sampah di Yogyakarta, dua kelompok sedekah sampah di Yogyakarta, dua kegiatan *sociopreneur* berbasis usaha maggot (Yogyakarta), dan satu kegiatan *sociopreneur* Serbat Jahe di Lombok Barat. Tujuh lokasi dipilih dalam penelitian ini karena mereka melakukan kegiatan *sociopreneur* dengan hasil yang berbeda-beda. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan *sociopreneur* yang dilakukan ketika menjalankan usaha, studi dokumentasi dilakukan untuk melihat perkembangan usaha dan pemberitaan usaha mereka di internet. Wawancara dilakukan kepada para pengelola program dan masyarakat dalam kegiatan *sociopreneur*.

Teknik analisis data menggunakan skema analisis interaktif dari model Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014) yang dimodifikasi. Model interaktif tersebut membagi proses menjadi tiga tahap, yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini tahap analisis yang digunakan dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, reduksi data berupa validitas data (tahap kondensasi). Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu mencocokkan data dari beberapa metode pengumpulan data yang berbeda (triangulasi metode) dan mengecek informasi dari informan yang berbeda (triangulasi sumber). Setelah data dianggap valid maka masuk tahap berikutnya, yaitu tahap penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil

3.1. Pelaksanaan dan Keberlanjutan Sociopreneur Bank Sampah dan Sedekah Sampah

Kegiatan *sociopreneur* merupakan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial dengan memadukan prinsip bisnis. *Sociopreneur* dipercaya mampu memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan sosial yang kompleks. *Sociopreneur* tidak hanya mampu memberikan manfaat berupa terselesainya masalah sosial, namun juga memberikan keuntungan finansial dan sering sekali diikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Sociopreneur* menjadi kegiatan alternatif yang menarik karena menggabungkan kepedulian sosial dengan aspek bisnis. Namun realitasnya banyak kegiatan *sociopreneur* yang tidak berkelanjutan.

Empat kegiatan *sociopreneur*, yaitu kegiatan bank sampah, kegiatan sedekah sampah, kegiatan budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly), dan serbat jahe LBS, keempatnya mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Keempat *sociopreneur* muncul sebagai inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Kegiatan *sociopreneur* bank sampah, sedekah sampah, dan sistem budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly) merupakan kegiatan *sociopreneur* untuk menyelesaikan masalah sosial berupa sampah. Sedangkan *sociopreneur* serbat jahe LBS di Lombok Barat merupakan *sociopreneur* dengan tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi petani aren (penyadek) ketika harga jual gula aren jatuh.

Bank Sampah muncul pertama kali di Badegan, Bantul, Yogyakarta pada Bulan Februari 2008. Kegiatan ini mencoba menarik partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam usaha mengatasi sampah. Mereka membuat kegiatan inovasi dengan cara membuat gerakan jual beli sampah dalam jangka yang agak panjang sehingga kegiatannya mirip dengan aktivitas menabung di bank. Kegiatan bank sampah merupakan inovasi sosial yang berhasil karena mampu menginspirasi dan menyebarkan bank sampah ke banyak tempat di Indonesia. Pemerintah ikut mempopulerkan gerakan bank sampah. Bank sampah telah mengalami perkembangan pesat dari awalnya satu buah bank sampah di Badegan Bantul kemudian berkembang menjadi lebih dari 25 ribu bank sampah yang tersebar di 363 kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Purnomo, 2023). Namun dalam perkembangannya banyak bank sampah yang kesulitan untuk bertahan. Di Bandung 92 persen bank sampah mati suri. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Bandung, namun juga di Yogyakarta, Bekasi, Kutai Kertanegara, dan masih banyak di kota-kota lain (VOA Indonesia, 2022; Wardani, 2019).

Sedekah sampah merupakan inovasi dan pengembangan dari kegiatan bank sampah. Jika dalam kegiatan bank sampah masyarakat dilibatkan untuk mengumpulkan sampah sebagaimana mencontoh kegiatan menabung di bank, sedekah sampah merupakan kegiatan mengumpulkan sampah dengan cara meniru sebagaimana layaknya orang bersedekah. Jika dari aktivitas bank sampah nasabah mendapatkan uang dari menabung atau jualan sampah, maka dalam sedekah sampah, nasabah akan mendapatkan “pahala” karena bersedekah dengan sampah. Bank sampah sendiri menjadi alat inklusi sosial, spiritual dan ekonomi yang melibatkan banyak kelompok masyarakat, termasuk kelompok kurang beruntung dan rentan. Konsep bank sampah dapat menjadi model bisnis sosial yang efektif untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus menambah penghasilan masyarakat meski hasilnya tidak menentu. Tujuan utama dua kegiatan tersebut adalah menyelesaikan persoalan sampah, sedangkan kegiatan bisnis (ekonominya) merupakan kegiatan tambahannya. Berdasarkan wawancara dengan informan pengelola bank sampah, ia menceritakan:

Kegiatan bank sampah di daerah tempat saya ini mati ketika Covid-19, pada waktu itu susah menjual sampah. Banyak akses jalan yang ditutup, padahal pembeli sampah ini dari Surabaya, jadi tidak ada yang mau membeli sampah yang sudah dikumpulkan. Ketika kondisi transportasi sudah normal, gantian pengurusnya yang malas memulai lagi.

Faktor yang membuat kegiatan bank sampah ini berhenti adalah larangan berkumpul ketika muncul pandemi Covid-19. Ketika muncul wabah Covid-19, bank sampah berhenti beroperasi. Namun ketika wabah Covid-19 sudah dinyatakan berakhir, anehnya bank sampahnya sampai saat ini belum mulai beraktivitas kembali. Motivasi para pengurus tidak sekuat pertama kali ketika mendirikan bank sampah. Hal ini karena para pengurus merasakan bahwa kegiatan bank sampah tidak memberikan dampak ekonomi yang menarik bagi pengurusnya. Para pengurus perlu bekerja di pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank sampah tidak mampu memberikan jaminan pendapatan yang cukup.

Pada kasus bank sampah yang lain, gairah untuk mengembangkan bank sampah pada umumnya juga hilang setelah satu tahun berjalan. Hasil wawancara dari salah satu informan menyatakan:

Bank sampah ini sebenarnya mampu untuk menyelesaikan persoalan sampah anorganik dan persoalan lingkungan yang muncul di masyarakat, tapi sayangnya kegiatan ini tidak bisa menjamin ekonomi para pengurusnya. Hasil dari bank sampah memberikan manfaat kembali ke Masyarakat.

Kegiatan bank sampah merupakan kegiatan inovasi yang menarik perhatian banyak orang, namun dilihat dari dampak ekonominya kegiatan bank sampah tidak bisa berubah menjadi kegiatan bisnis, namun menjadi kegiatan sosial. Pengurus bank sampah menyampaikan bahwa problem utama yang dihadapi pengelola bank sampah terkait masalah harga sampah. Secara teoritis, semua sampah, selain sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dapat dijual, namun ketika harga jual sampah jatuh, para pengepul ternyata tidak mau membeli sampah. Bahkan muncul satu peristiwa dimana sampah sama sekali tidak bisa dijual. Sebenarnya sampah di bank sampah dapat disimpan, namun hal itu

membutuhkan tempat yang luas. Padahal lahan bank sampah sangat terbatas. Tidak adanya orang yang mau membeli sampah juga membuat para pengurusnya tidak mendapatkan uang dalam waktu yang lama. Ketika hal itu terjadi, pemerintah tidak mempunyai solusi sehingga terjadi kemandekan usaha. Pengelola bank sampah tidak mungkin membeli sampah dengan harga normal dari masyarakat ketika tidak ada pengepul sampah yang mau membeli. Jika hal itu dipaksa dilakukan, bank sampah akan menelan kerugian, namun jika sampah yang dikirim ke bank sampah tidak dibeli, masyarakat juga akan kehilangan motivasi untuk menabung sampah. Akibatnya banyak bank sampah yang tidak beroperasi karena tidak mampu membeli sampah dari nasabahnya.

Program sedekah sampah juga berjalan hampir sama dengan bank sampah. Ketika awal program sedekah sampah pengurus mengatakan bahwa sampah yang dikumpulkan cukup banyak. Pada awal program warga masih mempunyai banyak sampah untuk disedekahkan, namun dalam kegiatan pengambilan sampah berikutnya jumlahnya menurun. Dalam satu tahun satu pengelola bank sampah di Sendowo Yogyakarta mendapatkan dana Rp954.000,00 dari 55 kepala keluarga. Jika dibagi menjadi 12 bulan maka dalam satu bulan hanya mendapatkan Rp79.500,00. Jumlah tersebut tidak signifikan jika dibanding dengan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan, serta makan dan minum yang sering disuguhkan ketika acara berlangsung.

Meskipun kegiatan sedekah sampah jika dilihat dari aspek ekonomi tidak terlalu menjanjikan, namun kegiatan tersebut berdampak sosial dan lingkungan. Dari gerakan sedekah sampah masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai sehingga menjaga sungai tetap bersih. Selain itu masyarakat tidak lagi membuang sampah melalui tukang sampah sehingga turut mengurangi tumpukan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Piyungan yang sudah penuh. Ketika panen sampah, masyarakat bertemu dan berinteraksi satu sama lain sehingga menjaga kegotongroyongan dan solidaritas sosial. Sebagian uang hasil penjualan sampah digunakan untuk kegiatan sosial, seperti membantu ketika ada warga yang sakit. Namun demikian kegiatan bank sampah maupun sedekah sampah ini tidak dapat dijadikan sumber pendapatan utama pengelolaannya sehingga mereka harus tetap bekerja di luar bank sampah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.2. Pelaksanaan dan Keberlanjutan Sociopreneur Maggot BSF

Sistem maggot BSF (Black Soldier Fly) merupakan inovasi sosial untuk mengatasi sampah. Dengan satu kilogram maggot mampu mengurai sepuluh kilogram sampah dalam satu hari. Jika bank sampah dan sedekah sampah untuk mengatasi sampah anorganik, budidaya maggot untuk mengatasi sampah organik. Dari budidaya maggot akan dihasilkan maggot segar yang dapat dijual untuk makanan ternak. Selain itu sisa kotoran yang diurai maggot akan menjadi pupuk organik yang dapat dijual.

Produksi maggot sangat dipengaruhi kualitas sampah sebagai pakan yang diberikan ke maggot. Jika sampah yang dimakan maggot berkualitas maka maggot segar yang dihasilkan mempunyai ukuran yang standar dan cenderung gemuk. Namun jika sampah yang digunakan kurang berkualitas maka maggot yang dihasilkan juga tidak berkualitas dan tidak seragam. Hal tersebut mengakibatkan harga jual maggot menjadi murah dan terkadang ditolak pasar. Dengan demikian jika kegiatan budidaya maggot menggantungkan pakan dari sampah yang diambil dari masyarakat maka maggot yang dihasilkan cenderung kecil-kecil atau di bawah standar. Kualitas sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dianggap kurang bergizi bagi maggot, apalagi sampah dari keluarga miskin. Jika kegiatan budidaya maggot mengharapkan makanan maggot dari sampah rumah tangga maka maggot yang dihasilkan tidak maksimal. Hal ini berbeda jika maggot diberi pakan dari sampah yang mengandung gizi tinggi. Sampah model ini dapat diperoleh dari sampah yang dihasilkan hotel, restoran, dan atau rumah sakit. Penggunaan sampah yang berkualitas akan menghasilkan maggot yang memenuhi standar pasar.

Jika dalam pengelolaan maggot hanya menggunakan sampah berkualitas maka sampah organik yang dihasilkan masyarakat akan terbengkalai. Dalam budidaya maggot, mencampur sampah berkualitas dengan sampah yang kurang baik juga menghasilkan maggot di bawah standar. Produk maggot dengan ukuran di bawah standar tidak dapat dijual dengan mudah. Para pengepul

menentukan standar ukuran agar produknya dapat memenuhi permintaan industri, bahkan juga maggot yang diekspor. Maggot dengan kualitas di bawah standar mempunyai segmen pasar yang terbatas, seperti untuk pemancing ataupun petani unggas.

Pengelola yang mengambil sampah organik dari hotel atau rumah sakit maka akan menghasilkan maggot yang memenuhi standar pasar. Namun jika hal itu dilakukan, terjadi pergeseran sistem maggot yang awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah sampah dari perkampungan tidak akan berhasil. Namun jika kegiatan maggot hanya mengemban misi sosial maka misi bisnisnya juga tidak tercapai. Hal ini menjadi dilema bagi pengelola budidaya maggot. Wawancara dengan pengelola budidaya maggot yang berhasil mengekspor maggot sampai ke luar negeri mengatakan:

Tujuan bisnis dan tujuan sosial dalam budidaya maggot sulit dicampur, salah satunya pasti ada yang kalah. Ketika budidaya maggot difungsikan untuk menyelesaikan masalah sampah maka maggot yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas pasar. Ketika kendala tersebut disampaikan ke pemerintah yang seharusnya mengurus sampah, ternyata pemerintah tidak membantu. Dari situ saya akhirnya merubah usaha maggot yang awalnya ada misi sosial menjadi murni bisnis.

Informan dari Kandang Maggot Yogyakarta menceritakan bahwa ketika mereka mencampur proyek maggotnya untuk sosial dan bisnis, setiap bulan usahanya minus. Pakan maggot diambil dari membeli sampah dari masyarakat agar sampah tidak dibuang ke sungai. Kandang Maggot juga menyediakan ember dan membeli satu ember sampah dari masyarakat seharga lima ribu rupiah. Namun berat dan jumlah maggot yang dihasilkan dari pakan yang diambil dari masyarakat tidak sesuai teori. Akibatnya setiap bulan kegiatan di Kandang Maggot tidak menghasilkan keuntungan, namun malah minus. Jika hal ini dipertahankan maka kegiatan tidak akan berkelanjutan. Apalagi maggot yang dihasilkan tidak diterima pengepul karena ukurannya yang tidak standar. Ketika terjadi hal yang demikian pemerintah tidak mampu bertindak apa-apa. Oleh karena itu, Kandang Maggot Yogyakarta mengubah orientasi usaha, dari misi sosial menjadi bisnis yang tujuannya mencari keuntungan.

Perubahan orientasi bisnis usaha maggot tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem pengambilan sampahnya. Sampah untuk pakan maggot saat ini lebih banyak diambil dari hotel dan rumah sakit dibandingkan diambil dari masyarakat. Sampah dari dua institusi ini menghasilkan maggot yang memenuhi standar pasar. Namun masyarakat sekitar tidak lagi bisa merasakan dampak positif dari kegiatan kandang maggot karena sampah-sampah dari masyarakat dianggap tidak layak sebagai pakan maggot yang berkualitas. Dampak dari perubahan orientasi bisnis sosial, Kandang Maggot akhirnya tidak bisa turut serta dalam menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungan sekitar dan meningkatkan pendapatan warga.

3.3. Pelaksanaan dan Keberlanjutan Sociopreneur Serbat Jahe LBF

Kegiatan *sociopreneur* Serbat Jahe LBF diinisiasi oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi produksi tuak mabuk di Langko, Kabupaten Lombok Barat. Hal itu dilakukan dengan inovasi dan diversifikasi produk olahan pohon aren yang ada disana. Harga gula aren sebagai produk utama pencaharian masyarakat sering mengalami fluktuasi harga. Ketika harga gula aren jatuh mereka mengalami kerugian. Kerugian dalam waktu lama akan membuat mereka bangkrut. Ketika hal itu terjadi para pembuat gula aren terpaksa beralih profesi untuk membuat tuak mabuk (Jaya et al., 2023). Tuak mabuk merupakan produk yang dilarang diproduksi oleh pemerintah, namun mereka terpaksa membuatnya ketika harga gula aren jatuh. Salah satu informan yang terpaksa membuat nira aren menjadi tuak mabuk mengatakan:

Ya gimana, harus putar otak supaya gak terus rugi sebagai petani aren, makanya ada inisiatif bikin tuak mabuk dari nira aren yang seharusnya jadi gula aren, tapi karena harga gula aren terus turun dan kami makin rugi, terpaksa kami buatlah tuak mabuk hasilnya lebih menjanjikan bisa untuk makan dan melanjutkan usaha biar tidak bangkrut, yang sebenarnya ini gak boleh.

Merespon hal itu pemerintah mengorganisir beberapa orang untuk pengembangan produk turunan dari gula aren. Dilakukan studi banding di beberapa kota di Jawa untuk menemukan produk yang tepat. Akhirnya muncul ide untuk mengolah gula aren menjadi gula semut. Mereka kemudian menambahkan dengan jahe sehingga muncullah produk Serbat Jahe LBF. Produk tersebut diterima pasar, bahkan mampu menembus toko jejaring di Lombok Barat. Serbat Jahe LSB melanjutkan misi sosialnya untuk membantu petani aren. Mereka membuat keputusan membeli gula aren dengan harga standar meskipun harga gula aren di pasar sedang jatuh. Meskipun mereka membeli harga gula aren di atas harga pasar, namun mereka tidak mengalami kerugian. Hal ini karena Serbat Jahe tidak mengalami penurunan harga meskipun harga gula aren sedang turun. Ini sama dengan harga sambal pabrik yang tidak mengalami penurunan meskipun harga cabe turun. *Sociopreneur* tidak boleh didasarkan pada sikap serakah. Jika sikap serakah ini muncul maka mereka tentu tidak akan bersedia untuk membeli gula aren dengan harga standar ketika harga pasar lebih murah. Dengan membeli gula aren sesuai harga pasar mereka akan mendapatkan keuntungan lebih. Namun karena sejak awal bisnis tersebut didasarkan pada misi sosial maka mereka tetap membeli dengan harga standar. Kegiatan *sociopreneur* mampu memadukan kegiatan bisnis dan kegiatan sosial.

Kegiatan *sociopreneur* membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah dan dunia usaha lain. Salah satu permintaan serbat gula semut muncul dari hotel dan pihak hotel juga tidak minta penurunan harga ketika mengetahui harga gula aren turun. Para konsumen di toko juga tidak menuntut penurunan harga. Semua pihak mendukung dan memahami bahwa bisnis Serbat Jahe LSB juga mempunyai misi sosial. Disini pentingnya pemerintah untuk ikut mempromosikan bahwa bisnis Serbat Jahe bukan sekedar bisnis biasa, namun juga gerakan membela kesejahteraan para petani gula aren. Gerakan ini juga berkontribusi untuk mencegah para petani agar tidak terjebak pada kegiatan melanggar hukum dengan membuat dan menjual tuak mabuk di pasar gelap. Ketika misi sosial berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi maka kegiatan *sociopreneur* akan berkelanjutan.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Kegiatan *Sociopreneur*

Karakter	Jenis Kegiatan <i>Sociopreneur</i>		
	Bank Sampah dan Sedekah Sampah	Maggot BSF	Serbat Jahe LBF
Aktivitas Sosial	Mengatasi masalah sampah anorganik di masyarakat	Mengatasi masalah sampah organik di masyarakat	Membeli gula aren petani dengan harga normal ketika harga turun
Aktivitas Bisnis	Menjual sampah	Menjual maggot, menjual telur maggot, menjual kasgot	Menjual serbat jahe
Persoalan yang dihadapi	Harga sampah yang rendah	Ukuran maggot tidak standar	Perluasan jaringan pemasaran

Sumber: diolah dari data penelitian

4. Pembahasan

4.1. Tipologi Kegiatan *Sociopreneur* yang Berkelanjutan

Sociopreneur mempunyai empat unsur yang harus ada dalam kegiatannya, yaitu mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial (*social value*), kerja kolaborasi (*collaboration*), aktivitas bisnis (*economic activity*), dan ide baru (*innovation*) (Hulgard, 2010). Dengan demikian kegiatan *sociopreneur* merupakan sebuah ide baru (inovasi) yang diwujudkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat, namun juga menghasilkan keuntungan

Yulita Jumada Barqah, Pajar Hatma Indra Jaya dan Sri Widayanti

Keberlanjutan Program Sociopreneur pada Kegiatan Bank Sampah, Proyek Magot, dan Serbat Jahe untuk Menangani Masalah Sosial

ekonomi. Persoalan pokoknya adalah bagaimana aktivitas ekonomi berjalan berbarengan dengan aktivitas sosial sehingga kegiatannya dapat berkelanjutan (*sustainable*).

Penggabungan kegiatan bisnis dengan kegiatan sosial bukan perkara mudah karena logika keduanya bertentangan secara ekstrim. Aktivitas bisnis mempunyai tujuan untuk mengejar keuntungan sebanyak *mungkin*, sedangkan aktivitas sosial bertujuan untuk membantu orang. Aktivitas bisnis identik dengan kerja mengumpulkan uang, sedangkan aktivitas sosial identik dengan kegiatan nyumbang atau donasi untuk mengeluarkan uang. Di beberapa negara, entitas bisnis sosial yang telah berdiri dan berkembang telah diakui secara hukum sebagai kategori bisnis tersendiri (Anderson, 2018).

Merujuk pada konsep Lars Hulgard (Hulgard, 2010) yang dipadukan dengan temuan dari empat kegiatan *sociopreneur* yang ada maka unsur yang paling utama adalah aspek ekonomi berupa aktivitas yang menghasilkan untung rugi dan kegiatan *social value* yang mana ukurannya pada penyelesaian masalah sosial. Dari perpaduan tersebut dapat tersusun empat tipologi *sociopreneur*, yaitu:

a. *Sociopreneur* rugi dan tidak menyelesaikan masalah

Sociopreneur tipe ini adalah bisnis sosial yang mati suri atau tidak mampu bertahan, dimana kegiatan yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan ekonomi dan kegiatannya tidak mampu menyelesaikan masalah masyarakat setempat. Hal ini berarti kegiatan usaha model ini mandek dan tidak berkelanjutan.

b. *Sociopreneur* untung tapi tidak menyelesaikan masalah

Sociopreneur tipe ini adalah bisnis sosial yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi gagal menjawab permasalahan sosial. Hal ini berarti kegiatan yang dilakukan mampu mendapatkan keuntungan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan pengelolanya, namun tidak berdampak pada penyelesaian satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Kegiatan tipe ini dapat bertahan dan berkelanjutan, namun orientasinya berubah ke bisnis.

c. *Sociopreneur* rugi tapi bisa menyelesaikan masalah

Sociopreneur tipe ini adalah bisnis sosial yang tidak/belum menghasilkan keuntungan ekonomi atau sekedar mampu membiayai operasional kegiatan/*self-financing*, tetapi mampu membentuk tradisi kolaborasi masyarakat untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Tipe ini tidak bisa berkelanjutan kecuali mendapat donasi di luar kegiatan utamanya.

d. *Sociopreneur* untung dan bisa menyelesaikan masalah

Sociopreneur tipe ini adalah bisnis sosial yang paling ideal, dimana kegiatan yang dilakukan mampu menghasilkan keuntungan ekonomi dan mampu berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat setempat. Artinya, keuntungan yang diperoleh bisa terdistribusi secara adil kepada pihak-pihak yang berkolaborasi untuk kegiatan bisnis sosial. Dengan kata lain, ini adalah tipe *sustainable sociopreneurship*, yaitu mampu membentuk tradisi kolaborasi yang selalu berinovasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial bagi semua pihak secara adil.

Kegiatan *sociopreneur* yang dapat bertahan serta berkelanjutan adalah *sociopreneur* dengan tipe b dan d yang sama-sama mampu menghasilkan keuntungan ekonomi. Hanya saja *sociopreneur* tipe b tidak ideal karena kehilangan aktivitas sosialnya. Kegiatan *sociopreneur* tipe c merupakan kegiatan yang mampu menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat, namun rawan mengalami ketidakberlanjutan karena pendanaannya tidak mampu dicukupi dari aktivitas utamanya.

Kegiatan bank sampah dan sedekah sampah merupakan contoh kegiatan *sociopreneur* yang kuat unsur inovasinya. Keduanya melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah sampah dengan model pengelolaan bank dan sedekah amal. Kedua kegiatan mampu menyelesaikan masalah sosial sampah yang dihadapi masyarakat. Namun kegiatan keduanya tidak berkelanjutan karena aktivitas ekonominya tidak mampu membiayai aktivitas sosialnya.

Kegiatan budidaya maggot pada awalnya didedikasikan sebagai bisnis sosial untuk membantu masyarakat mengurangi sampah organik rumah tangga. Namun pengelolaannya beralih dari kegiatan sosial menjadi kegiatan bisnis, dari mengambil sampah rumah tangga di masyarakat beralih ke sampah organik hotel dan rumah sakit. Hal itu dilakukan karena tuntutan pasar yang memiliki standar ukuran

produk maggot tersendiri. Pengelola sudah berusaha berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu agar kegiatannya tetap bernuansa sosial, namun tidak ada hasil. Padahal pengelola berharap ada andil dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial ini agar masalah sampah masyarakat bisa teratasi dengan budidaya maggot. Dari karakter tersebut maka kegiatan budidaya maggot masuk dalam tipologi *sociopreneur* untung tapi tidak menyelesaikan masalah.

Kegiatan *sociopreneur* Serbat Jahe LSB merupakan *sociopreneur* yang ideal karena selain berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial (kemiskinan) juga mampu untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pengelolanya. Serbat Jahe LSB merupakan aktivitas yang paling memenuhi aspek berkelanjutan. Hal ini karena *sociopreneur* Serbat Jahe LSB mampu menjalankan aktivitas bisnisnya. Serbat jahe LSB menghasilkan *output* berupa *income* finansial. Adanya ide inovasi produksi gula aren menjadi Serbat Jahe LSB yang dikemas menarik dan modern juga tahan lama sangat membantu petani gula aren dalam mempertahankan pendapatan mereka. Terlibatnya pemerintah untuk membantu mempromosikan produk Serbat Jahe LSB ini membuat produk tersebut diminati pasar besar, seperti perhotelan. Produksi Serbat Jahe LSB ini akhirnya membuat petani aren di Lombok Barat tidak lagi mengalami kerugian ketika harga gula aren sedang turun dikarenakan produsen Serbat Jahe LSB tetap membeli gula aren dengan harga standar ketika harga gula aren turun. Disinilah kegiatan sosial dalam bisnis Serbat Jahe LSB muncul untuk turut serta mensejahterakan petani gula aren yang didukung oleh pemerintah setempat.

Tipologi yang muncul dalam gerakan bisnis Serbat Jahe LSB ini adalah *sociopreneur* untung dan bisa menyelesaikan masalah. Bisnis sosial seperti inilah yang diharapkan berkembang di Indonesia dimana gerakan bisnis Serbat Jahe LSB ini tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, namun membantu mensejahterakan petani gula aren yang ada di Lombok Barat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mensinergikan kesejahteraan di masyarakat, khususnya para petani gula aren di Lombok Barat secara berkelanjutan.

4.2. Peran Pemerintah untuk Menjaga Keberlanjutan Kegiatan Sociopreneur

Aktivitas *sociopreneur* yang tidak mampu menjalankan aktivitas bisnisnya akan mengalami kesulitan untuk menjaga keberlanjutan kegiatannya, mengalami *stagnasi*, dan mati. Jika kegiatan tersebut masih bertahan, hal ini dikarenakan masyarakat masih merasa bahwa ada beberapa peran pada aspek sosial yang manfaatnya masih dirasakan masyarakat. Namun kegiatan *sociopreneur* semacam itu lama kelamaan akan mati juga, kecuali dilakukan perubahan.

Jika kegiatan *sociopreneur* sudah tidak mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan utamanya maka perlu dilakukan perubahan orientasi dengan mengubah kegiatannya sebagai kegiatan sosial yang bersifat nirlaba. Pengelola mempunyai tugas untuk mencari mitra yang bersedia memberikan pendanaan (*funding*) dalam misi sosial mereka. Mencari pendanaan yang sesuai merupakan tugas yang menantang dan memerlukan kemampuan dalam mengkomunikasikan ide. Lembaga yang potensial menjadi mitra pemberi dana misi sosial adalah perusahaan bisnis dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Setiap perusahaan yang baik mempunyai konsep keseimbangan antara *people*, *planet*, dan *profit* yang disebut prinsip *triple bottom line* dan diimplemantasikan dalam kegiatan CSR (Batra, 2023).

Kegiatan CSR berbeda dengan kegiatan *sociopreneur* yang mencampurkan aktivitas bisnis dan sosial dalam satu kegiatan. Kegiatan CSR merupakan kegiatan yang sejak awal bertujuan untuk membiayai kegiatan sosial, sedangkan *sociopreneur* merupakan aktivitas yang menggabungkan aktivitas sosial sekaligus aktivitas bisnis dalam satu kegiatan. Jika perusahaan sudah terlibat untuk mendukung pendanaan suatu kegiatan maka pengelola aktivitas *sociopreneur* bisa berubah menjadi organisasi sosial atau nirlaba. Jika sudah berubah menjadi organisasi sosial maka aktivitasnya dapat berkelanjutan jika ia didukung oleh pendanaan atau hibah atau sumbangan atau penggalangan dana dari luar (donor). Meskipun ada juga kegiatan sosial yang berusaha untuk mendanai kegiatannya sendiri, namun pada prinsipnya kegiatan yang mereka lakukan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis). Hal ini tentu sesuai dengan namanya sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial atau sering disebut sebagai organisasi nirlaba yang membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Sociopreneur yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak mampu menjalankan aktivitas bisnisnya perlu didukung pemerintah. Dilihat dari upaya keberlanjutan *sociopreneur* seperti Bank Sampah dan Sedekah Sampah, Budidaya Maggot, dan Serbat Jahe LSB, ternyata tidak semua *sociopreneur* dapat langsung menjadi contoh dalam mengentaskan masalah sosial di masyarakat. Dukungan dan pendampingan yang kurang dari pemerintah menjadi salah satu faktor terhambatnya *sociopreneur* berkembang dan maju menjadi *pilot project* dalam mengatasi masalah sosial. Bagaimanapun menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan dan sampah, meskipun terdapat tanggungjawab masyarakat, pada umumnya ada bagian dari pemerintah yang diberikan mandat dan kewenangan untuk menyelesaikannya. Jika kegiatan *sociopreneur* belum sehat secara finansial, maka pemerintah perlu hadir memberikan intervensi langsung ataupun tidak langsung sehingga aktivitas *sociopreneur* dapat terdani (Jaya & Khidhriyah, 2022). Pemerintah dapat berperan dalam upaya memberikan dukungan keuangan atau regulasi yang mendukung *sociopreneur* untuk maju dan berkembang. Jika saja pengusaha dan pemerintah dapat bergandengan tangan dalam menjalankan *sociopreneur* maka masalah-masalah sosial dapat dibantu untuk diselesaikan bersama.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan *sociopreneur* dapat bertahan dan berkelanjutan jika aktivitas bisnisnya dapat berjalan dengan baik. Kegiatan *sociopreneur* berkelanjutan jika mampu memberikan manfaat ekonomi bagi pengelolaanya. Kegiatan yang mampu memberikan manfaat ekonomi (profit) ini akan menjamin bahwa program dapat berkelanjutan. Jika aktivitas bisnis dari kegiatan *sociopreneur* berjalan maka aktivitas sosialnya juga berjalan. Namun tidak demikian dengan aktivitas sosial, jika aktivitas sosial jalan, namun aktivitas bisnisnya tidak jalan maka kegiatan tersebut lama kelamaan akan mati. Temuan penelitian ini berbeda dengan keyakinan selama ini yang menganggap bahwa kegiatan *sociopreneur* mensyaratkan aktivitas sosial dan bisnis harus dijalankan secara seimbang dan bareng.

Selain aspek ekonomi (profit) *sociopreneur* membutuhkan empat aspek yang perlu jalan agar program dapat berkelanjutan. Empat aspek tersebut adalah inovasi, kolaborasi, menyelesaikan masalah sosial, dan mendapatkan profit. Penelitian ini menemukan bahwa semua aktivitas *sociopreneur* memenuhi unsur inovasi, kolaborasi, dan menyelesaikan masalah sosial, namun tidak semua aktivitas *sociopreneur* memenuhi unsur profit. Ketidakmampuan memenuhi unsur profit ini membuat aktivitas *sociopreneur* tidak berkembang dan akhirnya mati suri. Ukuran profit ini minimal mampu mencukupi kebutuhan para pengelola dan karyawannya. Jika hal itu tidak terjadi maka kegiatan *sociopreneur* rawan mati. Dengan demikian bertahannya kegiatan *sociopreneur* ditopang secara deterministik oleh basis ekonomi dalam artian aktivitas bisnis yang berjalan secara sehat dan menghasilkan profit. *Sociopreneur* yang aspek bisnisnya mati biasanya masih bisa bertahan, namun tidak berkembang. Hal itu terjadi karena kegiatan tersebut masih mampu mempertahankan fungsi sosial dan kolaborasi. Beberapa kegiatan masih bertahan karena kegiatan itu mampu menjadi katup yang menjadi ajang kumpul masyarakat. Namun demikian *sociopreneur* yang tidak mampu memenuhi aspek bisnis sangat rawan terhadap guncangan yang timbul.

Temuan ini memberikan perspektif baru dalam melihat *sociopreneur*. Dengan adanya perspektif baru ini peneliti memberikan masukan bahwa untuk menjalankan kegiatan *sociopreneur* yang paling urgen adalah kegiatan untuk menyehatkan aktivitas bisnis terlebih dahulu. Jika aktivitas bisnisnya sehat, aktivitas sosialnya otomatis berjalan karena kegiatan *sociopreneur* pasti dimulai dari niat untuk menyelesaikan masalah. Niat mulia untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut harus didukung aktivitas bisnis yang sehat.

6. Saran

Berdasarkan temuan bahwa kegiatan *sociopreneur* dapat bertahan dan berkelanjutan jika aktivitas bisnisnya dapat berjalan dengan baik maka penelitian ini memberikan saran kepada orang-orang yang akan menjalankan kegiatan *sociopreneur* untuk lebih fokus memperhatikan aspek kesehatan bisnisnya. Kegiatan *sociopreneur* tidak harus menjalankan aktivitas sosial dan bisnis berjalan secara seimbang dan

bareng sebagaimana konsep selama ini, namun dapat lebih fokus ke aktivitas bisnis. Hal ini dikarenakan aspek bisnis menjaga keberlanjutan kegiatan sosialnya. Jika kegiatannya *sociopreneur* yang dijalankan tidak mampu menjaga kesehatan aspek bisnisnya, maka lebih baik kegiatannya dirubah menjadi kegiatan sosial yang keberlanjutan programnya tergantung dari donasi.

Ucapan Terima Kasih: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua informan dan juga semua pihak yang terlibat dan berperan dalam penelitian dan penulisan artikel ini, terutama kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang memberi ruang dalam mendiskusikan temuan-temuan penelitian terutama di kajian *Community Development* yang merupakan salah satu cabang keilmuan dari Pekerjaan Sosial.

Daftar Pustaka

- Aisyianita, R. A. (2021). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di D. I. Yogyakarta Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship). *Media Wisata*, 15(2), 608–618. <https://doi.org/10.36276/mws.v15i2.114>
- Aminah, S. (2017). Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Binaan PMI: Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 123–138. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-07>
- Anas, M. Y. A. (2019). Mengapa Sociopreneur Bukan Social Entrepreneur? *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 66–73. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v4i2.352>
- Batra, S. (2023). Spiritual Triple Bottom Line Framework- A Phenomenological Approach. *IIMB Management Review*. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2023.04.006>
- CNN Indonesia. (2022). Start Up yang PHK, Bangkrut, dan Tutup di Indonesia: Hampir Selusin. *CNN Indonesia*, 1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221015152129-92-860988/start-up-yang-phk-bangkrut-dan-tutup-di-indonesia-hampir-selusin/2>
- Hulgard, L. (2010). *Discourses of Social Entrepreneurship–Variations of the Same Theme?* EMES European Research Network.
- Jaya, P. H. I., & Khidhriyah, M. N. (2022). Porangisasi Pemberdayaan Petani Melalui Metode Indirect Intervention di Ponorogo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1191>
- Jaya, P. H. I., Saptoni, & Haq, M. I. (2023). Islamism without commotion: the religious transformation of Tuak Kampong in West Lombok. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(1), 29–56. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.29-56>
- Kim, J. Y., Jeung, W., Kang, S. W., & Paterson, T. A. (2023). An Empirical Study of Social Loafing Behavior among Public Officers in South Korea: The Role of Trust in a Supervisor, Perceived Organizational Support, and Perceived Organizational Politics. *Behavioral Sciences*, 13(6), 1–16. <https://doi.org/10.3390/bs13060498>
- Kimmitt, J., Mandakovic, V., & Muñoz, P. (2022). Social Problem Scale, Public Investment and Social Entrepreneurship Action. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 28(6), 1391–1413. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-07-2021-0556>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Fourth Edition. In *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*. SAGE Publications.
- Ottlewski, L. (2021). Building and strengthening community at the margins of society through social enterprise. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su132112046>
- Purnomo, S. (2023). KLHK catat 25 ribu bank sampah di Indonesia. *Https://Www.AntaraneWS.Com*, 1. <https://www.antaraneWS.com/berita/3586587/klhk-catat-25-ribu-bank-sampah-di-indonesia>
- Raditya, D. (2020). *Sejarah Kewirausahaan Sosial di Indonesia: Ada Sejak Masa Hindia Belanda*. Fisipol UGM. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/12/07/sejarah-kewirausahaan-sosial-di-indonesia-ada-sejak-masa-hindia-belanda/>
- Ritonga, M. W. (2023, September 25). Masalah Sampah Menuai Keprihatinan. *Https://Www.Kompas.Id*, 1. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/25/isu-sampah-jadi-perhatian-dalam-peringatan-hari-jadi-ke-213-kota-bandung>
- Sen, P. (2007). Ashoka's big idea: Transforming the world through social entrepreneurship. *Futures*, 39(5), 534–553. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.10.013>
- Setiawan, H. H., Susantyo, B., Yusuf, H., Wismayanti, Y. F., . N., Konita, I., Sulubere, M. B., Ganti, M., & . D.

Yulita Jumada Barqah, Pajar Hatma Indra Jaya dan Sri Widayanti

Keberlanjutan Program Sociopreneur pada Kegiatan Bank Sampah, Proyek Magot, dan Serbat Jahe untuk Menangani Masalah Sosial

- (2023). Social Entrepreneurship Program to Improve the economic Welfare of Poor Families in Indonesia. *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes), KnE Social Sciences*, 565–578. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14258>
- Suyatna, H., & Nurhasanah, Y. (2017). Sociopreneurship Sebagai Tren Karir Anak Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 6(1), 527–537. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.38011>
- Syihabudin, M., Haidar, A., & Herindar, E. (2022). Konsep Model Sociopreneur Sudut Lombok Untuk Mendukung Pariwisata Halal Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 2(2), 122–139. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5904>
- Utami, D. A., Noviyanti, N., Putra, G. G., & Prasetyawan, A. (2018). Sociopreneurship sebagai Alternatif Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 5(2), 31–46. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v5i2.4>
- VOA Indonesia. (2022). Karena Dukungan Tak Memadai, Bank-bank Sampah Kesulitan Bertahan. *Voaindonesia*, 1. <https://www.voaindonesia.com/a/karena-dukungan-tak-memadai-bank-bank-sampah-kesulitan-bertahan/6669942.html>
- Wardani, N. E. (2019). Sejarah dan fiksi dalam “legenda Kampung Jagalan” dan “legenda Kampung Sewu” Surakarta. *Aksara*, 31(2), 207–222. <https://doi.org/0.29255/aksara.v31i2.371.207-222>
- Yuda, T. K., Setiawan, H. H., Habibullah, Susantyo, B., & Suyatna, H. (2023). Institutionalized Social Entrepreneurship in Indonesia: A report on the challenges of state-driven social entrepreneurship promotion within the Five Cities’ social assistance program. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23276665.2023.2270087>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).